

**DENDA ADAT DALAM PERKAWINAN PERSEPUPUAN  
DI DESA LEMPUR TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**TESIS**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**DENDA ADAT DALAM PERKAWINAN PERSEPUPUAN  
DI DESA LEMPUR TENGAH DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH

**ALANIS AYU LESTARI**

NIM. 220022002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALANIS AYU LESTARI

NIM : 220022002

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul Denda Adat dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh,<sup>3</sup> Februari 2025

Saya yang menyatakan



**Alanis Ayu Lestari**  
**Nim. 220022002**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan Di Desa Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" yang ditulis oleh Alanis Ayu Lestari, NIM : 22.00.22.002 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan dan hasil konsultasi dengan pembimbing.

Demikian untuk dimaklumi


Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing 1



Dr. Hali Khusairi, M.Ag  
NIP.197306022003121004

Pembimbing 2



Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197011291998031001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : ALANIS AYU LESTARI


Nim : 220022002

Judul Tesis : Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa  
Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

### Komisi Penguji


### Tanda Tangan

1. Dr. Ahmad Zuhdi, M.A  
(Ketua)



2. Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag  
(Anggota)






3. Dr. Widiya Yul, M.Ag  
(Anggota)



4. Dr. Halil Khusairi, M.Ag  
(Anggota)

5. Dr. Faizin, M.Ag  
(Anggota)

**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM ISLAM**

| No | Nama   | Tanda Tangan   |
|----|--|--|
| 1. | <u>Dr. Ahmad Zuhdi, M.A</u><br>(Ketua)       |   |
| 2. | <u>Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag</u><br>(Anggota) |  |
| 3. | <u>Dr. Widiya Yul, M.Ag</u><br>(Anggota)     |  |
| 4. | <u>Dr. Halil Khusairi, M.Ag</u><br>(Anggota) |  |
| 5. | <u>Dr. Faizin, M.Ag</u><br>(Anggota)         |  |

Mahasiswa:

Nama : ALANIS AYU LESTARI

Nim : 220022002


Tanggal Ujian : Mei 2025

## PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Alanis Ayu Lestari  
Nim : 220022002


Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I




**Dr. Halil Khusairi, M.Ag**  
NIP.197306022003121004

Pembimbing II




**Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197011291998031001

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd**  
NIP.197102011998031006

Ketua Program Studi HKI



**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas\Penguji telah disahkan Tesis atas Nama:


Nama : **Alanis Ayu Lestari**

Nim : 22.00.22.002

Judul Tesis : **Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**


Melalui ujian Tesis pada tanggal 05 Mei 2025

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd**  
NIP.197102011998031006

Ketua Program Studi HKI



**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## PEDOMAN TRANSLITERASI

| Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan               |
|------------|-------------|--------------------------|
| ا          |             | Tidak di lambangkan      |
| ب          | B           | Be                       |
| ت          | T           | Te                       |
| ث          | Ts          | Tedanes                  |
| ج          | J           | Je                       |
| ح          | <u>H</u>    | h dengan garis bawah     |
| خ          | Kh          | kadan ha                 |
| د          | D           | De                       |
| ذ          | Dz          | de danzet                |
| ر          | R           | Er                       |
| ز          | Z           | Zet                      |
| س          | S           | Es                       |
| ش          | Sy          | esdan ye                 |
| ص          | <u>S</u>    | Es dengan garis di bawah |
| ض          | <u>D</u>    | de dengan garis di bawah |
| ط          | <u>T</u>    | Tedengan garis dibawah   |

|    |          |                                   |
|----|----------|-----------------------------------|
| ظ  | <u>Z</u> | Zet dengan garis bawah            |
| ع  | ‘        | Koma terbalik di atas hadap kanan |
| ح  | Gh       | gedan ha                          |
| ف  | F        | Ef                                |
| ق  | Q        | Ki                                |
| ك  | K        | Ka                                |
| ل  | L        | El                                |
| م  | M        | Em                                |
| ن  | N        | En                                |
| و  | W        | We                                |
| هـ | H        | Ha                                |
| ء  | ‘        | Apostrof                          |
| ي  | Y        | Ye                                |

Sumber: *Mentri Agama dan Mentri Pendidikan RI No. 158 Tahun 1987*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk ayah Ahmad Daud, ibu (almarhumah) Siti Aisyah dan kakak Khadijah. Teruntuk ayah dan ibu kalian adalah sumber inspirasiku, melalui jerih payah dan cinta tanpa batas, kalian telah membimbingku dengan tulus. Do'a dan semangat dari keluarga memberikan kekuatan luarbiasa dalam setiap tanggapan. Semua ini tidaklah hanya tentang kesuksesanku, tetapi sebuah perjalanan bersama. Terimakasih, keluarga tercinta, atas cinta dan dukungan tak terbatas yang kalian berikan.*

### MOTTO:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خُلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

50. Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab: 50)

### KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء  
والمرسلينوعلى اله وصحبه اجمين أما بعد

*Alhamdulillah rabbil 'alamin.* Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:


1. Rektor IAIN Kerinci Dr. Jafar Ahmad, S.Ag.,M.Si dan Wakil Rektor I Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP. M.Ag., dan Wakil Rektor III Dr. Halil Khusairi, M.Ag, yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI , Wakil Direktur Dr. Ahmad Zuhdi, M.A Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis.
3. Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing 2 yang telah berusaha memberikan bimbingan, pemikiran, semangat, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis, sehingga selesainya tesis ini.

4. Penasehat akademik Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag yang selalu memberi dukungan dan membimbing saya selama perkuliahan di IAIN Kerinci.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan bagi penulis.
6. Bapak kepala Desa dan BPD Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya yang telah membantu penulis dalam penelitian penyelesaian Tesis ini.
7. Kerapatan Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya yang telah membantu penulis dalam penelitian Tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Kerinci

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan selain itu penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat. Aminn yaa Rabbal'alamiin

Sungai Penuh 13 April 2025

Penulis



Alanis Ayu Lestari  
NIM. 220022002

## ABSTRAK

**Alanis Ayu Lestari. 2025. Denda Adat dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.**

***Kata Kunci: Denda Adat, Perkawinan Persepupuan, Sosiologi Hukum Islam***

Perkawinan antara sepupu sebagaimana dipersepsikan mengawini saudara sanak ibu oleh masyarakat Desa Lempur Tengah tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. meskipun perkawinan dengan sepupu di perbolehkan oleh negara, tetapi jika melihat dari sisi kesehatan ternyata ada banyak resiko yang mungkin terjadi akibat hubungan sedarah. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Lempur Tengah didapatkan bahwa terdapat keluarga yang menikah dengan sepupu. dalam adat Desa Lempur Tengah, terdapat ketentuan denda yang harus dibayar oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan persepupuan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah. Untuk mengetahui denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah, Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lempur Tengah, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi Teknik, triangulasi waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah memiliki beberapa tahapan yaitu: a) *menyilau* : pihak pria dengan melalui orang ketiga sebagai utusan akan menyambangi rumah pihak wanita istilah ini juga dikenal dengan proses *unding bajaleang (runding sedang berjalan)* b) *meletak tando*: Pada saat lamaran atau meletak tando pihak laki-laki akan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan c) *duduk taganai*: untuk menentukan berapa mahar yang akan dibutuhkan serta menentukan tanggal pernikahan. Namun ketika ada masyarakat desa Lempur Tengah yang melakukan perkawinan persepupuan maka tidak mengikuti proses adat tersebut karen dilarang oleh adat sehingga pihak yang bersangkutan melaksanakan pernikahan diluar desa Lempur Tengah 2) di Desa Lempur Tengah masyarakat mengenakan denda adat yang cukup besar, berupa satu ekor kerbau atau 10 gram emas. 3) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penerapan denda adat terhadap pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## ABSTRACT

**Alanis Ayu Lestari. 2025. Customary Fines in Female Marriages in Central Lempur Village in the Sociological Perspective of Islamic Law. Thesis. Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.**

**Keywords: Customary Fines, Female Marriage, Sociology of Islamic Law**

Marriage between cousins as perceived by the people of Lempur Tengah village as marrying a maternal relative is not included in the category of women who are forbidden to marry. Even though marriage with cousins is permitted by the state, if you look at it from a health perspective, it turns out that there are many risks may occur due to blood relations. Based on the results of observations conducted by researchers in lempur tengah village, it was found that there were families who married cousins. In the customs of lempur tengah village, there are provisions regarding fines that must be paid by couples who carry out cousin marriages. The purpose of this study was to determine the implementation of cousin marriages in lempur tengah village, to determine the customary fines for cousin marriages in lempur tengah village, to determine the views of Islamic legal sociology on customary fines in cousin marriages in lempur tengah village.

The research method used in this research is field research with a descriptive qualitative approach. The research location was carried out in Central Lempur Village. Data collection techniques were through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity techniques through source triangulation, technical triangulation, time triangulation

The results of the study indicate that: 1) The implementation of cousin marriage in Lempur Tengah village has several stages, namely: a) Menyilau: the man through a third person as a messenger will visit the woman's house, this term is known as mawar unding bajaleang (negotiations in progress) b) Laying Tando: At the time of the proposal or laying tando, the man also brings the specified requirements c) Sitting taganai: to determine how much dowry will be needed and determine the wedding date. However, when there are people in Lempur Tengah Village who carry out cousin marriages, they do not follow the customary process because it is prohibited by custom so that the parties concerned carry out the marriage outside the Lempur Tengah village. 2) in Lempur Tengah Village, the community imposes a fairly large customary fine, in the form of one buffalo or 10 grams of gold. 3) From the perspective of the sociology of Islamic law, the application of customary fines to cousin marriages in Lempur Tengah village does not conflict with the principles of Islamic law.

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                 | i    |
| SURAT PERNYATAAN .....              | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....        | iii  |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....     | iv   |
| PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS..... | v    |
| PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....        | vi   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....             | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....         | viii |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....          | x    |
| KATA PENGANTAR.....                 | xi   |
| ABSTRAK .....                       | xiii |
| DAFTAR ISI.....                     | xv   |
| DAFTAR TABEL .....                  | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....               | xvii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah .....  | 5 |
| C. Batasan Masalah .....       | 6 |
| D. Rumusan Masalah .....       | 6 |
| E. Tujuan Penelitian .....     | 6 |
| F. Manfaat Penelitian .....    | 6 |
| G. Definisi Operasional.....   | 7 |

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Landasan Teori.....               | 9  |
| 1. Perkawinan Islam.....             | 9  |
| a. Pengertian Perkawinan.....        | 9  |
| b. Dasar Hukum Perkawinan Islam..... | 11 |
| 2. Perkawinan Adat.....              | 17 |
| a. Pengertian Perkawinan Adat.....   | 17 |
| b. Sistem Perkawinan Adat .....      | 18 |
| c. Tujuan Perkawinan Adat.....       | 19 |
| d. Hukum Perkawinan Adat .....       | 20 |
| e. Sistem Kekerabatan Adat.....      | 20 |
| 3. Denda Adat.....                   | 23 |

|   |            |
|---|------------|
| a. Pengertian Denda Adat.....                 | 23         |
| b. Hukum Adat .....                           | 24         |
| c. Masyarakat Adat .....                      | 25         |
| 4. Sosiologi Hukum Islam.....                 | 29         |
| a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....      | 29         |
| b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....   | 30         |
| B. Penelitian Relevan .....                   | 33         |
| C. Kerangka Operasional .....                 | 35         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>              |            |
| A. Jenis Penelitian .....                     | 38         |
| B. Lokasi Penelitian .....                    | 39         |
| C. Informan Penelitian .....                  | 39         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....              | 40         |
| E. Instrumen Penelitian .....                 | 41         |
| F. Teknik Analisa Data.....                   | 42         |
| G. Teknik Keabsahan Data.....                 | 43         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |            |
| A. Temuan Umum Penelitian.....                | 44         |
| B. Temuan Khusus Penelitian .....             | 52         |
| C. Pembahasan Penelitian .....                | 99         |
| D. Keterbatasan Penelitian .....              | 125        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                          |            |
| A. Kesimpulan.....                            | 126        |
| B. Saran .....                                | 127        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                   | <b>129</b> |
| <b>LAMPIRAN TESIS</b>                         |            |
| <b>BIOGRAFI</b>                               |            |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 1. Table Daftar Informan.....                                  | 36 |
| 2. Tabel 1. Jumlah Penduduk.....                               | 43 |
| 3. Table 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....        | 43 |
| 4. Table 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..... | 44 |



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Penelitian



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan Ikhlas (Jafar, 2021: 10)

Pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan sesuai cara yang sudah disyariatkan. Di dalam pernikahan ada syarat dan hukum yang harus dipenuhi, manakah rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya batal atau tidak sah. Namun dengan beragamnya keyakinan masyarakat, ada yang memilih cara berbeda-beda didalam memberi syarat pernikahan sesuai keyakinannya masing-masing termasuk di Indonesia sendiri terdiri dari etnis, suku, budaya, bangsa dan agama sehingga berbeda aturan yang diberikan dalam pernikahan (Wafa, 2018: 9)

Berdasarkan hukum Islam, menikah adalah sesuatu yang mulia, termasuk sunnah nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu jalan meraih rida Allah SWT. Hanya saja, kita perlu memahami rambu-rambu menikah menurut syariat Islam. Termasuk dalam hal menentukan pasangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian

adalah mengetahui siapa saja yang menjadi mahram kita. Mahram adalah seseorang yang haram di nikahi karena sebab sebab tertentu (Wafa, 2018:9)

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi) (Rahmad, 2023: 8)

Sesungguhnya Allah mengharamkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya: Q.S. an-Nisa/4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنْوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَّحِيمًا ٢٠

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat tersebut, Allah swt. menyebutkan beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki karena status mereka bukanlah mahram. Karena Allah menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu. Sebagaimana yang Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya: Q.S. Al-Ahzab: 50.(Naili, 2019:9)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي  
 أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ  
 عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ  
 خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ  
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا  
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini secara tegas menunjukkan bolehnya menikahi saudara sepupu.

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di mengatakan bahwa Allah swt. berfirman sebagai bentuk kemurahan pada Rasul-Nya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang beriman lainnya (yaitu menikahi sepupu)

Tentunya di Indonesia memiliki cara yang berbeda-beda untuk melaksanakan perkawinan karena di Indonesia mempunyai adat yang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menciptakan

suatu hukum didalamnya sehingga munculnya tradisi yang berbeda-beda (Karim, 2022: 142). Satu hal yang tidak dapat dihindari di dalam sebuah komunitas masyarakat adalah adanya adat yang telah lama berkembang bahkan menjadi sebuah keyakinan terlepas apakah adat yang dimaksudkan bertentangan ataukah sejalan dengan ideal moral syariat Islam (Putri, 2021: 33). Legitimasi terhadap eksistensi adat sebenarnya telah lama diabstraksikan dalam studi tentang hukum Islam.

Pernikahan antara sepupu sebagaimana dipersepsikan mengawini saudara *sanak* ibu oleh masyarakat Desa Lempur Tengah tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Namun, adat dan kebiasaan yang telah berlaku dalam sebuah komunitas memegang peranan penting sekalipun terhadap penyelesaian sebuah kasus hukum yang terjadi karena memang tidak dapat dihindari bahwa hukum yang diformulasikan oleh para mujtahid bersinggungan langsung dengan kebiasaan yang telah dijadikan sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan data observasi yang peneliti lakukan di Desa Lempur Tengah didapatkan bahwa terdapat keluarga yang menikah dengan sepupu, dan di denda oleh adat. Dalam buku adat *tambo lekuk 50 tumbi Lempur* dijelaskan bahwa hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban dalam ikatan suami isteri secara sah. Adapun hukum perkawinan adalah aturan hukum tentang perkawinan yang mengatur kehidupan berumah tangga untuk meneruskan keturunan berdasarkan aturan hukum adat dan aturan hukum agama. Hukum agama melarang perkawinan dengan muhrim, adat menyetujui dan menambah larangan kawin dengan keluarga terdekat karena dapat merusak peraturan panggilan (*baso*) dalam garis keturunan lurus dan garis keturunan menyimpang karena adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah (Al-Qur'an) maka segala aturan agama juga berlaku di adat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di desa lempur Tengah dimana terdapat sanksi denda adat yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu aturan tua

sebelum Indonesia merdeka yang mengatur negara ini ada kerajaan mataram. Yang sebelum itu agama dan adat yang mengatur, sanksi adat di dalam ikatan disebut dengan buhul mati, buhul mati tidak bisa dibuka.

Pelaksanaan sanksi denda adat, setelah terjadi suatu peristiwa kawin dengan sepupu di desa Lempur Tengah, jika terjadi perkawinan persepupuan maka akan dikenakan sanksi yaitu satu ekor kerbau. Sebelum membayar sanksi denda adat, maka keluarga mereka akan dikucilkan dari desa, apapun yang terjadi dengan keluarga tersebut lembaga adat dan masyarakat tidak akan ikut campur dalam masalah keluarga tersebut, karena posisi keluarga mereka itu disuruh merantau di dalam negeri *kok hanyut tidak di pinteh kok hilang tidak dicari, meninggalpun tidak di urus dan di jenguk, sakit tidak di besuk*. Karena mereka dipersamakan dengan orang luar tidak termasuk dalam catatan negeri itu.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, perkawinan antara sepupu diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi tertentu. Namun, dalam adat Desa Lempur Tengah, terdapat ketentuan denda yang harus dibayar oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan persepupuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menyelaraskan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik sosial mereka.
2. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap kewajiban membayar denda dalam perkawinan persepupuan. Beberapa individu atau kelompok mungkin menerima aturan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, sementara yang lain mungkin merasa terbebani atau

mempertanyakan relevansinya dalam kehidupan modern. Perbedaan sikap ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang perlu dikaji lebih dalam

3. Agama melarang perkawinan dengan muhrim, adat menyetujui dan menambah larangan kawin dengan keluarga terdekat karena dapat merusak peraturan panggilan (*baso*) dalam garis keturunan lurus dan garis keturunan menyimpang karena *adat bersendi syarak, sarak bersendi kitabullah* (Al-Qur'an) maka segala aturan agama juga berlaku di adat

#### **C. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini fokus pada denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah.
2. Pandangan sosiologi hukum Islam tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah ?
2. Bagaimana denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah?
3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah
2. Untuk mengetahui denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah
3. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat :
  - a. Dijadikan sebagai bahan informasi dalam upaya untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan, terutama yaitu tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam
  - b. Menjadi bahan masukan bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat :
  - a. Mengenalkan denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah dalam perspektif sosiologi hukum Islam
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan di desa Lempur Tengah dalam perspektif sosiologi hukum Islam
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan denda adat dalam perkawinan persepupuan di desa Lempur Tengah dalam perspektif sosiologi hukum Islam

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Denda Adat**

Denda adat adalah sanksi yang diberlakukan oleh masyarakat adat untuk menegakkan norma dan aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Denda ini merupakan bagian dari sistem hukum adat yang berbeda dengan hukum negara. Denda adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat setelah terjadinya pelanggaran. Denda adat bisa berbentuk material, seperti pembayaran dalam bentuk uang, hewan, atau barang lainnya, atau inmaterial, seperti permintaan maaf atau ritual tertentu. Jenis dan besarnya denda adat biasanya ditentukan oleh para tetua adat atau lembaga adat setempat, berdasarkan beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat (Nugraha, 2022: 80)

### **2. Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu persekutuan yang dilakukan seorang pria dan wanita (*monogami mutlak*) untuk menuju kehidupan yang kekal (Yusuf, 2021: 1)

### 3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam (Haryadi, 2022: 11)

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata- negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini (Nasrullah, 2022: 20)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perkawinan Islam

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri (Cahyani, 2020:12)

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat (Antonius, 2020:13)

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya (Taring, 2022: 269). Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara

pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing (Setiawan, 2020:59)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fukaha* mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”(Eleanora, 2020:67)

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan: Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Ketiga: dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil* (Loviana, 2022:134). Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, kompilasi hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain

yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Ramadhan, 2022:62)

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah (Amri, 2021:85)

#### b. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW. sunnah Allah SWT berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam menciptakan alam ini. sedangkan sunnah Rasul SAW berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Cahyani, 2020: 2) Sebagaiman firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat ini Allah menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup. Agar tercipta keserasian diantara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara Rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua dari jenis yang satu sehingga tumbuhlah rasa kasih, sayang, dan senang (Septiani, 2022:100)

Pernikahan itu juga merupakan sunnah Rasul SAW yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Annas bin Malik, sabda Nabi yang artinya:

لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku.*

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumbuh ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajiibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan (Komsatun, 2021:21). Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “*siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku*” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib. Berdasarkan kepada perubahan *illat-nya*, maka hukum nikah dapat berubah *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:

1) *Sunnah*

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam (Rahman, 2023:12)

2) *Mubah*

*Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.

### 3) *Makruh*

Hukum *makruh* bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. Haram Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya (Septiani, 2022:100)

### 4) *Wajib*

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak segera nikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajaib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: “bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini (Komsatun, 2021:51)

## c. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan atau Mahram berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi.

(Ghazali, 2008: 103). Ada bermacam-macam larangan menikah (nikah), antara lain:

- 1) Larangan pernikahan karena berlainan agama
- 2) Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat
- 3) Larangan pernikahan karena hubungan susuan
- 4) Larangan pernikahan karena hubungan semenda
- 5) Larangan pernikahan poliandri
- 6) Larangan pernikahan terhadap perempuan yang di li'an
- 7) Larangan pernikahan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina
- 8) Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang di talak tiga)
- 9) Larangan nikah bagi laki-laki yang telah beristri empat (Hidayat,2022:4)

Allah telah menjelaskan di dalam firmanNya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu:

- 1) Larangan selamanya (*Mahram Muabbad*), Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa atau tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya.
- 2) Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*), Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, bila keadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal.(Thalib, 1986:65)
- 3) Larangan pernikahan untuk selamanya (*Mahram Muabbad*), terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab), yaitu:
    1. Ibu dan seterusnya ke atas
    2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
    3. Saudara perempuan
    4. Bibi (dari ayah)
    5. Bibi (dari ibu)
    6. Puteri dari saudara laki-laki
    7. Puteri dari saudara perempuan

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab, semua kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya untuk menikahnya, kecuali sepupunya (baik puteri paman atau bibi dari jalur ayah atau ibu).

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh nikah untuk selamanya karena faktor keturunan atau nasab dengan laki-laki tersebut di bawah ini: (Abdullah, 2022: 67)

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

## **2. Perkawinan Adat**

### **a. Pengertian Perkawinan Adat**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudaranya bahkan kedua keluarga mereka. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak (Nugraha, 2022:80)

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita

sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Yusuf, 2021:1)

**b. Sistem Perkawinan Adat**

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

**1) Sistem Endogami**

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental (Haryadi, 2022:18)

**2) Sistem Exogami.**

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram (Sulistiani, 2021:65)

**3) Sistem Eleutherogami**

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan.

*Eleutherogami* tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut *nasab* (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri (Wijayati, 2020:54). Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia

### c. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Soetoto, 2021:12)

Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semando*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut

(masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya (Pradhani, 2021:81)

#### d. Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, yang mana perkawinan adat memiliki sifat yang mengusung nilai-nilai *magis* dan sifat sakral (Febria, 2022:12). Perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan dengan adanya pelamaran dengan mempertemukan calon mempelai dan orang tua serta keluarga (Khusairi, 2022:227). Hazarin mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan *magis* muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yaitu bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan. Hal ini merupakan kepercayaan masyarakat yang dijadikan sebagai penjamin dalam kehidupan dan pemenuhan dari tujuan perkawinan. Dalam tujuan perkawinan selain untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kesuburan.

#### e. Sistem Kekerabatan Adat

Dalam setiap masyarakat sebenarnya mempunyai tatanan berupa adat istiadat dan aturan-aturan. Tatanan ini muncul untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat. Kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan, yang berupa keluarga inti/ batin dan kaum kerabat yang lain.

Dalam Kamus Sosiologi, sistem kekerabatan dapat juga dikatakan sebagai Organisasi sosial yang dinyatakan sebagai cara-cara perilaku

manusia yang terorganisasi secara sosial. Dikatakan terorganisasi secara sosial karena adanya sekelompok individu yang merasa terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat tertentu yang mengatur kehidupan kelompoknya. Itulah sebabnya kelompok sosial semacam ini disebut kesatuan sosial. Dalam system kekerabatan terdapat lagi pengelompokan social dalam masyarakat yaitu system kekerabatan *matrilineal*, system kekerabatan *Patrilineal* dan system kekerabatan *bilateral* (Natalia, 2023:9)

Dalam Ilmu Antropologi menelaah manusia secara luas yaitu meliputi perkembangan manusia secara ragawi, social budaya dan perilaku manusia sejak pertama kali muncul dimuka bumi ini yang mana memperhatikan masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (evolusinya) secara biologis, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa, masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia diseluruh dunia. Dengan semua itu lah salah satunya dengan unsur sistem kekerabatan ini sehingga dapat secara langsung memahami dan mempelajari dari suatu kebudayaan tersebut.

Kekerabatan yaitu suatu unit sosial yang tiap-tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah (*genous*) baik melalui ayah maupun ibu. Dengan demikian system kekerabatan biasanya menyangkut keluarga baik kecil maupun besar, system kekerabatan ini pada umumnya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di keluarga (Poespasari, 2014:10)

f. Kekerabatan Patrilineal.

Patrilineal berasal dari kata pater yang berarti ayah atau Agnatic descent, yaitu susunan keluarga yang hanya mengikuti garis laki-laki (ayah). Suatu system kekerabatan yang menggunakan system patrilineal, anak laki-laki jauh lebih penting baik kedudukan maupun fungsinya dalam keluarga, dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki dalam system ini

dianggap yang bertanggung jawab atas kelestarian kelompoknya. Misalnya dalam masyarakat batak, Toba, Tapanuli, dan Karo. Orang yang semarga secara adapt dianggap bersaudara. Jadi, gadis dan pemuda yang semarga tidak dibolehkan menikah, walaupun keduanya secara bertalian darah tidak bersaudara atau mungkin sudah sangat jauh (Santika,2023:34)

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.

g. Kekerabatan Matrilineal.

Matrilineal adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ibu saja. Misalnya dalam masyarakat suku bangsa Minangkabau di Sumatera barat, salah satu kelompok kekerabatan di lingkungan mereka yang terkenal ialah suku. Orang yang sesuku secara adat dapat dianggap bersaudara. Suku bangsa Minangkabau dapat memperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya.

Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah

warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak (Sukmawati,2019: 67)

h. **Kekerabatan Bilateral.**

Bilateral adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak ayah dan pihak ibu, jadi melalui dua pihak. Kekerabatan ini biasa disebut juga kekerabatan parental. Dalam susunan kekerabatan bilateral semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, termasuk ke dalam lingkungan kerabat seseorang. Susunan kekerabatan bilateral umumnya terdapat dalam masyarakat kita. Misalnya, orang suku bangsa sunda. Sistem kekerabatan suku bangsa sunda adalah bilateral, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki maupun perempuan.

Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri (Santika, 2023: 9)

**3. Adat**

**a. Pengertian Denda Adat**

Denda adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*” mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralsis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat (Nugraha, 2022:80)

Reaksi yang berupa penghukuman atau denda itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud (Yusuf, 2021:1) Denda adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat *magis*, denda adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga denda adat dapat berfungsi sebagai *stabilisator* untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan (Haryadi,2022:13)

Denda adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan denda adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

#### **b. Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum (Sulistiani, 2021:56)

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim (Wijayati,2020:54). Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

- 1) Erwin Owan Hermansyah Soetoto, hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan

(kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu (Soetoto, 2021:12)

- 2) Sartika Intaning Pradhani, *Adatrecht* merupakan nomen klatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun *nomeklatur* itu bukanlah penamaan asli Indonesia (Pradhani, 2021:81)
- 3) Ahmad Asfi Burhanudin, menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hukum adat dapat juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalannya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat (Burhanudin, 2021:56)

#### c. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat itu suatu sistem sosial kerana selalu saling berhubungan baik secara individu maupun secara kelompok (Dewi,2020:78). Menurut Isra Ulhuda merumuskan masyarakat hukum adat yaitu kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial. Juga merupakan kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan

untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Untuk semua anggota sama dalam hak dan kewajiban (Ulhuda,2022:605)

Sedangkan menurut Yeni Mulya Supriatin bahwa masyarakat hukum adat digolongkan berdasarkan keturunan dan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Adapun masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri menjadi bagian masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (Supriatin, 2022:1)

#### d. Macam-Macam Adat

##### 1) Adat nan sabana adat

*Adat nan sabana adat* merupakan yang paling kuat (tinggi) dan bersifat umum sekali, yaitu nilai dasar yang berbentuk hukum alam, kebenarannya bersifat mutlak seperti yang dikatakan: *adat api mambakar, adat aie membasahi, tajam adatnya melukoi, adat sakit diobati*, ketentuan ketentuan ini berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang tersebut dalam bentuk kitab al-Qur'an yang merupakan hukum yang berlaku sepanjang sarak menurut agama islam. *Bak pepatahnya yang berlaku adalah yang "tak lekang oleh panas tak lapuk dek hujan* (Tasman, 2014:185)

##### 2) Adat nan diadatkan

*Adat nan diadatkan diwariskan dari ninik kepada kemenakan, dari generasi ke generasi. Adat nan diadatkan Bersama adat nan sabana adat* disebut sebagai nilai dasar atau pokok yang menjadi pandangan hidup adat. Kedalam nilai dasar termasuk mufakat, adil dan kebersamaan. Dari kedua adat ini dirumuskan pula, syarak *mangato*, adat mamakai,

*warih dijawat dan pusako ditolong*, warisan diterima dan pusaka dipelihara. Adat itu diperbuat berdasarkan alur dan patut, dipertuntunkan dipernaikkan, boleh diubah-ubah atas kebulatan mufakat serta menurut keadaan zaman sekalipun (Tasman, 2014: 186)

### 3) *Adat nan teradat*

Adat perbuatan terjadi karena kebiasaan, karena tiru meniru teladan meneladani. Jadi, bukan hasil musyawarah mufakat. Misalnya mengunjungi suatu perhelatan memakai perhiasan (khusus) yang menambah keindahan sipemakainya, kemudian yang lain-lainpun berbuat seperti itu pula, sehingga lama kelamaan berkembang menjadi kebiasaan.

*Adat nan teradat* merupakan hasil kesepakatan pemuka adat dalam suatu negeri. Disini berlaku lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Atau dengan kata lain yakni dipakai suatu negeri yang diperbuat oleh kerapatan negeri yang *dipeturun* dan *diperanakkan* yang ditentukan ukur jangka oleh kerapatan negeri. Pepatahnya” *lain lubuk lain ikannya lain padang lain belalang lain negeri lain adatnyo*”

Adat nan teradat berkembang menjadi norma atau peraturan yang meliputi segala sendi kehidupan dinegeri tentang hukum adat (*cupak sepanjang betung*) dan hubungan dengan nagari lain (*cupak sepanjang jalan*), tentang sanksi adat, denda, pakaian adat, membangun rumah (Tasman,2014: 186)

### 4) *Adat istiadat*

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang bersal dari tiru meniru dan tidak diberikan kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak-anak muda, seni dan lain-lain serta tidak bertentangan dengan *adat nan teradat*. Artinya “bermula adat istiadat negeri memakainya dan dia kecuali oleh orang yang memperselisihkan, umpamanya menurut yang diatutkan pemangku adat yakni negeri berpengulu suku berbuah perut, kampung *batino*, rumah *batangganai*.

Pepatah adat mengatakan, lain lubuk lain ikannya lain padang lain belalang. Lain negeri lain pula kebiasaanya. Adat sitiadat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, *selai aie gedang*, sekali tapiian berubah. Perubahan itu sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah. Dikatakan adat istiadat *babuhul sintak*, simpul yang mudah dibuka (Tasman,2014:187)

5) Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sumber nilai dan pandangan hidup masyarakat melayu dan Minangkabau Khususnya yang melandasi tatanan hidup berinteraksi antar sesama, dan antar masyarakat dengan alam sekitar, kedua daerah tersebut yang mempunyai hubungan kultural dan etnis sebagai perwujudan budaya dikaitkan dengan islam. Dalam masyarakat melayu, baik adat yang sabana adat, adat yang teradat, maupun adat yang diadatkan bermuara dari adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Falsafah Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah di Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur mengandung etika hukum yang rasional, bersendi alur dan patut serta patut yang dibimbing kebenaran yang mutlak dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Adat bersendi Syarak, mengandung nilai budaya yang egaliter, yakni prinsip menghargai orang lain dan lingkungannya serta membangkitkan daya juang yang kompetitif. Ajaran Islam yang menyebutkan setiap manusia sama kedudukan di sisi-Nya, dipakai dalam kehidupan alam demokrasi, duduk samo rendah, tegak samo tinggi. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia adalah substansi fungsional menurut kodratnya masing-masing, setiap orang mempunyai hak-hak yang sesuai dengan harkat sebagai manusia.

Melalui ajaran adat bersendi syarak syarak bersendi kitabullah tumbuh kondisi kehidupan adat yang dinamis, kreatif, sehingga dapat menangkap isyarat yang terkandung dari ajaran Islam yang universal itu. Adat Alam lekuk 50 Tumbi adalah adat islami. Empat macam sumber dan dalil syariat islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijmak dan Qiyas. Hukum dan

norma islam terwujud berdasarkan keempat sumber dalil itu. Pada dasarnya, hukum dan norma islam yang bersifat universal diterima oleh setiap lapisan masyarakat, dan disesuaikan pula dengan perkembangan zaman (Tasman,2014: 188)

#### 4. Sosiologi Hukum Islam

##### a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum (Nasrullah,2016:7)

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macamgejalah sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor social lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum) (Soekanto,2018:11)

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khithab (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan (Rifa'I,2019:5)

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah *syari''at* dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syari''at*. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau *Syari''at* Islam (Nasrullah,2021:12)

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam (Admin,2019:10)

#### **b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-

perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya (Soekanto, 2020:11)

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), *feminisme*, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini (Nasrullah, 2021:20) Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara

teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.

3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu (Ridha,2020:300)

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat *urbanisme Kufah* telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor

lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syâfi*’i. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola social masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula (Ridha, 2020:297)

## **B. Penelitian Relevan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan dapat dipahami dengan jelas tentu dibutuhkan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu. Maka penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan yang sedang penulis teliti.

1. Tesis yang diulis oleh Andrian mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “pandangan hukum islam terhadap denda adat dalam perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang”.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) pengumpulan data dengan pendekatan wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian Hasil penelitian terhadap tradisi adat Lampung Pepadun terdapat tradisi *mak dijuk siang* artinya tidak boleh bercerai apa bila bercerai aib dan rusaknya *pi'il* pesenggiri bagi masyarakat Desa Pakuan Agung Marga Sungkai Bunga Mayang dan adat sanksi maupun denda adat yang besar berjumlah Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.120.000.000,- dan menyembelih kerbau dan diharuskan membersihkan pepadun masing-masing, sehingga perceraian jarang terjadi dikalangan masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang. Dalam Hukum Islam denda adat lampung pernikahan masyarakat Desa Pakuan Agung kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara memberikan efek jera terhadap kasus cerai menceraikan dikarenakan Allah membenci perceraian yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat dikarenakan nafsu semata. Pemberian Denda sesuai dengan hukum islam yaitu akad (perjanjian) yang telah disepekat oleh kedua belah pihak keluarga mempelai disaat melaksanakan pernikahan.

2. Tesis yang ditulis oleh Alifah Hidayat mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar tahun 2021 dengan judul “tinjauan hukum Islam tentang pernikahan sepupu satu kali di Desa Bento Bangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba merupakan pernikahan yang diperbolehkan dan sah-sah saja dilaksanakan selama tidak melanggar norma agama dan norma pemerintahan. Pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun bukan merupakan adat, melainkan lahir dari kedua pasangan yang suka sama suka dan faktor perjodohan. Pernikahan sepupu satu kali adalah pernikahan antar sepupu yang di mana orang tua dari pasangan tersebut bersaudara baik dari pihak ayah maupun pihak dari ibunya

3. Tesis Salahudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2021 dengan judul “perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *wi'i ngahi* pada pernikahan suku donggo studi di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa orang tua menjodohkan anaknya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, namun dalam adat ini mengharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap pilihan orang tua. Adapun alasan-alasan penyebab praktik penggunaan *Wi'i Nggahi* adalah menjaga harta benda, sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, mempertahankan adat. Islam memandang tidak menyalahkannya, namun hanya saja di dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan tidak memberatkan salah satu pihak dan harus ada persetujuannya seperti yang tertuang pada pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974, karena dalam pasal 28 KUH Perdata

### C. Kerangka Operasional

Dalam masyarakat adat Desa Lempur Tengah, praktik perkawinan antar sepupu masih terjadi dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat tertentu. Sebagai bentuk sanksi sosial, masyarakat setempat menerapkan denda adat kepada pasangan atau keluarga yang melakukan perkawinan persepupuan. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk penguatan norma sosial untuk menjaga harmoni dan keteraturan dalam komunitas adat. Nilai denda bisa berupa uang, barang, atau bentuk sumbangan lainnya yang telah ditentukan dalam musyawarah adat.


Denda adat ini memiliki landasan sosial yang kuat karena berakar dari nilai-nilai lokal yang dijaga secara turun-temurun. Dalam hal ini, denda tidak hanya mencerminkan bentuk hukuman, tetapi juga sebagai simbol peringatan dan kontrol sosial terhadap tindakan yang dianggap menyimpang. Perkawinan persepupuan dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Lempur Tengah karena dianggap berpotensi mengganggu ikatan kekerabatan dan memicu konflik

keluarga. Namun demikian, praktik ini tetap terjadi karena pengaruh perkembangan zaman dan pemahaman agama yang beragam.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penerapan denda adat ini dapat ditelaah melalui interaksi antara hukum agama dan hukum adat dalam masyarakat. Sosiologi hukum Islam tidak hanya menilai dari segi legal-formal syariat, tetapi juga memperhatikan konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Dalam hal ini, denda adat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai keIslaman dengan realitas budaya lokal. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan antar sepupu, namun pendekatan sosialnya bisa berbeda tergantung konteks lokal.

Tokoh agama dan adat di Desa Lempur Tengah memegang peran penting dalam menengahi perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam. Sebagian tokoh agama melihat bahwa denda adat perlu ditinjau ulang apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sementara tokoh adat lebih menekankan pentingnya mempertahankan tradisi sebagai bentuk identitas budaya. Di sinilah letak pentingnya kajian sosiologi hukum Islam, yaitu untuk memahami bagaimana masyarakat muslim lokal menafsirkan hukum agama dalam bingkai adat dan kebiasaan.

Melalui kerangka operasional ini, penelitian akan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk, dasar penetapan, serta dampak sosial dari penerapan denda adat terhadap perkawinan persepupuan. Fokus penelitian juga akan melihat bagaimana interaksi antara norma adat dan hukum Islam berjalan dalam kehidupan masyarakat Lempur Tengah. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum Islam agar bisa diterapkan secara harmonis tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan maupun kearifan lokal.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (Danim,2002:3). Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Patton,2009:51)

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan. Menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Harahap,2020:78)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Dalam penelitian kualitatif kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul

dalam kesadaran penelitian dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata.

Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungan melalui pengalaman personal dengan lingkungannya. Tradisi fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjektif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa cerita atau pengalaman individu lebih penting dan memiliki otoritas yang lebih besar daripada hipotesa penelitian sekalipun (Kusumaastuti,2019:56)

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan, mulai dari bulan agustus 2024, sampai dengan November 2024. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini informan penelitian menggunakan teknik *Snowball* instrumen dimana teknik ini mula-mula meneliti dalam jumlah kecil kemudian membesar (Moleong,2004:4) Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, kepala desa, ketua adat Lempur Tengah

| No | Informan             | Gelar               |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Dedi Sutrisno, SE.MM | Lurah Lempur Tengah |
| 2. | Mahdani              | Tokoh Agama         |
| 3. | Drs. H Amris Kahar   | Depati Agung        |
| 4. | Harditon             | Depati Anum         |
| 5. | Suryadi, SE          | Depati Suko Brajo   |
| 6. | Daswarsya, B.Sc, S.E | Budayawan Adat      |
| 7. | Khairunnas           | Masyarakat          |

|     |             |            |
|-----|-------------|------------|
| 8.  | Sahbudin    | Masyarakat |
| 9.  | Surpa Diana | Masyarakat |
| 10. | Sopian      | Masyarakat |

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, data dikumpulkan secara langsung dari informasi, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka melalui penerapan metode kualitatif yang ada di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun metode yang digunakan adalah sebagaiberikut:

##### 1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap subjek atau objek penelitian dimana yang diamati itu sesuatu yang bersifat terstruktur. Dalam observasi terstruktur ini, peneliti dan mitra peneliti (*kolaborator*) terlebih dahulu menyetujui kriteria yang diamati, selanjutnya observasi tinggal menghitung saja berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap yang sedang diteliti itu ditampilkan. Observasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat desa Lempur Tengah mengenai denda adat dalam kawin persepupuan di dalam perspektif sosiologi hukum Islam

##### 2. Wawancara

Adapun wawancara yang akan penulis gunakan dalam proses penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acua, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan

respons narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi terstruktur biasanya bersifat terbuka yaitu memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis (Burhan,2008:121). Studi dokumentasi juga dapat diartikan dengan analisis terhadap dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga (Sugiyono,2005:329)

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data laporan yang dapat diperoleh penelitian melalui dokumen-dokumen yang ada di Desa Lempur Tengah yang berkaitan dengan denda adat dalam perkawinan persepupuan.

### **E. Instrumen Penelitian**

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat peneliti utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian.

Berkenaan menggunakan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrument, menyusun kisi-kisi instrument, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item atau jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan.

Pelaksanaannya meliputi pengamatan atau observasi pribadi dengan mengamati informan secara langsung di lapangan (Moleong,2004:34)

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau kebenaran (Moleong,2004:35)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum ke lapangan, Dalam hal ini Nasution menyatakan: “Analisis sudah di mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an /ongoing activity tha occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data”

Analisis data bahwa terbagi menjadi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

##### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

##### 2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai, data yang telah disusun dibandingkan antara yang satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## G. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi, uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan *confirmability*. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wiersma (Moleong, 2004:36). Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik yaitu Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.
3. Triangulasi Waktu Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber,


K E R I N C I

## BAB IV DESKRIPSI DAN TEMUAN PENELITIAN

### A. Temuan Umum

#### 1. Gambaran Umum Masyarakat Lempur Tengah

##### a) Letak Geografi



*Sumber: Kantor Lurah Lempur Tengah, 2024*

Kelurahan Lempur Tengah terletak di wilayah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Secara Geografis Kelurahan Lempur Tengah terletak di antara 2°13'25" Lintang Selatan sampai dengan 2°20'14" Lintang Selatan dan antara 101°31'25" Bujur Timur sampai dengan 101°39'2" Bujur Timur dan berada pada ketinggian antara 900 sampai dengan 1300 meter di atas permukaan laut. Kelurahan ini terletak di dataran tinggi yang subur.

Kelurahan Lempur Tengah berbatasan dengan desa-desa berikut:

- a. Sebelah utara: Desa Pasar Kerman

- b. Sebelah selatan: Desa Lempur Mudik dan Desa Perikan Tengah
- c. Sebelah barat: Desa Baru Lempur
- d. Sebelah timur: Desa Lempur Hilir dan Desa Lolo Hilir

Desa ini memiliki lahan pertanian yang luas, yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman, terutama padi. Desa Lempur Tengah beriklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober.

b) Penduduk

Jumlah penduduk kelurahan Lempur Tengah Tahun 2023 tercatat 1.694 jiwa dengan laki-laki 795 jiwa dan perempuan 899 jiwa dengan 670 KK.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk**

| RT | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah keseluruhan |
|----|------------------|------------------|--------------------|
| 01 | 205 jiwa         | 220 jiwa         | 425 jiwa           |
| 02 | 129 jiwa         | 139 jiwa         | 268 jiwa           |
| 03 | 129 jiwa         | 184 jiwa         | 313 jiwa           |
| 04 | 114 jiwa         | 129 jiwa         | 243 jiwa           |
| 05 | 218 jiwa         | 227 jiwa         | 445 jiwa           |

Sumber: Kantor Lurah Lempur Tengah, 2025

c) Pendidikan

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

| Pendidikan                | Jumlah    |
|---------------------------|-----------|
| Lulusan pendidikan umum   | 904 orang |
| Lulusan pendidikan khusus | 28 orang  |

Sumber: Kantor Lurah Lempur Tengah, 2024

d) **Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

| Mata Pencaharian | Jumlah    |
|------------------|-----------|
| Karyawan         | 34 orang  |
| Wiraswasta       | 37 orang  |
| Petani           | 187 Orang |
| Pertukangan      | 26 orang  |
| Buruh tani       | 285 orang |
| Jasa             | 53 orang  |

Sumber: Kantor Lurah Lempur Tengah, 2024

e) **Kehidupan Beragama**

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia dengan menerapkan ajaran agama maka kehidupan manusia bisa bahagia dunia dan akhirat. maka akan membuat manusia menjadi tentram, aman dan damai, serta bahagia. Mereka berani berjuang untuk menegakkan keadilan, karena agama merupakan sumber kehidupan dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Masyarakat Lempur Tengah semuanya memeluk agama Islam, pemahaman keagamaan masyarakat cukup baik, disebabkan berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti pengajian murid-murid TPA dan TPSA yang diadakan setiap hari, majlis ta'lim dan berbagai kelompok pengajian lainnya. Di samping Menurut data yang ada di Kantor Lurah, di Lempur Tengah terdapat 2 Masjid yang Aktif digunakan Masyarakat (Sumber data, Kantor Lurah Lempur Tengah.)

**2. Asal Usul Nama Lempur Tengah**

Pada abad XV, di masa *pemerintahan Pamuncak Nan Tigo Kaum (Kerajaan Manjuto)* pada abad ke-15, terdapat peristiwa yang erat kaitannya dengan asal-usul Lempur seperti yang dikenal saat ini. Wilayah Lempur yang sekarang termasuk dalam wilayah Depati Rencong Telang sebagai *Pamuncak*

*Tuo* masih memiliki nama *Genah Padang Buku* dan *Ujung Tanjung Muaro Danau*. Peristiwa ini berkaitan dengan *Kenduri Seko*, suatu keramaian adat yang dilakukan sebagai tanda panen padi dan pengangkatan depati baru.

*Pamuncak Tuo* di Pulau Sangkar mengundang *Pamuncak Tengah* dan *Pamuncak Bungsu* untuk menghadiri *Kenduri Seko*. *Pamuncak Tengah*, yang berkuasa di Tanjung Kasrie, tidak dapat menghadiri acara tersebut karena masalah kesehatan, jadi ia mengirim istrinya, Puti Ayu Maryam, bersama dua orang *ninik mamak* sebagai utusan. Mereka juga membawa sebuah keris pusaka sebagai simbol kehadiran.

Rombongan Puti Ayu Maryam berangkat dari Tanjung Kasrie menuju Pulau Sangkar melalui Ujung Tanjung Muaro Danau, Genah Padang Buku, dan Dusun Lolo. Mereka diterima dengan upacara adat di Pulau Sangkar dan kemudian mengikuti acara-acara dalam *Kenduri Seko*.

Pada suatu malam selama acara *Kenduri Seko*, Puti Ayu Maryam menjadi sorotan pemuda-pemuda yang hadir karena kecantikannya. Ibunya mencoba memanggilnya untuk tidur, tetapi Puti Ayu Maryam terus berbicara dengan para pemuda. Ketika ibunya bertanya siapa yang memanggilnya, Puti Ayu Maryam mengatakan itu adalah pesuruh ayahnya, menyebabkan ibunya sangat marah dan sedih.

Setelah selesainya *Kenduri Seko*, rombongan Puti Ayu Maryam kembali ke Tanjung Kasrie dengan mengikuti rute yang sama. Namun, di tengah perjalanan, Puti Ayu Maryam terjatuh ke dalam rawa yang dalam, sehingga badan sampai lehernya terbenam di dalam lumpur itu, puti ayu maryam meminta tolong pada ibunya, namun teringat kejadian di acara itu ibu puti ayu maryam sangat marah dan kesal sehingga tidak mau menolong anaknya. Kira kira kepalanya hampir terbenam kedalam lumpur, maka diambilnya gelang dan selendang saja, dan seterusnya Puti Ayu Maryam tenggelam (yaitu kira-kira sebelah barat daya dari lempur hilir sekarang). Dari kejadian itulah mula daerah tersebut dalam bahasa genah Padang buku

yaitu *terlumpur*, kemudian *talempo* dan seterusnya menjadi lempur (Tasman,2014:80)

Seiring perkembangan administrasi Pemerintahan, Lempur telah dimekarkan menjadi 4 desa dan 1 kelurahan yakni, Kelurahan Lempur Tengah, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir, Desa Baru Lempur, dan Desa Manjuto.

### 3. Hukum Adat di Lempur Tengah

Adat Kelurahan Lempur Tengah merupakan bagian dari Adat dan susunan hukum di *Alam lekuk 50 tumbi lempur*, bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang *Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur* membuat kategori sebagai berikut:

- a. Adat nan sabana adat.
- b. Adat istiadat.
- c. Adat yang diadatkan.
- d. Adat yang teradat.

Sedangkan dalam memberikan urutannya adalah seperti berikut:

1. Adat Nan babuhul mati, yakni
  - a. Adat nan sabana adat.
  - b. Adat nan diadatkan.
2. Adat dan babuhul sintak, yakni
  - a. Adat nan teradat.
  - b. Adat istiadat (Tasman, 2014:185)

Pengertian dari adat nan empat diatas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 6) Adat nan sabana adat

*Adat nan sabana sat* merupakan yang paling kuat (tinggi) dan bersifat umum sekali, yaitu nilai dasar yang berbentuk hukum alam, kebenarannya bersifat mutlak seperti yang dikatakan: *adat api mambakar, adat aie membasahi, tajam adatnya melukoi, adat sakit diobati*, ketentuan ketentuan ini berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang tersebut dalam bentuk kitab al-Qur'an yang merupakan hukum yang

berlaku sepanjang sarak menurut agama islam. *Bak pepatahnya yang berlaku adalah yang “tak lekang oleh panas tak lapuk dek hujan* (Tasman, 2014:185)

7) *Adat nan diadatkan*

*Adat nan diadatkan diwariskan dari ninik kepada kemenakan, dari generasi ke generasi. Adat nan diadatkan Bersama adat nan sabana adat* disebut sebagai nilai dasar atau pokok yang menjadi pandangan hidup adat. Kedalam nilai dasar termasuk mufakat, adil dan kebersamaan. Dari kedua adat ini dirumuskan pula, *syarak mangato, adat mamakai, warih dijawat dan pusako ditolong*, warisan diterima dan pusaka dipelihara. Adat itu diperbuat berdasarkan alur dan patut, dipertuntunkan dipernaikkan, boleh diubah-ubah atas kebulatan mufakat serta menurut keadaan zaman sekalipun.

Adat nan diadatkan merupakan warisan budaya dari pencipta adat *Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur* mengenai peraturan hidup bermasyarakat orang *Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur* secara umum dan sama berlaku:

1. Garis keturunan menurut ibu dan bapak.
2. Sistem perkawinan eksogami.
3. Pewarisan sako dan pusako.
4. *Lumbago nan sepuluh.*
5. Garis keturunan pewarisan *sako* dan *pusako* lain lain (Tasman, 2014: 186)

8) *Adat nan teradat*

Adat perbuatan terjadi karena kebiasaan, karena tiru meniru teladan meneladani. Jadi, bukan hasil musyawarah mufakat. Misalnya mengunjungi suatu perhelatan memakai perhiasan (khusus) yang menambah keindahan sipemakainya, kemudian yang lain-lainpun berbuat seperti itu pula, sehingga lama kelamaan berkembang menjadi kebiasaan.

Adat nan teradat merupakan hasil kesepakatan pemuka adat dalam suatu negeri. Disini berlaku lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Atau dengan kata lain yakni dipakai suatu negeri yang diperbuat oleh kerapatan negeri yang dipeturun dan diperanakkan yang ditentukan ukur jangka oleh kerapatan negeri. Pepatahnya” *lain lubuk lain ikannya lain padang lain belalang lain negeri lain adatnyo*”

Adat dan teradat berkembang menjadi norma atau peraturan yang meliputi segala sendi kehidupan dinegeri tentang hukum adat (*cupak sepanjang betung*) dan hubungan dengan nagari lain (*cupak sepanjang jalan*), tentang sanksi adat, denda, pakaian adat, membangun rumah (Tasman,2014: 186)

9) Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang bersal dari tiru meniru dan tidak diberikan kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak-anak muda, seni dan lain-lain serta tidak bertentangan dengan *adat nan teradat*. Artinyao “*bermula adat istiadat negeri memakainya dan dia kecuali oleh orang yang memperselisihkan, umpamanya menurut yang diatarkan pemangku adat yakni negeri berpengulu suku berbuah perut, kampung batino, rumah batangganai*.”

Pepatah adat mengatakan, lain lubuk lain ikannya lain padang lain belalang. Lain negeri lain pula kebiasaanya. Adat sitiadat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, *selai aie gedang*, sekali tapian berubah. Perubahan itu sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah. Dikatakan adat istiadat babuhul sintak, simpul yang mudah dibuka (Tasman,2014:187)

10) Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Sumber nilai dan pandangan hidup masyarakat melayu dan Minangkabau Khususnya yang melandasi tatanan hidup berinteraksi antar sesama, dan antar masyarakat dengan alam sekitar, kedua daerah tersebut yang mempunyai hubungan kultural dan etnis sebagai perwujudan budaya dikaitkan dengan islam. Dalam masyarakat melayu, baik adat yang

*sabana adat, adat yang teradat, maupun adat yang diadatkan bermuara dari adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.*

Falsafah Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah di Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur mengandung etika hukum yang rasional, bersendi alur dan patut serta patut yang dibimbing kebenaran yang mutlak dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Adat bersendi Syarak, mengandung nilai budaya yang egaliter, yakni prinsip menghargai orang lain dan lingkungannya serta membangkitkan daya juang yang kompetitif. Ajaran Islam yang menyebutkan setiap manusia sama kedudukan di sisi-Nya, dipakai dalam kehidupan alam demokrasi, duduk samo rendah, tegak samo tinggi. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia adalah substansi fungsional menurut kodratnya masing-masing, setiap orang mempunyai hak-hak yang sesuai dengan harkat sebagai manusia.

Melalui ajaran adat bersendi *syarak syarak bersendi kitabullah* tumbuh kondisi kehidupan adat yang dinamis, kreatif, sehingga dapat menangkap isyarat yang terkandung dari ajaran Islam yang universal itu. Adat Alam lekuk 50 Tumbi adalah adat Islami. Empat macam sumber dan dalil syariat islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijmak dan Qiyas. Hukum dan norma islam terwujud berdasarkan keempat sumber dalil itu. Pada dasarnya, hukum dan norma islam yang bersifat universal diterima oleh setiap lapisan masyarakat, dan disesuaikan pula dengan perkembangan zaman (Tasman,2014: 188)

#### **4. Sistem Kekeluargaan**

Garis Keturunan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur umumnya diperhitungkan menurut Garis Parental atau bilateral, yaitu garis keturunan menurut kedua orang tuanya, berarti seseorang menerima warisan harta pusaka dari delapan jurusan, yakni disebut suku dua puyang empat, suku empat puyang delapan.

Yang dimaksud dengan suku dua adalah suku kedua orangtuanya. Suku empat adalah suku keempat nenek dan kakeknya, yaitu orang tua dari

ibu dan orang tua dari ayah yang semuanya berjumlah empat orang. Puyang depalan adalah keempat orang nenek dan kakeknya dan puyang delapan adalah kedua orang tua dari empat orang nenek dan kakek, yang masing-masing keempat kakek nenek itu mempunyai dua orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Jadi, jumlah semuanya delapan. Keturunan dari anak-anak tadi adalah kedelapan puyangnya, dengan kata lain anak-anak menerima warisan dari delapan orang generasi di atasnya. Baik dari pihak ibu maupun pihak ayah (Tasman, 2014: 188)

## B. Temuan Khusus

### 1. Pelaksanaan Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria (laki-laki) dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan berlandaskan: a. membentuk rumah tangga untuk melanjutkan keturunan “*hidup gedang silih berganti mati silih bertambah*” yang seperti ini sunah Allah hutang manusia hanya menjalani saja, b. membentuk rumah tangga dengan mengikuti segala aturan Allah dan Rasul dikuatkan oleh hukum adat bersendi *syarak*, sehingga tidak seorangpun akan mengganggu, karena perkawinan itu telah dilindungi oleh hukum dalam negara dan agama.

Adat Kelurahan Lempur Tengah merupakan bagian dari Adat dan susunan hukum di *Alam lekuk 50 tumbi* lempur, di *Alam Lekuk 50 tumbi* Lempur terdapat hukum perkawinan dimana hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban dalam ikatan suami istri secara sah. Maka “*mula dari ombakan bamumo, angin nan bapuhun, usul pangkal kato tidak boleh ditinggalkan*” *panjang perahu sembilan sukak laan sesak kemudi, bukan sarat dek rumpung dengan rempak, cakak dengan balah, silang dengan sengketo, tetapi sarat dek adat dengan pusako, sesak dek undang dengan taliti, pegang dengan pemakai,*” *pulau bertingkah naik dengan meninggalkan ruas dengan*

*buku, manusia bertingkat turun dengan meninggalkan waris dengan pusako, waris dijawab dari nan tuo, khalifah dijunjung dari nabi. (Tasman, 2014: 188)*

Berdasarkan temuan khusus yang peneliti temukan dari buku adat *Alam Lekuk 50 Tumbi* dijelaskan bahwa Desa Lempur Tengah, perkawinan antara sepupu atau yang dikenal sebagai perkawinan persepupuan dianggap melanggar norma adat yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Meskipun secara hukum Islam perkawinan ini diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori mahram, adat setempat memiliki pandangan berbeda yang lebih menekankan pada aspek sosial dan kekerabatan dalam komunitas. Dalam sistem nilai adat, hubungan antara sepupu dipandang terlalu dekat untuk dijadikan pasangan hidup, karena dapat mengganggu struktur kekerabatan dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi perkawinan persepupuan, pasangan dan keluarganya dianggap telah melanggar norma sosial dan wajib dikenai sanksi berupa denda adat. Denda ini bersifat simbolik namun memiliki nilai sosial yang besar, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas pelanggaran adat dan sebagai mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini bukan sekadar untuk menghukum, melainkan untuk menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan dan memelihara harmoni dalam komunitas. Dengan demikian, adat di Desa Lempur Tengah berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur hubungan antar individu dan keluarga dalam kerangka nilai-nilai lokal yang tetap dijaga secara turun-temurun.

Jika terdapat rencana atau praktik perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah, maka para tetua adat yang dikenal sebagai ninik mamak akan mengambil peran penting dalam menentukan apakah perkawinan tersebut melanggar aturan adat. Proses penentuan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah adat yang telah menjadi bagian

dari tradisi pengambilan keputusan dalam masyarakat. Musyawarah ini melibatkan pihak keluarga dari kedua calon mempelai serta tokoh-tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan menegakkan norma-norma adat. Dalam forum musyawarah tersebut, akan dibahas secara mendalam mengenai garis kekerabatan kedua belah pihak, nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas, serta dampak sosial dari perkawinan yang direncanakan. Keputusan akhir dari musyawarah adat ini akan menjadi dasar apakah perkawinan diperbolehkan atau harus dikenai sanksi adat.

Sebelum denda adat dijatuhkan atas pelanggaran berupa perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah, terlebih dahulu dilakukan musyawarah adat yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam forum ini, para tetua adat atau ninik mamak memegang peran sentral sebagai penengah dan penyampai keputusan adat. Mereka akan menjelaskan secara terbuka mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi, nilai-nilai adat yang telah dilanggar, serta alasan filosofis dan sosial di balik penerapan sanksi atau denda adat. Musyawarah ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyampaian keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kesepahaman dan menghindari munculnya konflik antar keluarga. Dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima secara kolektif dan tidak meninggalkan rasa keberatan atau permusuhan. Hal ini mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan sosial melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan relasi sosial secara damai.

Pelaksanaan pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah memiliki beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Menyilau* : Proses yang pertama dalam pernikahan di desa Lempur Tengah yaitu menyilau atau batuik Dimana pihak pria dengan melalui orang ketiga sebagai utusan akan menyambangi rumah pihak Wanita istilah ini juga dikenal dengan proses *unding bajaleang*

(*runding sedang berjalan*) dalam proses ini orang tua pihak wanitalah yang mempunyai hak untuk menolak dan menerima. Jika orang tua pihak Wanita menerima maka akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua orang tua untuk *meletak tando*.

- 2) *Meletak Tando*: Setelah proses *menyilau* maka akan dilanjutkan dengan proses *meletak tando* atau yang disebut dengan lamaran, yang biasanya dihadiri oleh *orang tuo taganai* (orang tua yang dihormati) kedua belah pihak. Pada saat lamaran atau *meletak tando* pihak laki-laki akan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan yakni cincin pengikat yang hanya untuk dipakai calon mempelai wanita kemudian pakaian sepelulusan berupa bahan kebaya dan kain bawahan. Proses *meletak tando* biasanya berupa berbalas pantun antara wakil keluarga yang isinya adalah menanyakan maksud dan tujuan bertemu ke keluarga wanita dan setelah proses *meletak tando* selesai dan mendapat persetujuan dilanjutkan dengan proses pemasangan cincin ke calon mempelai wanita.
- 3) *Duduk taganai*: yaitu proses setelah *meletak tando* dilakukan untuk menentukan berapa mahar yang akan dibutuhkan serta menentukan tanggal pernikahan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan proses perkawinan di desa Lempur Tengah diawali dengan memberi tanda (*magih tando*) hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan *meletak tando* dulu disitu sudah ada proses adat, tapi adat kami disini ya, proses adat itu ditanya oleh depati nenek mamak ini siapa calonnya kan beradik kakak kalian berdua, ibu kalian beradik kakak secara agama sah mengambil anak bibi, boleh mengambil anak bibi secara agama. Tapi itu jarang dilakukan karena ini menyangkut masalah adat, memang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, tetapi sampai di adat nanti seharusnya cucu A memanggil cucu B itu *ntino tuo* atau cucu A memanggil cucu B itu *ntino ngah kato* kami disini *ntino* tetapi karena secara adat tadi, karena dia menikah terpaksa cucu A ini

manggilnyo *nungguh* itu berubah adat itu. *Nungguh* itu sebutan kami disini ibu dari bapak itu *nungguh namonyo*, bapak dari bapak itu *nanggut*, ibu dari ibu itu nenek, bapak dari ibu kakek. Di dalam adat di tanyo dak boleh secara adat. Agama memang membolehkan tetapi jarang dilakukan, itu mengubah sebutan *tuto* nanti tetapi secara agama boleh, kecuali cucunya boleh itu anak *datung namonyo*”( Wawancara Lurah Lempur Tengah, Dedi Sutrisno, SE,MM, 4 November 2024)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Toko Agama di desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Mengawini anak bibi secara agama boleh tetapi secara adat di cekal, walaupun itu dilaksanakan di denda sepanjang adat harus dibayar. Kalau tidak didenda sepanjang adat, nanti dikeluarkan dari kampung, apa pun bentuk urusannya orang kampung tidak mau mengurus, jadi adat itu mau meluruskan, ingin meluruskan, jadi mengubah silsilah di dalam adat. Secara agama sah di dalam adat di cekal karena mengubah sebutan tadi. Mungkin di daerah lain boleh karena panggilannya *nenek galo*, pihak laki-laki *nantan jugo* pihak perempuan *nantan jugo*, tapi kalau kami disini ada beda *nanggut nungguh* kami pihak laki-laki, *nakek nino* di pihak ibu nah jadi begitu, itu makanya dicekal oleh adat karena mengubah silsilah *tuto*.”( Wawancara Toko Agama Lempur Tengah, Mahdani, 5 November 2024)

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Depati Anum desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“*Letak tando* tetapi dengan sanksi adat sanggup *dak* bayar, kalau sanggup bayar denda adat, *ho nyampang dak usah kawin* di kampung, kawin di luar lebih parah lagi denda adatnya, *teganai ado disini depati nenek mamak ado di sini*, bagian saksi nikah ada disini, kenapa kawin diluar berarti tidak menghargai tambah lagi denda adatnya. Aku lah umur 61 tahun ada peristiwa satu kali dikampung ini baru satu kali itu terjadi begitu orang adat menjaga, *dak usah lah kawin dengan anak bibi dia saudara betino nyampang mak kito mati itu lah ganti mak kita, kita beradik anak-anak kan begitu*”( Wawancara Depati Anum, Harditon, 6 November 2024)

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut tata cara agamanya masing-masing dan khusus untuk masyarakat *Alam Lekuk 50 Tumbi* Lempur umumnya dalam persekutuan adat melayu, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama Islam, sebab seluruh masyarakatnya beragama Islam, sedangkan antara tatanan hukum adat dan agama mewajibkan antara orang tua (wali) untuk segera mengawinkan anak yang telah dewasa (*kuat bagawe*).

Namun pelaksanaan pernikahan dalam temuan khusus yang peneliti temukan ketika ada masyarakat desa Lempur Tengah yang melakukan perkawinan persepupuan maka tidak mengikuti proses adat tersebut karena dilarang oleh adat sehingga pihak yang bersangkutan melaksanakan pernikahan diluar desa Lempur Tengah. Dalam masyarakat adat *Alam Lekuk 50 Tumbi* pelaksanaan perkawinan persepupuan berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Amris Kahar selaku Depati Agung yaitu sebagai berikut:

“dalam masyarakat lekuk 50 tumbi lempur, kita hidup di dalam masyarakat adat harus tunduk dan patuh kepada peraturan adat. Sebagai warga negara republik Indonesia kita juga patuh kepada UUD 1945. Jadi kalau tentang perkawinan persepupuan di dalam agama itu dibolehkan karena tidak bersangkutan dengan wali kecuali sepupu dari pihak bapak itu terlarang, terhalang tidak boleh dalam agama, seperti yang saya katakan tadi ada UUD 1945 untuk RI ada peraturan adat untuk hidup bermasyarakat dan juga ada al-Qur’an dan hadis untuk mengatur masyarakat di dalam hidup bernegara.”( Wawancara Depati Agung desa Lempur Tengah, Drs. Amris Kahar, 4 November 2024)

Wawancara dengan Depati Agung Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya memberikan wawasan penting mengenai keseimbangan antara peraturan adat, hukum negara, dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Depati Agung menjelaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup sesuai dengan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam masyarakat adat ini, setiap individu diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada peraturan adat yang mengatur kehidupan sosial dan

interaksi antar anggota komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi dan peraturan adat tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

Namun, selain peraturan adat, Depati Agung juga menekankan bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, masyarakat adat harus menghormati dan mematuhi hukum negara, yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, hukum negara tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sumber dan implementasinya. Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Haiirun Tri Wahyuni Segala menjelaskan bahwa masyarakat seringkali menjalankan beberapa sistem hukum secara bersamaan, yang mencakup hukum adat, hukum negara, dan hukum agama (Segala, 2022: 115). Dalam hal ini, masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi.

“Untuk acara perkawinan disini banyak proses menjelang hari perkawinan itu yang pertama *nyilau*, *menyilau* itu *misal* aku punya anak bujang tapi terlepas dari anak bibi lah dengan orang lain lah, kalau yang bersangkutan dengan masalah ini juga tiba di *menyilau* nanti yang datang nanti adalah *datungnyo*, kalau dapat itu *datung kontan nyo*, misal kalian berdua beradik kakak punya saudara laki-laki, nah saudara laki-laki itulah yang *menyilau*, nah bagaimana caranya kalian lah beradik juga sulitkan kita beradik bertiga, anak *awak kawin dengan anak kakak awak*, kalau *nyilau itu aku nanyo bisa dak*, mau dak nerima anak kakak kan sulit kita beradik kakak. Dak mungkin kita beradik bertiga, aku jantan berarti anak *awak* manggil aku *mamak*. Aku *pulo nanyo* mau dak anak awak kawin dengan anak kakak awak, *giamano caro kito lah beradik*, di situ lah mulai rancu itu. Kalau orang lain *dak apo* yang aku suruh itu istri, *datung* yang disuruh pergi *nanyo*, mau *dak* orang itu *nerimo* baru di tetapkan *harinyo*, setelah itu *letak tando* apakah itu cincin, uang, duduk *depati nenek mamak meletak tando*. Ini *dak awak lah berunding* dirumah, *makonyo* peristiwa kami yang terjadi disini *kawinnyo* di luar bukan disini karena sulit tadi itu, diam-diam tahu-tahu lah kawin nah di denda orang adat, maka kami duduk rapat pada depati kepala desa waktu itu termasuk buya, ada dua orang ustadz kami buka secara agama sah

Cuma secara adat orang yang bersangkutan ada, denda secara adat. “(Wawancara Depati Sukobrajo, Suryadi, SE, 7 November 2024)\_

Dalam hal perkawinan persepupuan, Depati Agung menjelaskan bahwa dalam agama Islam, perkawinan antara sepupu diperbolehkan selama tidak ada hubungan yang terlarang secara agama, kecuali untuk sepupu dari pihak bapak. Menurut hukum Islam, perkawinan antara sepupu dari pihak bapak memang terhalang karena adanya hubungan mahram yang tidak dapat dikawini. Hal ini mencerminkan bagaimana norma agama memberikan batasan yang jelas dalam urusan sosial, khususnya dalam hubungan antar individu. Dalam teori hukum agama, seperti yang dijelaskan oleh Nur Azizah, agama memberikan panduan yang mendalam dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan moral dan sosial (Azizah,2018:151).

“prosesi nikah kami disini ada beberapa tahap, pertama tahap *menyilau* dulu, *menyilau* itu pihak dari pada laki-laki bukan pihak perempuan. Kami yang *punyo* anak *bujang* pergi *nanyo* anak gadis *dak* mungkin anak gadis yang *nanyo* kami laki-laki, kami *tanyo siapo* yang mewakili orang tuanya tadi *datung*, aku *punyo* saudara perempuan anak aku ini bujang ku suruh adik perempuan *nanyo* orang, ini *lah tibo datung apo mau pasti nyilau*.”(Wawancara Budayawan Adat, Daswarsya, B.Sc, SE, 7 November 2024)

Selain itu, Budayawan Adat juga menekankan pentingnya keberadaan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup dalam masyarakat adat ini. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum yang sangat dihormati dalam menentukan perilaku individu dan hubungan antar anggota masyarakat. Konsep ini menggarisbawahi hubungan antara agama dan hukum dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menunjukkan adanya keselarasan antara hukum agama dengan nilai-nilai lokal yang ada dalam adat. Seperti yang dinyatakan oleh Dyah

Permata Budi Asri dalam teorinya tentang "hukum dan kebudayaan", hukum agama dan adat memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya serta interaksi sosial (Asri, 2018: 256)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat di desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Setelah *nyilau* baru ada perundingan *bilu kito ngetak tando*, pada bulan itu tanggal itu, dikumpul nenek mamak depati nenek mamak *bagi tahu* umum, di undang orang umum *meletak tando* malam itu kami *nyilau lah sudah mau orang nerimo letak tando kumpul* malam itu untuk menentukan malamnya lagi untuk proses *letak tando*. *Nyilau* itu proses awal *nanyo mau apo dak*, kalau mau langsung *bilu letak tando* malam itu, baru dibuat *pula* acara berikutnya. Acara kedua *letak tando duduk depati nenek mamak, mano kalau nak memining gadih uhang apo tando*, ini cincin di *ambik, rumahnyo ado saksi nenek mamak iyo, iyo sah nah bilu netap hari*. Baru proses ketiga nikahnya, ada tiga tahapan itu, mungkin di daerah lain berbeda *kito*, kami disini ada prosesnya, *ditanyo dulu dak* mungkin langsung *letak tando, bertanyo idak ntah mau orang nerimo anak awak ntah idak, sebab kato nyo baduo itu lah bamudo, di tanyo dulu nanti di tolak orang malu kito.*” (Wawancara Masyarakat Desa Lempur Tengah, Khairunnas, 8 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Waktu *dio* nikah itu *kito dak tahu nyo nikah di luar*, waktu *ditanyo nyo nikah di luar, iyo nah duduk rapat depati nenek mamak iyo iko sudah nikah, iyo pio dak nikah di dusun ini, kan lah melangkah dusun ini lah memalukan negeri ini, karena kami beradik baduo, memang secara agama boleh Cuma secara adat di cekal nah bayar denda iko baru boleh, padahal sudah menikah harus bayar denda. Hal semacam administrasi tidak di urus karena nikah di luar tentu administrasi nya di luar, disini tidak ada, pio nyo dak di sini kalau nyo datang kesini dulu, itu tentu di cekal oleh nenek mamak depati, oh jangan mak iko beradik baduo iko anak kawin sodara iko baduo ini. Itu di cekal orang adat tentu orang adat tidak mengizinkan makonyo bawak keluar, kalau di luar kan tidak ada orang adat, hanya ada orang kua saja disitu,*

*kua tentu dasarnya al-qur'an walaupun beradik ibunya, mengambil anak bibinya boleh sah, orang adat tidak ada dilibatkan waktu itu tapi kalau di kampung tentu dilibatkan orang adat nanti di cekal orang jangan.”*( Wawancara Masyarakat Desa Lempur Tengah, Sahbudin, 9 November 2024)

Secara keseluruhan, wawancara dengan Depati Agung menunjukkan bahwa masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menjalani kehidupan dengan memadukan peraturan adat, hukum negara, dan ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan dalam sumber dan ruang lingkungannya, ketiga aspek ini berfungsi saling melengkapi dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif teori pluralisme hukum, yang mengakui keberagaman sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, kita dapat melihat bahwa masyarakat adat ini mampu menjalankan kehidupan secara harmonis, mengutamakan nilai-nilai adat, namun tetap menghormati hukum negara dan pedoman agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan depati agung mengenai perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Nah di dalam agama memang dibolehkan kawin sepupu, di dalam adat itu tidak lazim dikerjakan janggal, nah biasa orang di dalam satu perkawinan sesudah dibacakan ijab kabul itu disampaikan ini perkawinan antara si A dan si B sudah dibacakan ijab kabul. Di dengar dan disaksikan oleh 2 orang saksi dinyatakan sah menurut agama. Sah menurut agama di dalam peraturan pemerintah tidak ada buku nikahnya itu mau ke mana, ya ke hotel ada surat nikah atau mau kredit di Bank juga ditanya ada suami atau istri mana surat nikahnya, itu sudah dibacakan ijab kabul pemerintah belum mengakui kalau tidak ada surat nikahnya, nah secara administrasi harus pakai surat nikah, secara agama tidak perlu, ada saksi dilakukan di depan ada hakimnya sah nikah.” (Wawancara Depati Agung Kecamatan Gunung Raya, Drs. Amris Kahar, 4 November 2024)

Wawancara dengan Depati Agung Desa Lempur Tengah memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbedaan antara praktik adat, hukum

agama, dan hukum negara dalam hal perkawinan di masyarakat adat. Depati Agung menjelaskan bahwa dalam agama Islam, pernikahan antara sepupu diperbolehkan dan sah menurut ajaran agama. Namun, dalam adat, hal tersebut dianggap tidak lazim atau bahkan dianggap janggal. Praktik adat sangat mengedepankan norma-norma yang sudah ditetapkan turun-temurun, sehingga meskipun agama membolehkan, pernikahan sepupu dalam konteks adat bisa dipandang berbeda.

Dalam wawancara tersebut, Depati Agung juga menjelaskan mengenai proses pernikahan dalam masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Meskipun pernikahan secara agama sudah sah jika telah dibacakan ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini berbeda dengan pandangan hukum negara. Pemerintah Indonesia mengharuskan adanya surat nikah sebagai bukti sahnya pernikahan secara administratif, yang diperlukan untuk keperluan seperti pengurusan dokumen atau urusan administratif lainnya, seperti pengajuan kredit di bank. Hal ini menggaris bawahi adanya perbedaan antara validitas perkawinan dalam pandangan agama dan negara. Dalam hal ini, teori tentang pluralisme hukum yang diperkenalkan oleh Mahdi Syahbandir mengungkapkan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat bisa berbeda dengan hukum negara, meskipun keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi (Syahbandir, 2010:3)

Depati Agung juga mengungkapkan bahwa meskipun secara agama perkawinan sah dengan ijab kabul yang disaksikan oleh saksi, peraturan negara menuntut adanya surat nikah yang sah secara administratif untuk diakui secara hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya keterpisahan antara sahnya perkawinan menurut agama dan administrasi negara. Di sisi agama, sahnya perkawinan cukup dengan pengucapan ijab kabul dan saksi, sementara di sisi negara, administrasi perkawinan harus tercatat dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini sejalan dengan teori hukum administratif

yang menjelaskan pentingnya legalitas dokumen untuk mengakui status perkawinan secara sah menurut negara (Tjandra, 2021: 10)

Lebih lanjut, Depati Agung menekankan bahwa meskipun dalam agama perkawinan sudah dianggap sah setelah ijab kabul, namun untuk keperluan administratif dan kehidupan praktis dalam masyarakat modern, surat kawin tetap diperlukan. Tanpa surat kawin, individu tidak dapat mengakses berbagai layanan atau hak yang diatur oleh negara, seperti kepemilikan properti bersama, akses ke layanan kesehatan, dan pengurusan administrasi lainnya. Hal ini mengingatkan kita pada teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Zainudin Ali, yang menekankan bahwa negara memiliki monopoli untuk menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal administrasi perkawinan, yang harus sesuai dengan hukum negara (Ali,2023:4)

Secara keseluruhan, wawancara dengan Depati Agung menegaskan pentingnya keseimbangan antara norma adat, agama, dan negara dalam kehidupan masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Meskipun agama memberikan kebebasan dalam sahnya perkawinan dengan ijab kabul, peraturan negara menuntut adanya dokumen administratif yang sah, seperti surat nikah. Dalam hal ini, masyarakat adat harus mampu menavigasi ketiga sistem hukum yang ada, sehingga perkawinan bisa diakui baik dalam konteks agama, adat, maupun negara. Perspektif pluralisme hukum dan sosiologi hukum membantu kita untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum berinteraksi dan saling melengkapi dalam masyarakat yang kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan toko Masyarakat Desa Lempur Tengah yaitu dengan bapak Daswarsya, B.sc, S.E mengatakan bahwa:

“Perkawinan persepupuan, kalau kami ini beradik kakak sama-sama laki-laki punya anak sepasang laki-laki dan perempuan itu mau menikah tidak boleh, haram hukumnya karena turun wali. Tapi karena kamu beradik kakak sama-sama perempuan punya

anak sepasang laki-laki dan perempuan, jatuhnya menikahi anak bibi secara agama boleh menikahi anak bibi, tetapi secara adat itu dilarang karena mengubah silsilah tutur panggilan dan juga jarang dilakukan di sini. Kami pun ada satu kasus dan mereka di denda oleh adat satu ekor kerbau karena mengubah silsilah tutur seharusnya anak *awak* manggil *mak tuo*, cucu *awak* manggil nenek, cucu *awak* manggilnya ini nenek seharusnya. Tapi karena anak ini kawin punya anak laki-laki terpaksa lagi manggil *nungguh* jadi salah seharusnya nenek kan itu makanya adat melarang tapi agama membolehkan jadi jarang dilakukan disini mengawini anak bibi.” (wawancara toko Masyarakat Desa Lempur Tengah yaitu dengan bapak Daswarsya, B.sc, S.E, 30 Agustus 2024)

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Lempur Tengah mengungkapkan pandangan yang menarik terkait dengan perkawinan persepupuan dalam konteks adat dan agama. Dalam masyarakat setempat, perkawinan antara sepupu dari pihak kakak beradik laki-laki, yang memiliki anak sepasang laki-laki dan perempuan, dianggap haram menurut hukum agama Islam karena adanya hubungan wali yang terlarang. Ini mencerminkan bagaimana peraturan agama memberikan batasan yang ketat terhadap hubungan darah yang berpotensi menimbulkan masalah dalam hal nasab atau keturunan. Hal ini mengingatkan kita pada teori hukum Islam mengenai mahram, yang mengatur siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga yang dekat, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.

Namun, dalam kasus perkawinan antara sepupu yang anaknya berasal dari kakak beradik perempuan, masyarakat adat di Desa Lempur Tengah membolehkan perkawinan tersebut secara agama. Perkawinan antara anak bibi dengan anak dari saudara perempuan dianggap sah menurut ajaran agama Islam. Akan tetapi, meskipun agama membolehkan, perkawinan seperti itu sangat jarang dilakukan dan tidak dianggap lazim dalam adat setempat. Menurut teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Atika Zahra Nirmala

norma-norma sosial dan adat berfungsi untuk mempertahankan solidaritas dan kestabilan masyarakat, sehingga perubahan dalam praktik adat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, perkawinan antar anak bibi dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah mapan (Nirmala, 2024: 474)

Perkawinan antara anak bibi dalam masyarakat adat di Desa Lempur Tengah juga mengarah pada pelanggaran terhadap silsilah tutur panggilan keluarga. Sebagai contoh, apabila seorang anak dari perkawinan tersebut memiliki anak laki-laki, maka istilah panggilan terhadap orang tua dan nenek menjadi tidak sesuai dengan norma adat yang ada. Anak seharusnya memanggil neneknya dengan sebutan yang tepat, namun akibat perkawinan antar sepupu, istilah panggilan menjadi tidak sesuai dan menciptakan kekeliruan dalam struktur keluarga. Dalam konteks ini, teori sosiologi hukum yang dibahas oleh Nader (1997) menjelaskan bahwa hukum adat berfungsi menjaga keteraturan dalam struktur sosial, termasuk cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, seperti dalam hal penggunaan istilah dalam keluarga.

Sebagai bentuk penegakan adat, masyarakat di Desa Lempur Tengah menerapkan denda terhadap individu yang melanggar aturan ini. Salah satu kasus yang disebutkan oleh tokoh masyarakat adalah seorang pasangan yang melanggar aturan adat ini dan akhirnya dikenakan denda berupa satu ekor kerbau. Denda ini menjadi bentuk pemulihan dan pengembalian keseimbangan sosial dalam komunitas yang merasa terganggu oleh pelanggaran terhadap silsilah dan struktur adat. Teori sanksi sosial yang diuraikan oleh Rini Apriyani dalam konsep stigma, mengungkapkan bahwa masyarakat memberikan sanksi kepada individu yang menyimpang untuk menjaga integritas dan norma-norma yang ada, agar norma sosial tetap dihormati dan dipatuhi oleh anggota Masyarakat (Apriyani, 2018: 227)

Secara keseluruhan, wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Lempur Tengah menyoroti perbedaan yang jelas antara hukum agama dan

hukum adat dalam pengaturan perkawinan antar sepupu. Meskipun agama Islam membolehkan perkawinan antara anak bibi, adat setempat melarangnya karena dampak perubahan dalam silsilah keluarga dan penggunaan istilah keluarga yang tidak sesuai. Hal ini mencerminkan pentingnya peran adat dalam menjaga struktur sosial dan identitas budaya masyarakat. Dalam perspektif teori pluralisme hukum, yang dikemukakan oleh Agung Setiawan, kita dapat melihat bahwa hukum agama, hukum adat, dan norma sosial bekerja bersama dalam mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat yang kompleks (Setiawan, 2012: 222)

Berdasarkan hasil wawancara dengan toko adat tentang bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pelaksanaan perkawinan persepupuan dalam tradisi adat di Desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan persepupuan dalam masyarakat adat di Desa Lempur Tengah adalah sebuah hal yang cukup sensitif dan sangat terkait dengan norma-norma adat yang berlaku. Secara umum, adat di sini memiliki pandangan yang sangat berhati-hati terhadap perkawinan persepupuan, terutama jika yang dimaksud adalah perkawinan antara anak dari kakak beradik yang memiliki garis keturunan perempuan. Dalam pandangan adat kami, perkawinan seperti itu dianggap tidak lazim dan bahkan bisa dianggap janggal, karena dapat mengubah silsilah tutur dalam keluarga. Misalnya, seharusnya anak dari orang tua yang berbeda panggilan ke nenek atau kakeknya dengan sebutan yang spesifik, namun jika mereka menikah dengan sepupu, sebutan-sebutan tersebut bisa menjadi tidak tepat, dan itu dianggap mengganggu tata cara yang sudah diwariskan.”  
(wawancara toko adat kecamatan Gunung Raya 6 November 2024)

Perkawinan persepupuan dalam masyarakat adat di Desa Lempur Tengah merupakan isu yang sensitif dan erat kaitannya dengan norma-norma adat yang berlaku. Masyarakat setempat memiliki pandangan yang sangat berhati-hati terhadap perkawinan antar sepupu, terutama jika yang dimaksud adalah perkawinan antara anak dari kakak beradik yang memiliki garis keturunan perempuan. Dalam pandangan adat, perkawinan semacam itu dianggap tidak lazim dan bahkan bisa dianggap janggal karena dapat

mengubah silsilah tutur dalam keluarga. Sebagai contoh, seharusnya anak-anak dari orang tua yang berbeda memiliki panggilan yang spesifik terhadap nenek atau kakeknya, namun jika mereka menikah dengan sepupu, sebutan-sebutan tersebut menjadi tidak tepat. Hal ini dapat mengganggu tata cara yang telah diwariskan dalam masyarakat, yang mencerminkan pentingnya struktur sosial dan hubungan keluarga dalam adat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan persepupuan dalam tradisi adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma-norma yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat di sini memandang perkawinan antar sepupu sebagai isu yang sangat sensitif dan penuh pertimbangan. Secara umum, perkawinan persepupuan, terutama yang melibatkan anak dari saudara perempuan, dianggap tidak lazim dan seringkali dipandang janggal. Hal ini karena perkawinan seperti itu bisa merubah silsilah tutur dalam keluarga, yang dalam tradisi mereka sangat dijaga kelestariannya.

Sebagai contoh, dalam tradisi adat di Desa Lempur Tengah, ada aturan yang mengharuskan anak dari orang tua yang berbeda untuk memiliki panggilan yang spesifik terhadap anggota keluarga, seperti panggilan kepada nenek atau kakek. Namun, jika mereka menikah dengan sepupu, penggunaan panggilan tersebut akan menjadi tidak tepat dan mengganggu struktur hubungan keluarga yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat menghargai pentingnya keselarasan dalam struktur sosial dan hubungan keluarga, yang diatur dengan sangat rinci dalam adat mereka.

Meskipun demikian, perkawinan antar sepupu dari pihak yang berbeda, seperti anak dari saudara laki-laki, cenderung lebih diterima dalam masyarakat, meskipun tetap jarang dilakukan dan akan dikenakan denda adat. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut tidak mengubah struktur silsilah yang telah ada, meskipun dalam beberapa kasus, masyarakat tetap memilih untuk tidak melakukannya agar tidak merusak tatanan sosial yang ada.

Pandangan ini mengindikasikan bahwa meskipun agama membolehkan perkawinan antar sepupu, adat lebih cenderung untuk menjaga jarak dan melindungi kesucian struktur sosial yang sudah ada dalam komunitas.

Dalam teori sosiologi hukum, seperti yang diungkapkan oleh Yustinus Suhardi Ruman, norma-norma sosial berfungsi untuk menjaga solidaritas dan kestabilan dalam masyarakat, dan perkawinan persepupuan dianggap sebagai potensi gangguan terhadap struktur sosial yang sudah mapan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan antar sepupu yang melibatkan perubahan silsilah dan hubungan sosial dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dapat merusak keharmonisan yang telah terjalin dalam masyarakat adat tersebut (Ruman, 2009: 106)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa di Desa Lempur Tengah tentang bagaimana pandangan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan perkawinan persepupuan dalam masyarakat setempat yaitu sebagai berikut:

“pemerintah Desa sangat memahami bahwa dalam masyarakat kami, perkawinan persepupuan adalah isu yang cukup sensitif dan terkait erat dengan tradisi adat yang berlaku. Secara umum, perkawinan antara sepupu, khususnya yang melibatkan anak dari saudara perempuan, memang tidak lazim dilakukan. Kami lebih mengutamakan agar masyarakat mengikuti aturan adat yang ada, mengingat adat merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial kami. Perkawinan semacam itu sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma dan silsilah yang telah ada dalam masyarakat, karena bisa menyebabkan perubahan dalam struktur hubungan keluarga, seperti penggunaan istilah yang salah dalam panggilan keluarga”( wawancara Lurah Lempur Tengah, Dedi Sutrisno, SE,MM, 19 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengatur atau menghalangi pelaksanaan perkawinan, karena hal tersebut lebih pada keputusan pribadi dan adat yang dijalankan oleh masyarakat. Namun, kami tetap berperan dalam

memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga norma sosial dan adat. Kami bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan pengajaran mengenai pentingnya mengikuti adat, serta memahami potensi dampak negatif dari melanggar aturan adat yang sudah ada. Hal ini penting agar warga tidak hanya mematuhi norma adat, tetapi juga menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat.

Dalam observasi yang dilakukan di Desa Lempur Tengah, peneliti menemukan bahwa pandangan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan pernikahan persepupuan dipengaruhi oleh dua aspek utama: adat setempat dan peraturan hukum negara. Pemerintah Desa mengakui bahwa dalam masyarakat setempat, perkawinan persepupuan, terutama antara sepupu yang memiliki hubungan darah dekat dari pihak perempuan, cenderung dianggap sebagai hal yang tidak lazim dan mengandung potensi untuk merusak struktur sosial adat. Pemerintah desa lebih menekankan pentingnya mengikuti aturan adat yang ada, yang mengatur hubungan sosial dan silsilah keluarga dengan ketat.

Meskipun demikian, Pemerintah Desa juga memberikan ruang bagi perkawinan antar sepupu dari pihak yang berbeda, seperti anak dari saudara laki-laki. Hal ini dianggap lebih diterima dalam masyarakat, meskipun tetap tidak begitu sering dilakukan. Dalam pandangan adat, perkawinan tersebut dianggap tidak mengubah struktur silsilah atau hubungan keluarga secara signifikan, sehingga tidak menyebabkan gangguan besar pada tata cara adat yang sudah ada. Pemerintah Desa, dalam hal ini, lebih berperan sebagai pengarah dan fasilitator dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan adat, serta memastikan bahwa keputusan perkawinan tetap mempertimbangkan nilai-nilai bersama yang berlaku di masyarakat.

Secara lebih praktis, Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menghalangi pelaksanaan perkawinan, karena hal

tersebut lebih merupakan keputusan pribadi yang berada di bawah kewenangan adat dan keluarga. Namun, pemerintah desa tetap aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai adat, agama, dan hukum negara yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini dilakukan melalui pertemuan rutin dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk menjaga pemahaman bersama di kalangan warga desa. Pemerintah Desa juga menyarankan agar setiap pasangan yang akan menikah tetap mempertimbangkan kelestarian tradisi adat serta saling menghormati keputusan keluarga besar.

Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap aturan adat yang berlaku, meskipun pemerintah desa tidak memberikan sanksi hukum langsung, masyarakat adat dapat memberikan sanksi sosial, seperti denda atau bentuk peringatan. Sanksi sosial ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam struktur sosial dan memastikan agar norma-norma adat yang sudah ada tetap dihormati. Pemerintah Desa melihat peran sanksi sosial ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya ketegangan atau perpecahan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan toko Masyarakat tentang Apa pendapat Anda tentang tradisi perkawinan persepupuan yang masih dijalankan di Desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Tradisi perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah memang masih ada, meskipun bisa dibilang sudah jarang dilakukan. Dalam pandangan saya sebagai tokoh masyarakat, perkawinan antar sepupu, terutama yang melibatkan anak dari saudara perempuan, memang agak sensitif dalam adat kami. Kami menganggapnya sebagai hal yang tidak lazim dan bisa mengganggu struktur sosial yang ada, karena akan mengubah silsilah dan panggilan keluarga yang sudah terbentuk dengan sangat teratur. Sebagai contoh, anak dari orang tua yang berbeda seharusnya memanggil kakek atau nenek dengan sebutan tertentu, namun jika mereka menikah dengan sepupu, panggilan itu bisa menjadi kacau dan tidak sesuai dengan tradisi yang ada” (wawancara toko masyarakat, Surpa Diana, 6 November 2024)

Tradisi perkawinan persepupuan yang masih dijalankan di Desa Lempur Tengah dipandang dengan hati-hati oleh tokoh masyarakat setempat. Meskipun masih ada, perkawinan persepupuan terutama yang melibatkan anak dari saudara perempuan dianggap sebagai hal yang tidak lazim dan seringkali menimbulkan kecanggungan dalam masyarakat. Salah satu alasan utama adalah potensi perubahan dalam struktur sosial, terutama dalam hal silsilah keluarga dan panggilan antar anggota keluarga. Panggilan yang selama ini digunakan, seperti kepada kakek atau nenek, bisa menjadi tidak sesuai jika pasangan tersebut menikah, mengingat adanya hubungan darah yang terlalu dekat antara mereka. Namun, perkawinan antara sepupu dari pihak saudara laki-laki cenderung lebih diterima karena dianggap tidak merusak struktur silsilah dan hubungan keluarga yang ada. Meskipun demikian, hal tersebut tetap tidak terlalu sering dilakukan, karena masyarakat masih merasa bahwa menjaga jarak dalam hubungan perkawinan antar sepupu akan lebih baik untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang Apa saja persyaratan adat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan persepupuan di wilayah ini beliau mengatakan sebagaia berikut:

“Di Alam Lekuk 50 Tumbi, perkawinan persepupuan memang sangat diatur oleh adat. Ada beberapa persyaratan adat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang hendak melaksanakan perkawinan ini. Pertama, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ini penting, karena dalam tradisi kami, perkawinan bukan hanya soal dua orang, tetapi juga soal menyatukan dua keluarga besar. Kedua, calon pengantin harus memenuhi beberapa aturan terkait garis keturunan. Biasanya, perkawinan antar sepupu dari garis saudara laki-laki lebih diterima, tetapi jika melibatkan saudara perempuan, harus diperhatikan dengan hati-hati, karena dapat merusak silsilah adat yang sudah ada.”( wawancara tokoh masyarakat, Sopian, 6 November 2024)

Meskipun perkawinan antar sepupu tidak sepenuhnya dilarang, hal tersebut tetap dianggap sebagai sesuatu yang jarang dilakukan dan penuh dengan pertimbangan adat yang mendalam. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan persepupuan dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial karena dapat merusak silsilah keluarga dan struktur hubungan sosial yang sudah terbangun lama. Hal ini terutama berlaku pada perkawinan antar sepupu yang memiliki hubungan darah langsung dari pihak perempuan, yang dianggap mengubah panggilan dan hubungan yang sudah ditentukan dalam tradisi.

Selain itu, masyarakat adat di Desa Lempur Tengah lebih menerima perkawinan antar sepupu dari pihak saudara laki-laki, meskipun perkawinan semacam ini juga tidak terlalu sering dilakukan. Hal ini karena perkawinan antara sepupu dari saudara laki-laki dianggap tidak mengganggu struktur sosial dan hubungan keluarga yang telah ada. Namun demikian, meskipun diterima, pelaksanaan perkawinan tersebut tetap harus melalui prosedur adat yang ketat, termasuk mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga besar dan melalui berbagai prosesi adat seperti 'bersanding' untuk meminta restu dari leluhur.

Perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah juga memiliki aturan adat yang cukup spesifik, seperti kewajiban untuk memberikan mahar sesuai dengan ketentuan adat, serta proses musyawarah keluarga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika perkawinan dilakukan tanpa izin atau prosedur adat yang tepat, sanksi sosial dalam bentuk denda atau pemberian ternak bisa diterapkan untuk memastikan bahwa adat tetap dihormati dan dijaga. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, meskipun ada banyak perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat di Desa Lempur Tengah, terutama generasi muda, kini menghadapi dilema antara menjaga tradisi adat yang telah ada dengan mengikuti perkembangan zaman. Beberapa keluarga memilih untuk tidak melaksanakan perkawinan persepupuan karena khawatir akan dampak sosial yang ditimbulkan. Meskipun demikian, beberapa tokoh adat dan masyarakat masih berpendapat bahwa perkawinan persepupuan bisa dijalankan dengan syarat dan prosedur adat yang tepat, yang memastikan bahwa keharmonisan keluarga dan masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah desa di Desa Lempur Tengah juga turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan perkawinan persepupuan. Mereka lebih menekankan pada pentingnya pendidikan adat dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami aturan adat serta konsekuensi dari keputusan mereka dalam melaksanakan perkawinan. Meskipun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengatur perkawinan adat, mereka berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan hukum negara.

Secara keseluruhan, perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah menggambarkan bagaimana adat dan norma sosial berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tradisi ini semakin jarang dilaksanakan, perkawinan persepupuan masih dianggap penting oleh sebagian kalangan, terutama dalam menjaga ikatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat, agama, dan perkembangan sosial sangatlah penting agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan perpecahan, namun tetap mendukung keharmonisan sosial yang telah terjalin.

Berdasarkan analisis dalam pelaksanaan pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### 1) Aturan Adat Yang Spesifik

Pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah juga memiliki aturan adat yang cukup spesifik, seperti kewajiban untuk memberikan mahar sesuai dengan ketentuan adat, serta proses musyawarah keluarga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika pernikahan dilakukan tanpa izin atau prosedur adat yang tepat, sanksi sosial dalam bentuk denda atau pemberian ternak bisa diterapkan untuk memastikan bahwa adat tetap dihormati dan dijaga. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, meskipun ada banyak perubahan yang terjadi di masyarakat.

### 2) Pentingnya Pendidikan Adat dan Sosialisasi Aturan Adat

Pemerintah desa di Desa Lempur Tengah juga turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pernikahan persepupuan. Mereka lebih menekankan pada pentingnya pendidikan adat dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami aturan adat serta konsekuensi dari keputusan mereka dalam melaksanakan pernikahan. Meskipun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengatur pernikahan adat, mereka berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan hukum negara.

## 2. Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Desa Lempur Tengah

Desa Lempur Tengah, pelanggaran terhadap norma adat berupa perkawinan persepupuan dianggap sebagai pelanggaran berat yang berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Sebagai bentuk sanksi adat, pasangan yang melanggar dikenai denda berupa pemotongan satu ekor kerbau dan kewajiban menyediakan seratus kaleng beras, yang secara simbolik disebut sebagai "menghanguskan beras 100". Denda ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga sarat dengan makna simbolik yang mencerminkan beratnya pelanggaran

terhadap nilai-nilai adat dan pentingnya menjaga keharmonisan serta struktur sosial masyarakat adat. Pemotongan kerbau sebagai bagian dari sanksi juga merepresentasikan bentuk permintaan maaf secara adat dan upaya pemulihan hubungan sosial dalam komunitas.

Lebih jauh, jika sanksi adat tersebut tidak dipenuhi, pelaku pelanggaran bisa dikenai sanksi sosial yang lebih berat, yaitu dikeluarkan dari negeri (kampung) dan dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat. Pengucilan ini merupakan bentuk hukuman sosial yang sangat tegas karena seseorang yang dikucilkan akan kehilangan hak sosialnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti gotong royong, musyawarah adat, hingga hubungan ekonomi. Ancaman pengucilan ini menunjukkan betapa pentingnya norma adat dijaga dan dihormati oleh setiap warga. Dengan demikian, penerapan denda adat di Desa Lempur Tengah bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan toko agama tentang denda adat dalam perkawinan persepupuan yaitu sebagai berikut:

“Di dalam adat juga peraturannya tidak lazim dikerjakan, kenapa tidak lazim dikerjakan, karena janggal menurut adat *induk kito sepadik (ibu kita beradik kakak) kito kawin dengannyo (kita nikah dengan sepupu) kalau secara adat itu adik kakak namanya nah itu memang ada sanksinya. Apa sanksinya.? Dia dikenakan memotong satu ekor kerbau, itu besar larangannya. Potong kerbau satu ekor menghanguskan beras 100 denda. Yang dikatakan menghanguskan beras 100 itu, 100 kaleng beras. Kalau tidak dibayar itu dikeluarkan dari negeri karena itu janggal, ada yang dihalalkan oleh agama jadi janggal orang memakannya contohnya anak ayam baru menetas itu halal, itu contohnya, kenapa dihalalkan itu saking banyaknya yang dihalalkan oleh agama orang kok masih mencari yang haram makan ular itu haram padahal banyak yang halal tidak termakan yang halal itu saking banyak macamnya. Contoh satu lagi saya punya istrikan halal, pergi ke simpang empat saya peluk istri cium-cium istri itu salah*

itu dalam agama bolehkan, tetapi apabila saya lakukan di simpang empat itu kata orang itu melenceng. Nah itu yang dikatakan ada di awal pembicaraan tadi kalau hidup di dalam wilayah republik itu ada peraturan negara, hidup di dalam agama itu ada hukum agama yang mengatur al-qur'an hadis itu sumbernya ditambah dengan ijtima' ulama jadi ada peraturan seluruhnya. Nah itu kenapa dilarang tadi itu jawabannya itu janggal menurut adat dan kebiasaan salah menurut panggilan, kita panggil ibu istri itu kan mertua kalau di lempur ini datang orang bilang itu anak mamak, nah itu tidak janggal jadi kita memanggil *etek* tidak cocok dengan *datung* jadi otomatis panggilan tutur itu jadi rusak.”( Wawancara Toko Agama Desa Lempur Tengah, Mahdani, 7 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat di Desa Lempur Tengah mengungkapkan pentingnya peraturan adat yang mengatur perkawinan persepupuan, yang dianggap tidak lazim dan bahkan dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam struktur sosial masyarakat. Menurut tokoh adat tersebut, perkawinan antara sepupu yang berasal dari ibu beradik atau kakak beradik dianggap janggal dalam adat setempat. Hal ini terkait dengan tata cara panggilan dalam keluarga yang harus dijaga dengan ketat untuk memastikan keharmonisan sosial. Jika terjadi perkawinan persepupuan seperti itu, maka panggilan keluarga yang telah diterapkan bertahun-tahun bisa rusak, seperti panggilan kepada ibu atau mertua yang menjadi tidak sesuai dengan norma adat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terlihat bahwa perkawinan persepupuan dalam masyarakat setempat dipandang dengan sangat hati-hati, bahkan sering kali dianggap janggal dan tidak lazim. Hal ini disebabkan oleh ketatnya norma sosial dan adat yang mengatur panggilan serta hubungan keluarga. Masyarakat di Desa Lempur Tengah memiliki sistem pengenalan hubungan keluarga yang sangat terstruktur, dan perkawinan antar sepupu, terutama antara anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang memiliki hubungan darah langsung, dianggap dapat merusak tata cara tersebut. Panggilan yang sudah ada dalam keluarga menjadi penting untuk

dijaga agar tidak terjadi kebingungannya dalam hubungan antar individu di keluarga besar.

“Dampak sosial dengan masyarakat itu ada sehingga menjadi gunjingan dalam masyarakat, *kato uhang Dusun idak ajin uhang adat nyuruh, awak nak kawin jugo manan caro anak nyo nyebut anak ngimbo nunggu dak ka mungkin induk tuo, ntino tuo, ini dak bisa nyebut ntino tuo la nunggu*, setiap panggilan *nungguh* itu, itu berlaku pada ibu dari pada bapaknya sedangkan ibu bapaknya tadi beradik dengan awak *seharusnyo ntino tuo*, ini manggil *nungguh* berubah istilah adatnya, akhirnya apa yang terjadi nanti sampai tujuh keturunannya pun tidak tentu panggilan, sama halnya dengan benang yang kusut tidak jelas alurnya, pasti itu kacau nanti. Ibarat kita menganyam tikar kalau salah awalnya salah lah akhirnya, tapi ya kalau kita kaitkan dengan agama memang sah tapi karena itu jarang di lakukan, adat itu ingin meluruskan pada intinya supaya jangan salah sebutan.”(Wawancara Depati Anum, Hardito, 7 November 2024)

Adat setempat memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggaran norma perkawinan persepupuan ini, yakni pemotongan satu ekor kerbau dan denda berupa 100 kaleng beras. Sanksi ini mencerminkan betapa seriusnya masyarakat adat dalam menjaga aturan yang telah diwariskan. Dalam wawancara, tokoh adat menegaskan bahwa sanksi tersebut bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan menjaga identitas keluarga sesuai dengan struktur adat yang berlaku. Dalam hal ini, penerapan sanksi adat mirip dengan mekanisme kontrol sosial yang dijelaskan oleh teori kontrol sosial Travis Hirschi, di mana norma sosial dikendalikan melalui berbagai bentuk sanksi dan kedisiplinan dalam Masyarakat (Arwita, 2022:3)

Meskipun demikian, tokoh adat tersebut juga mengakui bahwa dalam agama, perkawinan persepupuan tidak dilarang dan tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara adat dan agama dalam hal perkawinan. Tokoh adat mencontohkan bahwa banyak hal dalam agama yang diharamkan, meskipun dianggap janggal dalam adat. Misalnya, perkawinan antar sepupu dari saudara

perempuan bisa diterima dalam agama, tetapi tetap dianggap tidak lazim dalam adat. Dengan demikian, ini mencerminkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara agama dan adat, yang terkadang saling berinteraksi namun juga memiliki batasan-batasan yang berbeda.

“Sosialisasi tentang larang adat itu di sosialisasikan pada organisasi lembaga adat. Ada wadah kelembagaan adat dikumpulkan generasi muda disosialisasikan ini apa namanya di dalam adat apa maksudnya di dalam adat. Kebetulan di kampung ini aku selaku pembina tari *tau*, semua gerakan-gerakan mengandung arti dan makna di dalam adat. Jadi ya sosialisasinya melalui anak muda para depati *nenek mamak* mensosialisasikan. Belajar lah paham istilah adat, pantang larang adat, pas usia sudah mapan lah *punyo* keluarga mau menyangdang gelar depati silahkan, jadi menyangdang gelar depati itu harus kita paham undang-undang adat *macam mano mengajun mengarah, mano yang dikatokan mengajun mano yang dikatokan mengarah, mano yang dak boleh, orang adat harus tahu, idak sekedar nyandang gelar lah idak* (Wawancara Depati Suko Brajo, Suryadi, SE, 8 November 2024)

Selain itu, *depati suko brajo* juga menekankan bahwa dalam kehidupan masyarakat, selain peraturan adat dan agama, hukum negara juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial. Perkawinan yang sah menurut agama dan adat belum tentu diakui secara resmi oleh negara jika tidak memenuhi prosedur administratif, seperti pencatatan di kantor catatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, ada interaksi yang cukup kuat antara norma adat, agama, dan negara, yang kesemuanya harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan sosial, termasuk dalam perkawinan.

Sebagai bentuk sanksi atas perkawinan persepupuan yang tidak sesuai dengan adat, tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenakan denda berupa pemotongan satu ekor kerbau dan "menghanguskan beras 100." Istilah "menghanguskan beras 100" merujuk pada denda berupa 100 kaleng beras, yang menunjukkan betapa beratnya konsekuensi adat terhadap

pelanggaran ini. Sanksi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap dihormati. Dalam hal ini, tokoh adat menekankan bahwa peraturan adat memiliki peran penting dalam menjaga keselarasan hubungan antar keluarga dan masyarakat, sesuai dengan prinsip solidaritas sosial (Reza,2022: 4)

Meskipun adat melarang perkawinan persepupuan karena alasan sosial dan kebiasaan, tokoh adat juga mengakui bahwa agama memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam masalah ini. Dalam pandangan agama, perkawinan antar sepupu dianggap sah dan tidak diharamkan, meskipun ada batasan tertentu, seperti perkawinan antara sepupu dari pihak laki-laki. Tokoh adat ini mengilustrasikan dengan memberikan contoh bahwa dalam agama ada banyak hal yang dihalalkan, seperti anak ayam baru menetas, sementara masih banyak orang yang mencari yang haram, seperti memakan ular. Dalam konteks ini, tokoh adat menekankan bahwa meskipun agama menghalalkan banyak hal, adat memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap norma sosial dan kebiasaan.

Selain itu, tokoh adat menjelaskan bahwa kehidupan dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh adat dan agama, tetapi juga oleh hukum negara. Dalam hal ini, hidup di wilayah Republik Indonesia juga harus tunduk pada hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUD 1945. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tiga sistem norma: adat, agama, dan negara. Ketiga sistem ini berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi seringkali saling bertentangan dalam penerapannya. Dalam hal ini, perkawinan persepupuan yang mungkin dianggap sah menurut agama dan negara, bisa menjadi tidak sah atau bahkan dilarang dalam adat jika tidak mengikuti prosedur dan norma yang ada (Pane, 2020: 7)

“Bayar denda setelah *nyo* kawin nanti kapan silahkan bayar denda dia mengakui kesalahannya, kami bayar denda, ya di bayar dendanya. Denda adatnya dibayar ke orang adat dalam bentuk uang berapa harga satu ekor kerbau, denda ini gunanya

untuk kepentingan orang adat *separoh* ke masjid baitul mal untuk membangun, nah kesitu lah dendanya. Bukan untuk dimakan saja, dibayar untuk kegiatan adat dan untuk kegiatan umum lah untuk masjid, kami serahkan ke masjid *separoh*, *separoh* untuk kas adat. “(Wawancara Budayawan Adat, Daswarsya, B.Sc, SE, 9 November 2024)

“Kepentingan untuk orang adat dan untuk pembangunan tempat ibadah disumbangkan kesitu sebenarnya tidak boleh dimakan uang ini secara pribadi, untuk kemaslahatan orang adat ada kegiatan orang adat, untuk membangun masjid boleh yang untuk dibagikan itu tidak boleh salah *kito* nanti, gunanya untuk itu. Di dalam adat itu mempunyai wadah punya organisasi adat itu banyak kegiatan adat dalam mengajun mengarah anak negeri ini, dia butuh dana juga dalam rapat adat misalkan untuk membeli air itu boleh untuk kepentingan bersama bukan untuk urusan pribadi. Dulu itu uang itu ada 2.000.000 apa 3.000.000 yang diserahkan oleh orang adat kepada saya, karena saya ketua pembangunan masjid, saya serahkan ke masjid.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh Masyarakat dengan bapak Daswarsya tentang sanksi denda adat yaitu sebagai berikut:

“Sanksi denda adat ini satu ekor kerbau 10gram emas yang harus dibayar karena mengubah silsilah tutur panggilan. Untuk denda adat dilihat dari situasi dan kondisi, hukum adat tetap diterapkan tetapi ditimbang dulu, bagaimana dia mau membeli kerbau jika makan sehari saja susah tidak mungkin dipaksakan. Ada namanya di dalam adat itu *gunting girun*, *gunting girun* di dalam adat itu mengurangi sanksi denda sesuai dengan kemampuannya, tidak sanggup kerbau di ganti kambing, jika kambing juga tidak sanggup maka di ganti dengan ayam saja namun denda tetap diterapkan meskipun dikurangi, ada pertimbangan dalam hukum, hukum negara pun juga ada pertimbangan kan begitu. Untuk kerbau dan 10gram emas jika tidak mampu emas bisa dihilangkan itu juga sesuai dengan kerapan adat namun sanksi tetap.”( Wawancara Budayawan Adat, Daswarsya, B.Sc, SE, 9 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sanksi adat yang diterapkan dalam masyarakat Desa Lempur Tengah terkait pelanggaran aturan perkawinan persepupuan mencerminkan pentingnya menjaga keselarasan sosial dan kelestarian tradisi. Dalam wawancara dengan tokoh adat, dijelaskan bahwa sanksi denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, ditujukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga struktur sosial, khususnya dalam hal silsilah dan panggilan keluarga yang sesuai dengan adat. Adat menganggap bahwa perkawinan persepupuan yang tidak sesuai dengan aturan bisa merusak hubungan sosial dan memperburuk tata panggilan keluarga, yang sangat dijaga dalam masyarakat ini. Denda ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keadaan dan menjaga kestabilan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa sanksi denda yang diterapkan dalam masyarakat setempat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan kelestarian tradisi adat. Sanksi yang berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas merupakan bentuk denda yang besar, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai simbol penghargaan terhadap norma dan aturan adat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan adat memiliki daya kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap tata cara perkawinan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam pandangan masyarakat setempat, menjaga keselarasan keluarga dan silsilah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi inti dari tata kehidupan sosial mereka.

Namun, yang menarik dalam penerapan sanksi adat ini adalah adanya fleksibilitas yang diberikan berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi individu yang melanggar. Dalam praktiknya, hukum adat di Desa Lempur Tengah tidak diterapkan secara kaku, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kemampuan finansial pelanggar. Jika seseorang tidak mampu

membayar kerbau atau emas, ada mekanisme "gunting girun," yaitu pengurangan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi individu. Ini menunjukkan bahwa hukum adat di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sistem yang mempertimbangkan realitas sosial yang ada, sebagaimana teori hukum restoratif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial.

Fleksibilitas dalam penerapan denda adat ini mengingatkan pada konsep "kebijaksanaan hukum" yang dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum, seperti Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial Masyarakat (Rizky,2023: 470) Dalam hal ini, hukum adat di Desa Lempur Tengah dapat dianggap sebagai sistem hukum yang dinamis, yang menimbang faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, dalam penerapan hukum. Dengan demikian, meskipun ada sanksi yang besar, hukum adat tetap menghargai kondisi sosial individu, dan tidak memaksakan aturan yang bisa memberatkan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan depati agung mengatakan bahwa:

“Sanksi denda adat ini sejak jaman dulu, adat itu adalah peraturan tertua sebelum Indonesia merdeka yang mengatur negara ini ada kerajaan mataram ada imam bonjol itu adat yang mengatur sebelum ada pemerintahan. Mungkin kalau tidak ada peraturan adat yang mengatur itu tidak sempat kita ini menjadi republik, Indonesia ini baru lahir tanggal 17 agustus 1945, yang sebelum itu agama dan adat yang mengatur, kita ini masih negeri tidak berbatas, istilahnya secara kenegaraan bisa saja orang keluar masuk menjajah karena kita itu masih belum merdeka belum diucapkan pernyataan kemerdekaan republik Indonesia. Sanksi adat kalau di dalam ikatan itu namanya buhul mati, buhul mati itu tidak bisa dibuka, ada buhul mati ada buhul sentak, kalau sanksi yang itu buhul mati tidak boleh di rubah sudah diikatkan dari dulu peraturan itu tidak bisa dibuka. Nah tapi adat itu ada adat yang diadatkan, adat sebenar adat, ada adat kebiasaan, kalau itu tadi adat yang

sebenar-benar adat yang tidak bisa di ubah. Tetapi kalau ada yang baru peraturannya, dunia ini kan makin hari makin berkembang kalau dulu tidak ada sekarang ada. Banyak contohnya itu HP dulu tidak ada sekarang ada, lalu di dalam HP itu kita buat yang macam-macam buka yang macam-macam di depan orang ramai itu akan keluar peraturannya itu, dilarang mana yang tidak boleh gambar-gambar yang tidak senonoh diperlihatkan baru secara adat dibuatkan peraturan itu adat yang diadatkan. Ini kita bicara dari segi hukum tetapi dari segi perbuatannya itu lain lagi, dan perbuatan lah yang menyebabkan atau yang menimbulkan hukum.”( Wawancara Depati Agung Desa Lempur Tengah, Drs. H. Amris Kahar, 7 November 2024

Sanksi adat di Desa Lempur Tengah merupakan bagian dari peraturan yang telah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa adat merupakan peraturan tertua yang mengatur kehidupan masyarakat, bahkan sebelum pemerintahan Indonesia terbentuk. Pada masa kerajaan Mataram dan perjuangan Imam Bonjol, adat sudah berperan besar dalam mengatur tatanan masyarakat. Tanpa adanya peraturan adat yang kuat, bisa saja wilayah ini terpecah-belah atau bahkan terjajah, karena tidak ada sistem yang mengikat masyarakat pada norma-norma yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai sistem hukum dan kontrol sosial yang sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan suatu komunitas.

Sanksi adat di Desa Lempur Tengah, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat, termasuk dalam kategori "buhul mati," yang berarti peraturan tersebut tidak bisa diubah atau dibuka begitu saja. Adat yang bersifat "buhul mati" adalah aturan yang sangat ketat dan dijaga keberadaannya sejak zaman dahulu. Dalam hal ini, adat yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah menggambarkan pentingnya kesinambungan tradisi dalam menjaga tatanan sosial. Ini juga menunjukkan bahwa ada norma yang bersifat permanen dan diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Sanksi seperti ini berfungsi untuk menjaga integritas dan harmonis dalam komunitas, serta memberikan

batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.

Namun, tokoh adat juga mengakui bahwa tidak semua aturan adat bersifat "buhul mati". Ada juga yang disebut sebagai "adat yang diadatkan", yaitu aturan-aturan yang lebih fleksibel dan dapat berkembang mengikuti zaman. Misalnya, dalam perkembangan teknologi, seperti penggunaan handphone (HP), adat juga mengakomodasi perubahan sosial dengan membuat peraturan baru. Dalam hal ini, tokoh adat menyebutkan bahwa penggunaan HP untuk memperlihatkan gambar-gambar yang tidak senonoh di depan umum akan dibentuk aturan adat baru yang melarang tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa adat di Desa Lempur tidak statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan sosial yang muncul dari perkembangan teknologi dan budaya global.

Pentingnya peraturan adat dalam kehidupan masyarakat ini juga mencerminkan adanya hubungan yang erat antara perbuatan dan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, perbuatan yang tidak sesuai dengan adat atau norma yang berlaku akan menimbulkan akibat hukum, yaitu sanksi adat. Dalam konteks ini, adat bertindak sebagai sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat, sementara sanksi adat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Hal ini berhubungan dengan konsep hukum sebagai aturan yang mengatur perbuatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum positivisme yang menekankan pentingnya peraturan dalam mengatur perilaku sosial dan menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak ada yang menentang karena sudah menjadi keputusan adat, karena besarnya denda adat itu fungsinya untuk mencegah agar jangan dilakukan itu tujuannya, satu ekor kerbau dan 10gram emas itu besar dendanya supaya orang takut melakukannya, jangan melanggar hukum adat itu supaya jelas garis keturunannya.

Jika tidak membayar sanksi denda adat maka mereka dikucilkan dari desa, apa pun yang terjadi dengan keluarga itu lembaga adat dan masyarakat tidak akan ikut campur dalam masalah keluarga tersebut, kalau ada keluarganya meninggal masyarakat tidak akan mengurusnya baik itu pengurus masjid tidak ada yang akan ikut campur sebab mereka belum membayar denda adat. Dan keluarga tersebut disuruh merantau di dalam negeri kok hanyut tidak dipinteh kok hilang tidak di cari walaupun dia tinggal di dalam desa.”( Wawancara Depati Agung Desa Lempur Tengah, Drs. H. Amris Kahar, 7 November 2024

Dalam masyarakat Desa Lempur, peraturan adat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku sosial anggotanya. Salah satu bentuk peraturan adat yang penting adalah penerapan sanksi denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas. Besarnya denda ini memiliki fungsi preventif yang sangat kuat, yakni untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan adat yang telah berlaku turun-temurun. Dengan adanya denda yang besar, masyarakat diharapkan menjadi takut untuk melanggar norma yang ada, sehingga peraturan adat tetap terjaga dan dilaksanakan dengan tegas. Hal ini mencerminkan peran hukum adat yang berfungsi tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat.

Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana denda adat tersebut berpengaruh terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Jika seseorang atau keluarga melanggar aturan adat dan tidak mampu membayar denda, mereka akan menghadapi sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat dan lembaga adat di desa akan mengucilkan keluarga tersebut, tidak ikut campur dalam urusan mereka, bahkan jika terjadi peristiwa kematian dalam keluarga tersebut. Pengucilan sosial ini menunjukkan betapa pentingnya posisi adat dalam kehidupan sosial di Desa Lempur. Dengan pengucilan ini, masyarakat secara tegas menunjukkan bahwa melanggar adat bukan hanya merupakan pelanggaran individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap komunitas secara keseluruhan. Akibatnya, pelanggar adat akan kehilangan dukungan

sosial dari masyarakat dan dipaksa untuk merantau, mencari kehidupan di luar desa, bahkan jika mereka tetap tinggal di dalam lingkungan desa.

Peraturan adat ini, meskipun terkesan keras, memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menjaga kelangsungan hubungan kekerabatan dan memastikan tidak terjadinya perubahan yang mengganggu silsilah dan struktur sosial. Dalam hal ini, sanksi adat bertindak sebagai pengingat bagi seluruh anggota masyarakat tentang pentingnya kesepakatan bersama dalam menjaga tata kehidupan yang sudah ditetapkan. Konsep ini juga sejalan dengan teori sanksi sosial dalam sosiologi, di mana sanksi yang diberikan bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun sanksi adat ini sangat ketat, ia juga mencerminkan kekuatan dan kedudukan adat dalam mengatur tatanan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat lebih dari sekadar peraturan tertulis, tetapi menjadi landasan bagi setiap interaksi dan keputusan yang terjadi dalam masyarakat. Sanksi sosial ini seolah menciptakan sebuah "jaring pengaman" yang menjaga nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, dan tidak ada ruang untuk toleransi terhadap pelanggaran yang dapat merusak struktur sosial tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan depati anum mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan sanksi denda adat, setelah terjadi suatu peristiwa kawin dengan sepupu, kalau kawinkan orang adat itu kan hadir, kalau mengetahui sebelumnya itu dicegah tetapi kalau telah terjadi itu dijatuhkan sanksinya itu tadi satu ekor kerbau beras 100. Sebelum membayar dia tidak bisa berurusan baik dengan kepala desa, kalau kepala desa dia meminta surat dengan kepala desa karena posisi dia itu disuruh merantau di dalam negeri. Dia dipersamakan dengan orang luar tidak termasuk dalam catatan negeri itu. Dalam hal entah itu mengurus surat ke kepala desa atau hal mati tidak di jenguk sakit tidak di besuk, mati pun tidak di

urus, nikah pun anaknya tidak bisa mengurus surat-menyurat. Kepala desa yang mengurusnya kepala desanya kita denda, camat yang mengurus surat camatnya kita denda nah begitu kekuatan adat kita di sini”( Wawancara Depati Anum, Harditon,, 7 November 2024)

Lebih lanjut peneliti mewawancarai lurah Lempur Tengah tentang apakah ada keringan terkait denda bagi yang melakukan pernikahan persepupuan yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada keringanan denda karena itu jangan dilakukan. Itu tidak boleh, sama ceritanya dengan ya mirip-mirip tapi turunannya beda, ada film semalam di malaysia pemainnya samsuhardi bimbo sama seperti itu dia pergi berlayar dengan bapaknya ke laut, tahu-tahu karam biduknya dia terdampar di pantai malaysia masih kecil, setelah besar dia jadi terkenal ada pula adiknya jadi penyanyi terkenal mulai ketemu sudah sama-sama remaja jatuh cinta akhirnya ibunya ingat karena ada tanda lahir, artinya dicegah di awal itu tujuan ceritanya tadi. Begitu ada tanda-tandanya ini pasti tidak boleh dia menikah karena ada hubungan dicegah dipisahkan jadinya, jangan dilakukan kenapa agama melarang itu banyak akibatnya. Akibatnya ada genetik yang mengganggu keturunan ada orang yang macam-macam ya cacat, ya kalau dulu adaman ada anaknya berapa orang itu kawin anaknya itu kawin silang itu karena jaman itu tidak ada manusia lain untuk mengembangkan manusia di bumi ini, ini berempat orang cuman, itu pun dikawin silangkan.”( Wawancara Lurah Lempur Tengah, Dedi Sutrisno, SE, MM, 4 November 2024)

Denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya dan norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sanksi denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah lama berlaku. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pengingat agar masyarakat tetap menghormati garis keturunan dan struktur sosial yang telah ada. Jika pelanggaran terjadi dan tidak mampu membayar denda, konsekuensinya adalah pengucilan sosial yang cukup berat, di mana keluarga pelanggar akan terisolasi dari komunitas, bahkan dalam situasi yang sangat

serius seperti kematian. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Lempur, adat bukan hanya sebuah aturan formal, tetapi merupakan kekuatan yang mengikat dan menjaga keharmonisan sosial, serta menghormati hubungan kekerabatan yang ada. Meskipun hukum adat ini terkesan keras, sanksinya mencerminkan betapa pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun demi kelangsungan tatanan sosial yang stabil.

Analisa data tentang denda adat pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

Perkawinan dengan keluarga terdekat ada yang dibolehkan oleh agama tetapi dilarang oleh adat yang disebut dengan “salah sumbang dapat ditebus” artinya perkawinan itu dilarang adat tetapi bukan “diampang sako diambik mati” hanya dilarang adat dengan pusako, maka harus ditempuh cara adat terlebih dahulu, yaitu membayar denda adat (hukuman) baru perkawinan boleh dilangsungkan. Asal dari larangan ini adalah kepercayaan nenek moyang (leluhur). Kawin sumbang ada 10 macam yaitu sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Dilarang kawin dengan saudara *sanak* bapak, atau *sanak* ibu, “adat *berasak pusako beranjak*” dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas sekati (800 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo tidak boleh diirung digunting lagi*
- b. Dilarang kawin dengan *anak pusako*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor emas dua puluh ( 50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo, tidak boleh diirung digunting, karena adat kupak lumbago sumbing* walau dibolehkan oleh agama, akan tetapi dilarang oleh hukum adat
- c. Dilarang mengawini keponakan *sanak* ibu atau ayah, adat *gempar pusako gentar*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas seganti (800 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo, tidak boleh diirung digunting.*

- d. Dilarang mengawini saudara satu kali *sanak ninek*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, kalau keturunannya wali emas dua puluh (50 gram), tidak boleh diirung digunting
- e. Dilarang mengawini keponakan satu kali *sanak* ibu atau ayah, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas *duo* puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo*
- f. Dilarang mengawini keponakan *sanak madu*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas *duo* puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo tidak boleh diirung digunting*. Yang hakikatnya adalah saudara kandung karena dia saudara kita juga
- g. Dilarang mengawini keponakan dua kali *sanak ninek*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas dua puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal tidak boleh diirung digunting*
- h. Dilarang mengawini ibu atau anak satu kali *sanak ninek*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas dua puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo tidak boleh diirung digunting. Dibayar hukum baru boleh kawin.*
- i. Dilarang mengawini ibu atau keponakan dua kali *sanak ninek*, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas dua puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo.*
- j. Dilarang kawin sumbang dagi, mengawini janda keponakan, dihukum beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas dua puluh (50 gram), *kecik babatu gedang babungkal, baikou bakupalo.*

### **3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan toko agama di Desa Lempur Tengah tentang Bagaimana pandangan adat terhadap

pelaksanaan denda adat dalam kawin persepupuan, dan apakah denda ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu sebagai berikut:

“Dalam adat kami, perkawinan persepupuan yang melibatkan garis keturunan yang tidak sesuai dengan aturan adat memang dianggap melanggar norma-norma yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Kami memiliki aturan tegas mengenai hal ini, dan jika seseorang melanggar dengan menikahi sepupunya, maka akan dikenakan denda adat yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas. Ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut yang bisa merusak silsilah dan struktur hubungan dalam masyarakat. Adat kami menekankan pentingnya garis keturunan yang jelas, dan denda ini berlaku untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari perubahan yang dapat mengguncang tatanan tradisional kami.”( Wawancara toko agama, Mahdani, 8 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat di Desa Lempur Tengah tentang Apakah denda adat ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks perkawinan? Yaitu sebagai berikut:

“Secara umum, jika kita lihat dari segi hukum Islam, perkawinan persepupuan itu tidak dilarang, selama tidak ada hubungan yang diharamkan seperti dalam hal hubungan dengan sepupu dari pihak ayah yang merupakan mahram. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perkawinan sepupu tanpa adanya larangan yang tegas. Namun, adat kami memandang hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Kami merasa bahwa jika perkawinan tersebut dilakukan, akan ada perubahan dalam sebutan dan silsilah keluarga yang bisa menimbulkan kebingungan dalam hubungan sosial. Dalam Islam, jika tidak ada yang terlarang, maka perkawinan bisa dilangsungkan, namun dalam adat kami, ada konsekuensi sosial yang perlu diterima. Jadi, meskipun tidak ada yang bertentangan langsung dengan hukum Islam, dari segi adat, ada larangan yang kuat terkait hal ini, dan sanksi denda ini berlaku untuk menjaga kelangsungan hubungan sosial yang jelas”( Wawancara Masyarakat, Sahbuddin, 8 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pandangan adat terhadap pelaksanaan denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam adat, perkawinan antara sepupu dianggap melanggar norma yang dapat mengubah silsilah dan hubungan sosial dalam keluarga, sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas. Tujuan utama dari denda ini adalah untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak tatanan sosial dan menjaga keharmonisan dalam struktur keluarga. Sementara itu, dalam hukum Islam, perkawinan persepupuan, terutama antara sepupu dari pihak ibu, tidak dilarang selama tidak melanggar ketentuan mahram, dan hal ini diperbolehkan. Dengan demikian, meskipun tidak ada pertentangan langsung antara hukum Islam dan adat dalam hal ini, adat lebih menekankan pada pengaturan sosial dan menjaga kelangsungan tradisi yang telah ada. Sehingga, denda adat bukan bertujuan untuk bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan untuk mempertahankan kestabilan sosial yang dihormati dalam masyarakat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pandangan adat terhadap pelaksanaan denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah sangat berakar pada norma sosial dan nilai-nilai kekerabatan yang sudah lama dijunjung tinggi. Dalam masyarakat ini, denda adat yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, bukan hanya dianggap sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai mekanisme preventif untuk menjaga agar hubungan sosial dan struktur keluarga tetap terjaga dengan baik. Adat di Desa Lempur Tengah memandang bahwa perkawinan persepupuan, terutama yang melibatkan garis keturunan yang jelas, dapat mengubah silsilah tutur dan struktur hubungan dalam masyarakat, yang dianggap dapat mengganggu keharmonisan sosial.

Meskipun hukum Islam tidak melarang perkawinan persepupuan selama tidak ada hubungan mahram yang terlarang, hukum adat setempat memiliki pendekatan yang lebih ketat. Hal ini bukan berarti adat bertentangan dengan Islam, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga agar norma dan tatanan sosial tetap terjaga. Prinsip adat mengutamakan kelangsungan tradisi dan panggilan dalam keluarga yang telah diwariskan, yang membuat perkawinan semacam itu dianggap janggal dan dapat memicu kebingungan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, denda adat diterapkan untuk menjaga agar peraturan sosial tidak dilanggar dan untuk menghindari perubahan yang dapat merusak keseimbangan yang ada.

Dalam adat setempat, perkawinan antara sepupu, terutama yang melibatkan garis keturunan dari pihak ibu, dianggap melanggar norma adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Denda adat yang diterapkan, yang berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas, berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga agar masyarakat tetap patuh pada aturan yang menjaga kestabilan hubungan sosial dan struktur keluarga. Dalam hal ini, adat berperan besar dalam memelihara nilai-nilai sosial yang ada, agar tidak terjadi kebingungan dalam panggilan keluarga dan agar tatanan sosial tetap terjaga.

Di sisi lain, pandangan hukum Islam terhadap perkawinan persepupuan memberikan perspektif yang lebih longgar. Islam mengizinkan perkawinan antara sepupu, selama tidak ada hubungan mahram yang diharamkan, seperti sepupu dari pihak ayah yang tergolong mahram. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, selama tidak melanggar ketentuan syariat, perkawinan antara sepupu adalah sah. Dalam konteks ini, tidak ada larangan yang tegas dalam hukum Islam mengenai perkawinan persepupuan, berbeda dengan adat di Desa Lempur yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap aturan sosial yang lebih luas.

Namun, meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan persepupuan, denda adat di Desa Lempur lebih berfokus pada pemeliharaan tatanan sosial daripada aspek agama. Dalam hal ini, masyarakat setempat beranggapan bahwa perubahan yang disebabkan oleh perkawinan persepupuan dapat merusak silsilah dan panggilan dalam keluarga, yang menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan hubungan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat, sanksi denda adat, yang besar ini diterapkan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai pengingat untuk tidak melanggar aturan sosial yang telah mengikat masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Pendekatan adat yang lebih ketat ini tidak berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun ada perbedaan pendekatan. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Zaka Firman Aditya dalam banyak masyarakat adat, hukum adat dan hukum agama sering kali berfungsi bersama-sama, meskipun masing-masing memiliki wilayah yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam kasus ini, hukum Islam lebih mengutamakan kebolehan secara agama, sementara adat lebih menekankan pada pengaturan sosial yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal ini, keduanya masih bisa berjalan beriringan tanpa saling menentang (Aditya, 2019: 37)

Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Lurah Lempur Tengah tentang Dalam pandangan hukum Islam, bagaimana Anda melihat penerapan denda adat terhadap kawin persepupuan yang terjadi di Desa Lempur Tengah? Apakah ada konflik antara adat dan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

“Sebagai Lurah, saya memandang bahwa penerapan denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah memang cukup sensitif. Di sini, adat sangat dihormati dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Adat kami menyatakan bahwa perkawinan antara sepupu, terutama yang melibatkan garis

keturunan perempuan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan kekerabatan yang ada. Oleh karena itu, denda adat berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas dikenakan untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga hubungan kekerabatan dan silsilah keluarga yang sudah ada. Namun, saya memahami bahwa hukum Islam sendiri tidak melarang perkawinan persepupuan, selama tidak ada hubungan mahram yang dilarang dalam syariat.”( Wawancara Lurah Desa Lempur Tengah, 8 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Desa Lempur Tengah, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat terhadap perkawinan persepupuan di desa ini dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Adat di Desa Lempur Tengah menganggap perkawinan persepupuan, terutama yang melibatkan garis keturunan perempuan, sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang telah diwariskan. Meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan persepupuan, selama tidak ada hubungan mahram, tidak ada konflik yang signifikan antara hukum adat dan hukum Islam di desa ini. Masyarakat lebih mengutamakan ketaatan pada adat, yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan struktur keluarga. Kepala Desa mengungkapkan bahwa masyarakat di desa ini memahami perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, dan keduanya dianggap sebagai aturan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan keduanya, masyarakat Desa Lempur Tengah dapat menjalankan kedua sistem hukum tersebut dengan cara yang harmonis.

Dalam pengamatan terhadap penerapan denda adat terkait kawin persepupuan di Desa Lempur Tengah, terlihat bahwa tradisi adat yang ada sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial, terutama dalam hal perkawinan. Adat di desa ini melarang perkawinan antara sepupu dengan alasan untuk menjaga kelestarian struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta mempertahankan norma-norma yang telah

diwariskan secara turun-temurun. Denda adat berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas, yang dikenakan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, berfungsi sebagai pengingat sekaligus pencegah agar masyarakat tidak melanggar aturan yang ada. Denda ini memiliki nilai yang sangat besar, yang mencerminkan keseriusan adat dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Namun, dalam penerapan ini, tidak terlihat adanya konflik yang berarti antara hukum adat dan hukum Islam. Dari segi hukum Islam, tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan sepupu selama tidak melibatkan hubungan mahram, dan hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang membolehkan perkawinan semacam itu. Islam, dalam pandangan masyarakat setempat, tidak mengharamkan hubungan pernikahan antar sepupu selama tidak ada penghalang syar'i. Oleh karena itu, meskipun ada ketegasan adat dalam melarang perkawinan sepupu, tidak ditemukan pertentangan langsung dengan hukum Islam.

Masyarakat Desa Lempur Tengah tampaknya memahami perbedaan kedudukan antara adat dan hukum Islam, dan mereka cenderung mematuhi aturan adat lebih dominan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Penerapan denda adat ini lebih dilihat sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan antar keluarga, serta untuk menghindari perubahan yang dapat merusak tata cara dan panggilan dalam keluarga yang sudah ada. Dalam hal ini, hukum adat dianggap sebagai aturan yang tidak bisa diubah, meskipun hukum Islam memberikan kelonggaran dalam masalah perkawinan sepupu.

Masyarakat juga menyadari bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki ruang lingkup dan penerapan yang berbeda, namun keduanya bisa berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang serius. Mereka lebih mengutamakan stabilitas sosial yang diatur oleh adat, sembari menghormati ajaran agama yang memberikan kebebasan dalam urusan perkawinan selama

tidak melanggar batasan syar'i. Dalam pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat tidak berkonflik dengan hukum Islam, melainkan lebih kepada upaya untuk menjaga keselarasan sosial di dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toko Agama desa Lempur Tengah tentang bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang denda adat dalam kawin persepupuan di Desa Lempur Tengah yaitu sebagai berikut:

“Di Desa Lempur, denda adat dalam hal kawin persepupuan memang sudah menjadi bagian penting dalam mengatur hubungan sosial dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, kawin persepupuan tidak diizinkan oleh adat di sini karena bisa mengubah struktur kekerabatan dan silsilah yang sudah ada. Denda yang dikenakan, seperti satu ekor kerbau atau 10 gram emas, memang terasa besar, tetapi itulah salah satu cara untuk menegakkan norma sosial yang telah diwariskan turun temurun. Denda ini berfungsi sebagai pencegah agar perkawinan antar sepupu tidak terjadi, karena itu dianggap tidak sesuai dengan aturan adat yang ada.”( Wawancara Lurah Lempur Tengah, Dedi Sutrisno, SE,MM, 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tentang Apakah penerapan denda adat ini sejalan dengan hukum Islam, mengingat dalam hukum Islam, kawin persepupuan tidak dianggap haram selama tidak ada hubungan mahram? Yaitu sebagai berikut:

“Dari sisi hukum Islam, memang benar bahwa perkawinan persepupuan itu diperbolehkan, asalkan tidak ada hubungan mahram. Islam memberikan kebebasan dalam hal ini, tidak ada larangan yang eksplisit mengenai kawin sepupu. Namun, dalam masyarakat kita, adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Walaupun hukum Islam memberikan ruang bagi perkawinan persepupuan, adat di sini tetap memiliki pengaruh yang kuat. Sosiologi hukum Islam, yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat, memahami bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat kita, dan adat di sini melarang kawin persepupuan karena dianggap mengubah silsilah

keluarga dan struktur kekerabatan yang sudah ada.”( Wawancara Masyarakat Desa Lempur Tengah, Sahbudin, 9 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Anum tentang Apakah ada pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penerapan denda adat terhadap kawin persepupuan di Desa Lempur Tengah? Yaitu sebagai berikut:

“Saya rasa tidak ada pertentangan yang signifikan. Hukum adat dan hukum Islam sebenarnya memiliki ruang yang berbeda dalam masyarakat kita. Hukum Islam memberikan kelonggaran dalam masalah perkawinan, sementara hukum adat lebih berfokus pada struktur sosial dan kekerabatan. Denda adat yang tinggi, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, lebih dilihat sebagai bentuk pencegahan, untuk menjaga agar hubungan sosial dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik. Tentu saja, dalam hal ini, hukum adat lebih menekankan pada aspek sosial, sementara hukum Islam lebih fleksibel dalam urusan perkawinan. Jadi, keduanya bisa berjalan berdampingan tanpa saling bertentangan.”( Wawancara Depati Anum desa Lempur Tengah, Harditon, 7 November 2024)

Meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan antar sepupu selama tidak ada hubungan mahram, adat di Desa Lempur tetap memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur hal tersebut. Denda adat yang diterapkan, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, bertujuan untuk mencegah perkawinan persepupuan karena dianggap dapat merusak silsilah dan struktur kekerabatan keluarga. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, penerapan denda ini tidak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena hukum adat berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan melindungi struktur keluarga dalam masyarakat setempat. Adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan, dengan hukum adat lebih menekankan pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, sementara hukum Islam memberikan kelonggaran dalam hal perkawinan. Denda adat

juga dapat disesuaikan dengan kemampuan individu, menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pelaksanaan Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut tata cara agamanya masing-masing dan khusus untuk masyarakat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur umumnya dalam persekutuan adat melayu, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama Islam, sebab seluruh masyarakatnya beragama Islam, sedangkan antara tatanan hukum adat dan agama mewajibkan antara orang tua (wali) untuk segera mengawinkan anak yang telah dewasa (*kuat bagawe*).

Masyarakat di daerah tersebut hidup sesuai dengan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam masyarakat adat ini, setiap individu diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada peraturan adat yang mengatur kehidupan sosial dan interaksi antar anggota komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi dan peraturan adat tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

Sebagai warga negara Republik Indonesia, masyarakat adat harus menghormati dan mematuhi hukum negara, yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, hukum negara tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sumber dan implementasinya. Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Haiirun Tri Wahyuni Segala menjelaskan bahwa masyarakat seringkali menjalankan beberapa sistem hukum secara bersamaan, yang mencakup hukum adat, hukum negara, dan hukum agama (Segala, 2022:115). Dalam hal ini, masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi.

Dalam agama Islam, perkawinan antara sepupu diperbolehkan selama tidak ada hubungan yang terlarang secara agama, kecuali untuk sepupu dari pihak bapak. Menurut hukum Islam, perkawinan antara sepupu dari pihak bapak memang terhalang karena adanya hubungan mahram yang tidak dapat dinikahi. Hal ini mencerminkan bagaimana norma agama memberikan batasan yang jelas dalam urusan sosial, khususnya dalam hubungan antar individu. Dalam teori hukum agama, seperti yang dijelaskan oleh Nur Azizah, agama memberikan panduan yang mendalam dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan moral dan sosial (Azizah, 2018: 152)

Hasil analisa data menunjukkan bahwa perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun secara hukum Islam perkawinan antara sepupu diperbolehkan sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang menyebutkan secara eksplisit siapa saja mahram yang tidak boleh dinikahi, dan tidak mencantumkan sepupu di antaranya— masyarakat adat setempat memiliki pandangan berbeda berdasarkan nilai-nilai sosial dan kekerabatan lokal. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman:

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yaitu Q.S. an-Nisa/4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi

*jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Yang menunjukkan bahwa sepupu bukan termasuk kategori yang diharamkan, sehingga secara syariat diperbolehkan. Begitu pula dalam Surah Al-Ahzab ayat 50, Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi wanita dari kalangan sepupu, yang memperkuat bahwa secara Islam tidak ada larangan terhadap pernikahan semacam itu.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بِمَيْنِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Namun, dalam konteks adat Desa Lempur Tengah, perkawinan persepupuan dianggap dapat mengganggu tatanan sosial, memperkeruh hubungan kekerabatan, dan merusak keharmonisan dalam komunitas yang erat secara genealogis. Oleh karena itu, adat menetapkan bahwa pelanggaran semacam ini harus dikenai denda adat, berupa pemotongan satu ekor kerbau dan penyediaan seratus kaleng beras, sebagai bentuk pertanggungjawaban

sosial atas pelanggaran norma. Denda ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial dan pemeliharaan marwah keluarga serta komunitas. Ketegangan antara hukum Islam dan adat lokal ini menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai-nilai agama sering kali berdampingan dan dinegosiasikan dengan nilai-nilai kultural, di mana adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan identitas kolektif masyarakat.

Temuan khusus dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan persepupuan di Desa Lempur Tengah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang serius bagi pelakunya. Dalam beberapa kasus yang teridentifikasi, masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan dengan sepupunya memilih untuk melaksanakan prosesi pernikahan di luar wilayah Desa Lempur Tengah, sebagai bentuk penghindaran terhadap sanksi adat yang berlaku di kampung halamannya. Hal ini dilakukan karena jika pernikahan tetap dilangsungkan di dalam desa, maka pasangan tersebut dan keluarganya akan dikenai denda adat yang berat, serta mengalami sanksi sosial berupa pengucilan dari lingkungan masyarakat. Pengucilan ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial sehari-hari, tetapi juga pada partisipasi dalam kegiatan adat, keagamaan, dan ekonomi, yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh norma adat dalam mengatur perilaku masyarakat.

Fakta bahwa pernikahan dilakukan di luar desa juga memperlihatkan adanya bentuk perlawanan pasif terhadap norma adat, namun sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat tetap menyadari konsekuensi sosial dari keputusan mereka. Dalam konteks ini, tindakan menghindari pelaksanaan pernikahan di dalam desa menjadi kompromi antara keinginan pribadi dan tekanan sosial yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa adat di Desa Lempur Tengah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dijalankan secara kolektif oleh masyarakat sebagai alat kontrol sosial. Dengan demikian,

adat bukan sekadar norma kultural, tetapi telah menjadi sistem hukum lokal yang efektif dalam membentuk dan membatasi perilaku warga, bahkan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan norma hukum formal dalam beberapa konteks tertentu.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat di Desa Lempur Tengah berkaitan erat dengan prinsip eksogami, yaitu larangan menikah dengan orang yang masih berada dalam lingkup kerabat dekat, termasuk sepupu. Meskipun secara garis keturunan hubungan sepupu dianggap relatif jauh menurut hukum Islam, dalam pandangan adat setempat, hubungan ini masih berada dalam satu rumpun kekerabatan yang harus dijaga jaraknya untuk menghindari konflik sosial dan menjaga keteraturan struktur sosial komunitas. Sistem eksogami ini bertentangan dengan praktik endogami, di mana individu dianjurkan menikah dalam lingkungan sendiri, serta berbeda pula dengan elewtherogami, yaitu kebebasan penuh dalam memilih pasangan tanpa batasan sosial atau adat. Dengan demikian, penolakan terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah memperlihatkan bagaimana eksogami menjadi dasar norma adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan menghindari tumpang tindih peran dalam sistem kekerabatan yang sangat terstruktur.

Dalam perspektif hukum adat, pelanggaran terhadap sistem eksogami seperti menikah dengan sepupu dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat menetapkan sanksi tegas berupa denda adat sebagai konsekuensi sosial atas pelanggaran tersebut, seperti pemotongan satu ekor kerbau dan pengadaan seratus kaleng beras. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, meskipun perkawinan sepupu tidak dilarang (dan bahkan diperbolehkan dalam nash Al-Qur'an seperti pada QS. An-Nisa: 23 dan Al-Ahzab: 50), masyarakat memiliki otonomi kultural untuk menetapkan nilai-nilai sosial yang lebih restriktif berdasarkan pengalaman historis dan kebutuhan komunitas. Dalam

hal ini, norma adat menjadi sistem hukum lokal yang hidup (*living law*) dan bersifat kontekstual, yang berdampingan dengan hukum Islam secara dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam bersifat universal, penerapannya dalam masyarakat tetap dipengaruhi oleh realitas sosial, kultural, dan historis setempat.

Pentingnya keberadaan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup dalam masyarakat adat ini. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum yang sangat dihormati dalam menentukan perilaku individu dan hubungan antar anggota masyarakat. Konsep ini menggarisbawahi hubungan antara agama dan hukum dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menunjukkan adanya keselarasan antara hukum agama dengan nilai-nilai lokal yang ada dalam adat. Seperti yang dinyatakan oleh Dyah Permata Budi Asri dalam teorinya tentang "hukum dan kebudayaan", hukum agama dan adat memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya serta interaksi sosial (Asri, 2018: 256)

Dalam agama Islam, perkawinan antara sepupu diperbolehkan dan sah menurut ajaran agama. Namun, dalam adat, hal tersebut dianggap tidak lazim atau bahkan dianggap janggal. Praktik adat sangat mengedepankan norma-norma yang sudah ditetapkan turun-temurun, sehingga meskipun agama membolehkan, perkawinan sepupu dalam konteks adat bisa dipandang berbeda.

Meskipun perkawinan secara agama sudah sah jika telah dibacakan ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini berbeda dengan pandangan hukum negara. Pemerintah Indonesia mengharuskan adanya surat nikah sebagai bukti sahnya perkawinan secara administratif, yang diperlukan untuk keperluan seperti pengurusan dokumen atau urusan administratif lainnya, seperti pengajuan kredit di bank. Hal ini menggarisbawahi adanya perbedaan antara validitas perkawinan dalam pandangan agama dan negara. Dalam hal ini, teori tentang pluralisme hukum yang diperkenalkan oleh Mahdi

Syahbandir mengungkapkan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat bisa berbeda dengan hukum negara, meskipun keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi (Syahbandir, 2010: 3)

Meskipun secara agama perkawinan sah dengan ijab kabul yang disaksikan oleh saksi, peraturan negara menuntut adanya surat nikah yang sah secara administratif untuk diakui secara hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya keterpisahan antara sahnya perkawinan menurut agama dan administrasi negara. Di sisi agama, sahnya perkawinan cukup dengan pengucapan ijab kabul dan saksi, sementara di sisi negara, administrasi perkawinan harus tercatat dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini sejalan dengan teori hukum administratif yang menjelaskan pentingnya legalitas dokumen untuk mengakui status perkawinan secara sah menurut negara (Tjandra, 2021: 5)

Meskipun dalam agama perkawinan sudah dianggap sah setelah ijab kabul, namun untuk keperluan administratif dan kehidupan praktis dalam masyarakat modern, surat nikah tetap diperlukan. Tanpa surat nikah, individu tidak dapat mengakses berbagai layanan atau hak yang diatur oleh negara, seperti kepemilikan properti bersama, akses ke layanan kesehatan, dan pengurusan administrasi lainnya. Hal ini mengingatkan kita pada teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Zainudin Ali, yang menekankan bahwa negara memiliki monopoli untuk menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal administrasi perkawinan, yang harus sesuai dengan hukum negara (Ali, 2023: 5)

Pandangan yang menarik terkait dengan perkawinan persepupuan dalam konteks adat dan agama. Dalam masyarakat setempat, perkawinan antara sepupu dari pihak kakak beradik laki-laki, yang memiliki anak sepasang laki-laki dan perempuan, dianggap haram menurut hukum agama Islam karena adanya hubungan wali yang terlarang. Ini mencerminkan bagaimana peraturan agama memberikan batasan yang ketat terhadap

hubungan darah yang berpotensi menimbulkan masalah dalam hal nasab atau keturunan. Hal ini mengingatkan kita pada teori hukum Islam mengenai mahram, yang mengatur siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga yang dekat, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.

Namun, dalam kasus perkawinan antara sepupu yang anaknya berasal dari kakak beradik perempuan, masyarakat adat di Desa Lempur Tengah membolehkan perkawinan tersebut secara agama. Perkawinan antara anak bibi dengan anak dari saudara perempuan dianggap sah menurut ajaran agama Islam. Akan tetapi, meskipun agama membolehkan, perkawinan seperti itu sangat jarang dilakukan dan tidak dianggap lazim dalam adat setempat. Menurut teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Atika Zahra Nirmala norma-norma sosial dan adat berfungsi untuk mempertahankan solidaritas dan kestabilan masyarakat, sehingga perubahan dalam praktik adat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, perkawinan antar anak bibi dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah mapan (Nirmala., 2024: 470)

Perkawinan antara anak bibi dalam masyarakat adat di Desa Lempur Tengah juga mengarah pada pelanggaran terhadap silsilah tutur panggilan keluarga. Sebagai contoh, apabila seorang anak dari perkawinan tersebut memiliki anak laki-laki, maka istilah panggilan terhadap orang tua dan nenek menjadi tidak sesuai dengan norma adat yang ada. Anak seharusnya memanggil neneknya dengan sebutan yang tepat, namun akibat perkawinan antar sepupu, istilah panggilan menjadi tidak sesuai dan menciptakan kekeliruan dalam struktur keluarga. Dalam konteks ini, teori sosiologi hukum yang dibahas oleh Nader (1997) menjelaskan bahwa hukum adat berfungsi menjaga keteraturan dalam struktur sosial, termasuk cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, seperti dalam hal penggunaan istilah dalam keluarga.

Sebagai bentuk penegakan adat, masyarakat di Desa Lempur Tengah menerapkan denda terhadap individu yang melanggar aturan ini. Salah satu kasus yang disebutkan oleh tokoh masyarakat adalah seorang pasangan yang melanggar aturan adat ini dan akhirnya dikenakan denda berupa satu ekor kerbau. Denda ini menjadi bentuk pemulihan dan pengembalian keseimbangan sosial dalam komunitas yang merasa terganggu oleh pelanggaran terhadap silsilah dan struktur adat. Teori sanksi sosial yang diuraikan oleh Rini Apriyani dalam konsep stigma, mengungkapkan bahwa masyarakat memberikan sanksi kepada individu yang menyimpang untuk menjaga integritas dan norma-norma yang ada, agar norma sosial tetap dihormati dan dipatuhi oleh anggota Masyarakat (Apriyani, 2018: 227)

Perkawinan persepupuan dalam masyarakat adat di Desa Lempur Tengah merupakan isu yang sensitif dan erat kaitannya dengan norma-norma adat yang berlaku. Masyarakat setempat memiliki pandangan yang sangat berhati-hati terhadap perkawinan antar sepupu, terutama jika yang dimaksud adalah perkawinan antara anak dari kakak beradik yang memiliki garis keturunan perempuan. Dalam pandangan adat, perkawinan semacam itu dianggap tidak lazim dan bahkan bisa dianggap janggal karena dapat mengubah silsilah tutur dalam keluarga. Sebagai contoh, seharusnya anak-anak dari orang tua yang berbeda memiliki panggilan yang spesifik terhadap nenek atau kakeknya, namun jika mereka menikah dengan sepupu, sebutan-sebutan tersebut menjadi tidak tepat. Hal ini dapat mengganggu tata cara yang telah diwariskan dalam masyarakat, yang mencerminkan pentingnya struktur sosial dan hubungan keluarga dalam adat tersebut.

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan persepupuan dalam tradisi adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma-norma yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat di sini memandang perkawinan antar sepupu sebagai isu yang sangat sensitif dan penuh pertimbangan. Secara umum, perkawinan persepupuan, terutama yang

melibatkan anak dari saudara laki-laki, dianggap tidak lazim dan seringkali dipandang janggal. Hal ini karena perkawinan seperti itu bisa merubah silsilah tutur dalam keluarga, yang dalam tradisi mereka sangat dijaga kelestariannya.

Sebagai contoh, dalam tradisi adat di Desa Lempur Tengah, ada aturan yang mengharuskan anak dari orang tua yang berbeda untuk memiliki panggilan yang spesifik terhadap anggota keluarga, seperti panggilan kepada nenek atau kakek. Namun, jika mereka menikah dengan sepupu, penggunaan panggilan tersebut akan menjadi tidak tepat dan mengganggu struktur hubungan keluarga yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat menghargai pentingnya keselarasan dalam struktur sosial dan hubungan keluarga, yang diatur dengan sangat rinci dalam adat mereka.

Meskipun demikian, perkawinan antar sepupu dari pihak yang berbeda, seperti anak dari saudara laki-laki, cenderung lebih diterima dalam masyarakat, meskipun tetap jarang dilakukan dan akan dikenakan denda adat. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut tidak mengubah struktur silsilah yang telah ada, meskipun dalam beberapa kasus, masyarakat tetap memilih untuk tidak melakukannya agar tidak merusak tatanan sosial yang ada. Pandangan ini mengindikasikan bahwa meskipun agama membolehkan perkawinan antar sepupu, adat lebih cenderung untuk menjaga jarak dan melindungi kesucian struktur sosial yang sudah ada dalam komunitas.

Dalam teori sosiologi hukum, seperti yang diungkapkan oleh Yustinus Suhardi Ruman, norma-norma sosial berfungsi untuk menjaga solidaritas dan kestabilan dalam masyarakat, dan perkawinan persepupuan dianggap sebagai potensi gangguan terhadap struktur sosial yang sudah mapan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan antar sepupu yang melibatkan perubahan silsilah dan hubungan sosial dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dapat merusak keharmonisan yang telah terjalin dalam masyarakat adat tersebut (Ruman, 2009: 106)

Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengatur atau menghalangi pelaksanaan perkawinan, karena hal tersebut lebih pada keputusan pribadi dan adat yang dijalankan oleh masyarakat. Namun, kami tetap berperan dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga norma sosial dan adat. Kami bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan pengajaran mengenai pentingnya mengikuti adat, serta memahami potensi dampak negatif dari melanggar aturan adat yang sudah ada. Hal ini penting agar warga tidak hanya mematuhi norma adat, tetapi juga menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat.

Pandangan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan perkawinan persepupuan dipengaruhi oleh dua aspek utama: adat setempat dan peraturan hukum negara. Pemerintah Desa mengakui bahwa dalam masyarakat setempat, perkawinan persepupuan, terutama antara sepupu yang memiliki hubungan darah dekat dari pihak perempuan, cenderung dianggap sebagai hal yang tidak lazim dan mengandung potensi untuk merusak struktur sosial adat. Pemerintah desa lebih menekankan pentingnya mengikuti aturan adat yang ada, yang mengatur hubungan sosial dan silsilah keluarga dengan ketat.

Meskipun demikian, Pemerintah Desa juga memberikan ruang bagi perkawinan antar sepupu dari pihak yang berbeda, seperti anak dari saudara laki-laki. Hal ini dianggap lebih diterima dalam masyarakat, meskipun tetap tidak begitu sering dilakukan. Dalam pandangan adat, perkawinan tersebut dianggap tidak mengubah struktur silsilah atau hubungan keluarga secara signifikan, sehingga tidak menyebabkan gangguan besar pada tata cara adat yang sudah ada. Pemerintah Desa, dalam hal ini, lebih berperan sebagai pengarah dan fasilitator dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan adat, serta memastikan bahwa keputusan perkawinan tetap mempertimbangkan nilai-nilai bersama yang berlaku di masyarakat.

Secara lebih praktis, Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menghalangi pelaksanaan perkawinan, karena hal tersebut lebih merupakan keputusan pribadi yang berada di bawah kewenangan adat dan keluarga. Namun, pemerintah desa tetap aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai adat, agama, dan hukum negara yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini dilakukan melalui pertemuan rutin dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk menjaga pemahaman bersama di kalangan warga desa. Pemerintah Desa juga menyarankan agar setiap pasangan yang akan menikah tetap mempertimbangkan kelestarian tradisi adat serta saling menghormati keputusan keluarga besar.

Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap aturan adat yang berlaku, meskipun pemerintah desa tidak memberikan sanksi hukum langsung, masyarakat adat dapat memberikan sanksi sosial, seperti denda atau bentuk peringatan. Sanksi sosial ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam struktur sosial dan memastikan agar norma-norma adat yang sudah ada tetap dihormati. Pemerintah Desa melihat peran sanksi sosial ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya ketegangan atau perpecahan dalam masyarakat.

Tradisi perkawinan persepupuan yang masih dijalankan di Desa Lempur Tengah dipandang dengan hati-hati oleh tokoh masyarakat setempat. Meskipun masih ada, perkawinan persepupuan terutama yang melibatkan anak dari saudara perempuan dianggap sebagai hal yang tidak lazim dan seringkali menimbulkan kecanggungan dalam masyarakat. Salah satu alasan utama adalah potensi perubahan dalam struktur sosial, terutama dalam hal silsilah keluarga dan panggilan antar anggota keluarga. Panggilan yang selama ini digunakan, seperti kepada kakek atau nenek, bisa menjadi tidak sesuai jika pasangan tersebut menikah, mengingat adanya hubungan darah yang terlalu dekat antara mereka. Namun, perkawinan antara sepupu dari pihak saudara laki-laki cenderung lebih diterima karena dianggap tidak

merusak struktur silsilah dan hubungan keluarga yang ada. Meskipun demikian, hal tersebut tetap tidak terlalu sering dilakukan, karena masyarakat masih merasa bahwa menjaga jarak dalam hubungan perkawinan antar sepupu akan lebih baik untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan adat.

Meskipun perkawinan antar sepupu tidak sepenuhnya dilarang, hal tersebut tetap dianggap sebagai sesuatu yang jarang dilakukan dan penuh dengan pertimbangan adat yang mendalam. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan persepupuan dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial karena dapat merusak silsilah keluarga dan struktur hubungan sosial yang sudah terbangun lama. Hal ini terutama berlaku pada perkawinan antar sepupu yang memiliki hubungan darah langsung dari pihak perempuan, yang dianggap mengubah panggilan dan hubungan yang sudah ditentukan dalam tradisi.

Selain itu, masyarakat adat di Desa Lempur Tengah lebih menerima perkawinan antar sepupu dari pihak saudara laki-laki, meskipun perkawinan semacam ini juga tidak terlalu sering dilakukan. Hal ini karena perkawinan antara sepupu dari saudara laki-laki dianggap tidak mengganggu struktur sosial dan hubungan keluarga yang telah ada. Namun demikian, meskipun diterima, pelaksanaan perkawinan tersebut tetap harus melalui prosedur adat yang ketat, termasuk mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga besar dan melalui berbagai prosesi adat seperti 'bersanding' untuk meminta restu dari leluhur.

Perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah juga memiliki aturan adat yang cukup spesifik, seperti kewajiban untuk memberikan mahar sesuai dengan ketentuan adat, serta proses musyawarah keluarga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika perkawinan dilakukan tanpa izin atau prosedur adat yang tepat, sanksi sosial dalam bentuk denda atau pemberian ternak bisa diterapkan untuk memastikan bahwa adat tetap dihormati dan dijaga. Hal ini menunjukkan

betapa kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, meskipun ada banyak perubahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat di Desa Lempur Tengah, terutama generasi muda, kini menghadapi dilema antara menjaga tradisi adat yang telah ada dengan mengikuti perkembangan zaman. Beberapa keluarga memilih untuk tidak melaksanakan perkawinan persepupuan karena khawatir akan dampak sosial yang ditimbulkan. Meskipun demikian, beberapa tokoh adat dan masyarakat masih berpendapat bahwa perkawinan persepupuan bisa dijalankan dengan syarat dan prosedur adat yang tepat, yang memastikan bahwa keharmonisan keluarga dan masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah desa di Desa Lempur Tengah juga turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan perkawinan persepupuan. Mereka lebih menekankan pada pentingnya pendidikan adat dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami aturan adat serta konsekuensi dari keputusan mereka dalam melaksanakan perkawinan. Meskipun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengatur perkawinan adat, mereka berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan hukum negara.

## **2. Denda Adat Terhadap Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah**

Pentingnya peraturan adat yang mengatur perkawinan persepupuan, yang dianggap tidak lazim dan bahkan dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam struktur sosial masyarakat. Menurut tokoh adat tersebut, perkawinan antara sepupu yang berasal dari ibu beradik atau kakak beradik dianggap janggal dalam adat setempat. Hal ini terkait dengan tata cara panggilan dalam keluarga yang harus dijaga dengan ketat untuk memastikan keharmonisan sosial. Jika terjadi perkawinan persepupuan seperti itu, maka panggilan keluarga yang telah diterapkan bertahun-tahun bisa rusak, seperti panggilan kepada ibu atau mertua yang menjadi tidak sesuai dengan norma adat.

Hasil analisa data dari temuan khusus di Desa Lempur Tengah menunjukkan bahwa praktik perkawinan persepupuan bukan hanya dianggap melanggar norma adat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang sangat berat bagi pelakunya. Masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan dengan sepupu di dalam wilayah desa akan dikenakan sanksi sosial berupa pengucilan. Bentuk pengucilan ini sangat nyata dan tegas, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, tidak diundang dalam hajatan, bahkan dalam situasi krisis seperti kematian anggota keluarga terutama jika meninggal karena hanyut atau hilang masyarakat secara kolektif memilih untuk tidak ikut campur atau membantu. Pengabaian sosial semacam ini menunjukkan betapa kuatnya kontrol sosial adat dalam menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Selain sanksi sosial, pelanggar adat juga dikenakan denda materiil berupa satu ekor kerbau dan seratus kaleng beras, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus simbol pemulihan sosial atas pelanggaran yang dianggap mencederai tatanan kehidupan bersama.

Dalam konteks keagamaan, meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam Islam terhadap perkawinan persepupuan, pendekatan sosial dan nilai kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan penting. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."*

Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menjaga keharmonisan sosial antar kelompok, termasuk dalam ranah perkawinan. Dalam konteks Desa Lempur Tengah, norma adat mengenai larangan

perkawinan persepupuan tidak semata-mata untuk membatasi hak individu, melainkan bertujuan menjaga kesatuan sosial, struktur kekerabatan, dan kehormatan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum Islam perkawinan tersebut dibolehkan, norma adat tetap diberlakukan sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mempertimbangkan nilai lokal dan kemaslahatan bersama.

Perkawinan persepupuan dalam masyarakat setempat dipandang dengan sangat hati-hati, bahkan sering kali dianggap janggal dan tidak lazim. Hal ini disebabkan oleh ketatnya norma sosial dan adat yang mengatur panggilan serta hubungan keluarga. Masyarakat di Desa Lempur Tengah memiliki sistem pengenalan hubungan keluarga yang sangat terstruktur, dan perkawinan antar sepupu, terutama antara anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang memiliki hubungan darah langsung, dianggap dapat merusak tata cara tersebut. Panggilan yang sudah ada dalam keluarga menjadi penting untuk dijaga agar tidak terjadi kebingungannya dalam hubungan antar individu di keluarga besar.

Adat setempat memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggaran norma perkawinan persepupuan ini, yakni pemotongan satu ekor kerbau dan denda berupa 100 kaleng beras. Sanksi ini mencerminkan betapa seriusnya masyarakat adat dalam menjaga aturan yang telah diwariskan. Dalam wawancara, tokoh adat menegaskan bahwa sanksi tersebut bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan menjaga identitas keluarga sesuai dengan struktur adat yang berlaku. Dalam hal ini, penerapan sanksi adat mirip dengan mekanisme kontrol sosial yang dijelaskan oleh teori kontrol sosial Travis Hirschi, di mana norma sosial dikendalikan melalui berbagai bentuk sanksi dan kedisiplinan dalam Masyarakat (Arwita,2022: 45)

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, meskipun perkawinan persepupuan tidak dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti yang

tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 23 dan Al-Ahzab ayat 50, yang memperbolehkan pernikahan antar sepupu, hukum adat di Desa Lempur Tengah berperan sebagai sistem hukum lokal yang diatur oleh nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Dalam sosiologi hukum Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara teks dan konteks sosial, penerapan denda adat dan sanksi sosial ini berfungsi sebagai pengaturan kehidupan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun hukum Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan, adat lokal mempertimbangkan aspek sosial yang lebih luas, seperti menjaga keseimbangan kekerabatan dan mencegah potensi konflik dalam komunitas. Oleh karena itu, meskipun norma adat di Desa Lempur Tengah mungkin tampak bertentangan dengan hukum Islam yang lebih fleksibel, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, aturan adat ini dapat dilihat sebagai bentuk penyesuaian norma untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan bersama.

Dalam agama, perkawinan persepupuan tidak dilarang dan tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara adat dan agama dalam hal perkawinan. Tokoh adat mencontohkan bahwa banyak hal dalam agama yang diharamkan, meskipun dianggap janggal dalam adat. Misalnya, perkawinan antar sepupu dari saudara perempuan bisa diterima dalam agama, tetapi tetap dianggap tidak lazim dalam adat. Dengan demikian, ini mencerminkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara agama dan adat, yang terkadang saling berinteraksi namun juga memiliki batasan-batasan yang berbeda.

Dalam kehidupan masyarakat, selain peraturan adat dan agama, hukum negara juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial. Perkawinan yang sah menurut agama dan adat belum tentu diakui secara resmi oleh negara jika tidak memenuhi prosedur administratif, seperti pencatatan di kantor catatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

masyarakat modern, ada interaksi yang cukup kuat antara norma adat, agama, dan negara, yang kesemuanya harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan sosial, termasuk dalam perkawinan.

Sebagai bentuk sanksi atas perkawinan persepupuan yang tidak sesuai dengan adat, tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenakan denda berupa pemotongan satu ekor kerbau dan "menghanguskan beras 100." Istilah "menghanguskan beras 100" merujuk pada denda berupa 100 kaleng beras, yang menunjukkan betapa beratnya konsekuensi adat terhadap pelanggaran ini. Sanksi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap dihormati. Dalam hal ini, tokoh adat menekankan bahwa peraturan adat memiliki peran penting dalam menjaga keselarasan hubungan antar keluarga dan masyarakat, sesuai dengan prinsip solidaritas sosial (Reza, 2024: 6)

Meskipun adat melarang perkawinan persepupuan karena alasan sosial dan kebiasaan, tokoh adat juga mengakui bahwa agama memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam masalah ini. Dalam pandangan agama, perkawinan antar sepupu dianggap sah dan tidak diharamkan, meskipun ada batasan tertentu, seperti perkawinan antara sepupu dari pihak laki-laki. Tokoh adat ini mengilustrasikan dengan memberikan contoh bahwa dalam agama ada banyak hal yang diharamkan, seperti anak ayam baru menetas, sementara masih banyak orang yang mencari yang haram, seperti memakan ular. Dalam konteks ini, tokoh adat menekankan bahwa meskipun agama menghalalkan banyak hal, adat memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap norma sosial dan kebiasaan.

Selain itu, tokoh adat menjelaskan bahwa kehidupan dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh adat dan agama, tetapi juga oleh hukum negara. Dalam hal ini, hidup di wilayah Republik Indonesia juga harus tunduk pada hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUD 1945. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tiga sistem norma: adat,

agama, dan negara. Ketiga sistem ini berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi seringkali saling bertentangan dalam penerapannya. Dalam hal ini, perkawinan persepupuan yang mungkin dianggap sah menurut agama dan negara, bisa menjadi tidak sah atau bahkan dilarang dalam adat jika tidak mengikuti prosedur dan norma yang ada (Pane, 2020: 8)

Sanksi adat yang diterapkan dalam masyarakat Desa Lempur Tengah terkait pelanggaran aturan perkawinan persepupuan mencerminkan pentingnya menjaga keselarasan sosial dan kelestarian tradisi. Dalam wawancara dengan tokoh adat, dijelaskan bahwa sanksi denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, ditujukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga struktur sosial, khususnya dalam hal silsilah dan panggilan keluarga yang sesuai dengan adat. Adat menganggap bahwa perkawinan persepupuan yang tidak sesuai dengan aturan bisa merusak hubungan sosial dan memperburuk tata panggilan keluarga, yang sangat dijaga dalam masyarakat ini. Denda ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keadaan dan menjaga kestabilan dalam masyarakat.

Sanksi denda yang diterapkan dalam masyarakat setempat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan kelestarian tradisi adat. Sanksi yang berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas merupakan bentuk denda yang besar, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai simbol penghargaan terhadap norma dan aturan adat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan adat memiliki daya kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap tata cara perkawinan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam pandangan masyarakat setempat, menjaga keselarasan keluarga dan silsilah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi inti dari tata kehidupan sosial mereka.

Namun, yang menarik dalam penerapan sanksi adat ini adalah adanya fleksibilitas yang diberikan berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi individu

yang melanggar. Dalam praktiknya, hukum adat di Desa Lempur Tengah tidak diterapkan secara kaku, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kemampuan finansial pelanggar. Jika seseorang tidak mampu membayar kerbau atau emas, ada mekanisme "gunting girun," yaitu pengurangan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi individu. Ini menunjukkan bahwa hukum adat di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sistem yang mempertimbangkan realitas sosial yang ada, sebagaimana teori hukum restoratif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial.

Fleksibilitas dalam penerapan denda adat ini mengingatkan pada konsep "kebijaksanaan hukum" yang dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum, seperti Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial Masyarakat (Rizky, 2023: 470). Dalam hal ini, hukum adat di Desa Lempur Tengah dapat dianggap sebagai sistem hukum yang dinamis, yang menimbang faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, dalam penerapan hukum. Dengan demikian, meskipun ada sanksi yang besar, hukum adat tetap menghargai kondisi sosial individu, dan tidak memaksakan aturan yang bisa memberatkan pihak yang bersangkutan.

Sanksi adat di Desa Lempur Tengah merupakan bagian dari peraturan yang telah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa adat merupakan peraturan tertua yang mengatur kehidupan masyarakat, bahkan sebelum pemerintahan Indonesia terbentuk. Pada masa kerajaan Mataram dan perjuangan Imam Bonjol, adat sudah berperan besar dalam mengatur tatanan masyarakat. Tanpa adanya peraturan adat yang kuat, bisa saja wilayah ini terpecah-belah atau bahkan terjajah, karena tidak ada sistem yang mengikat masyarakat pada norma-norma yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai

sistem hukum dan kontrol sosial yang sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan suatu komunitas.

Sanksi adat di Desa Lempur Tengah, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat, termasuk dalam kategori "buhul mati," yang berarti peraturan tersebut tidak bisa diubah atau dibuka begitu saja. Adat yang bersifat "buhul mati" adalah aturan yang sangat ketat dan dijaga keberadaannya sejak zaman dahulu. Dalam hal ini, adat yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah menggambarkan pentingnya kesinambungan tradisi dalam menjaga tatanan sosial. Ini juga menunjukkan bahwa ada norma yang bersifat permanen dan diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Sanksi seperti ini berfungsi untuk menjaga integritas dan harmoni dalam komunitas, serta memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.

Namun, tokoh adat juga mengakui bahwa tidak semua aturan adat bersifat "buhul mati". Ada juga yang disebut sebagai "adat yang diadatkan", yaitu aturan-aturan yang lebih fleksibel dan dapat berkembang mengikuti zaman. Misalnya, dalam perkembangan teknologi, seperti penggunaan handphone (HP), adat juga mengakomodasi perubahan sosial dengan membuat peraturan baru. Dalam hal ini, tokoh adat menyebutkan bahwa penggunaan HP untuk memperlihatkan gambar-gambar yang tidak senonoh di depan umum akan dibentuk aturan adat baru yang melarang tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa adat di Desa Lempur Tengah tidak statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan sosial yang muncul dari perkembangan teknologi dan budaya global.

Pentingnya peraturan adat dalam kehidupan masyarakat ini juga mencerminkan adanya hubungan yang erat antara perbuatan dan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, perbuatan yang tidak sesuai dengan adat atau norma yang berlaku akan menimbulkan akibat hukum, yaitu

sanksi adat. Dalam konteks ini, adat bertindak sebagai sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat, sementara sanksi adat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Hal ini berhubungan dengan konsep hukum sebagai aturan yang mengatur perbuatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum positivisme yang menekankan pentingnya peraturan dalam mengatur perilaku sosial dan menjaga ketertiban umum.

Dalam masyarakat Desa Lempur Tengah, peraturan adat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku sosial anggotanya. Salah satu bentuk peraturan adat yang penting adalah penerapan sanksi denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas. Besarnya denda ini memiliki fungsi preventif yang sangat kuat, yakni untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan adat yang telah berlaku turun-temurun. Dengan adanya denda yang besar, masyarakat diharapkan menjadi takut untuk melanggar norma yang ada, sehingga peraturan adat tetap terjaga dan dilaksanakan dengan tegas. Hal ini mencerminkan peran hukum adat yang berfungsi tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat.

Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana denda adat tersebut berpengaruh terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Jika seseorang atau keluarga melanggar aturan adat dan tidak mampu membayar denda, mereka akan menghadapi sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat dan lembaga adat di desa akan mengucilkan keluarga tersebut, tidak ikut campur dalam urusan mereka, bahkan jika terjadi peristiwa kematian dalam keluarga tersebut. Pengucilan sosial ini menunjukkan betapa pentingnya posisi adat dalam kehidupan sosial di Desa Lempur Tengah. Dengan pengucilan ini, masyarakat secara tegas menunjukkan bahwa melanggar adat bukan hanya merupakan pelanggaran individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap komunitas secara keseluruhan. Akibatnya, pelanggar adat akan kehilangan

dukungan sosial dari masyarakat dan dipaksa untuk merantau, mencari kehidupan di luar desa, bahkan jika mereka tetap tinggal di dalam lingkungan desa.

Peraturan adat ini, meskipun terkesan keras, memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menjaga kelangsungan hubungan kekerabatan dan memastikan tidak terjadinya perubahan yang mengganggu silsilah dan struktur sosial. Dalam hal ini, sanksi adat bertindak sebagai pengingat bagi seluruh anggota masyarakat tentang pentingnya kesepakatan bersama dalam menjaga tata kehidupan yang sudah ditetapkan. Konsep ini juga sejalan dengan teori sanksi sosial dalam sosiologi, di mana sanksi yang diberikan bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun sanksi adat ini sangat ketat, ia juga mencerminkan kekuatan dan kedudukan adat dalam mengatur tatanan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat lebih dari sekadar peraturan tertulis, tetapi menjadi landasan bagi setiap interaksi dan keputusan yang terjadi dalam masyarakat. Sanksi sosial ini seolah menciptakan sebuah "jaring pengaman" yang menjaga nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, dan tidak ada ruang untuk toleransi terhadap pelanggaran yang dapat merusak struktur sosial tersebut

### **3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah**

Pandangan adat terhadap pelaksanaan denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam adat, perkawinan antara sepupu dianggap melanggar norma yang dapat mengubah silsilah dan hubungan sosial dalam keluarga, sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas. Tujuan

utama dari denda ini adalah untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak tatanan sosial dan menjaga keharmonisan dalam struktur keluarga. Sementara itu, dalam hukum Islam, perkawinan persepupuan, terutama antara sepupu dari pihak ibu, tidak dilarang selama tidak melanggar ketentuan mahram, dan hal ini diperbolehkan. Dengan demikian, meskipun tidak ada pertentangan langsung antara hukum Islam dan adat dalam hal ini, adat lebih menekankan pada pengaturan sosial dan menjaga kelangsungan tradisi yang telah ada. Sehingga, denda adat bukan bertujuan untuk bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan untuk mempertahankan kestabilan sosial yang dihormati dalam masyarakat.

Pandangan adat terhadap pelaksanaan denda adat dalam perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah sangat berakar pada norma sosial dan nilai-nilai kekerabatan yang sudah lama dijunjung tinggi. Dalam masyarakat ini, denda adat yang besar, seperti satu ekor kerbau dan 10 gram emas, bukan hanya dianggap sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai mekanisme preventif untuk menjaga agar hubungan sosial dan struktur keluarga tetap terjaga dengan baik. Adat di Desa Lempur Tengah memandang bahwa perkawinan persepupuan, terutama yang melibatkan garis keturunan yang jelas, dapat mengubah silsilah tutur dan struktur hubungan dalam masyarakat, yang dianggap dapat mengganggu keharmonisan sosial.

Meskipun hukum Islam tidak melarang perkawinan persepupuan selama tidak ada hubungan mahram yang terlarang, hukum adat setempat memiliki pendekatan yang lebih ketat. Hal ini bukan berarti adat bertentangan dengan Islam, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga agar norma dan tatanan sosial tetap terjaga. Prinsip adat mengutamakan kelangsungan tradisi dan panggilan dalam keluarga yang telah diwariskan, yang membuat perkawinan semacam itu dianggap janggal dan dapat memicu kebingungan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, denda adat

diterapkan untuk menjaga agar peraturan sosial tidak dilanggar dan untuk menghindari perubahan yang dapat merusak keseimbangan yang ada.

Dalam adat setempat, perkawinan antara sepupu, terutama yang melibatkan garis keturunan dari pihak ibu, dianggap melanggar norma adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Denda adat yang diterapkan, yang berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas, berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga agar masyarakat tetap patuh pada aturan yang menjaga kestabilan hubungan sosial dan struktur keluarga. Dalam hal ini, adat berperan besar dalam memelihara nilai-nilai sosial yang ada, agar tidak terjadi kebingungan dalam panggilan keluarga dan agar tatanan sosial tetap terjaga.

Di sisi lain, pandangan hukum Islam terhadap perkawinan persepupuan memberikan perspektif yang lebih longgar. Islam mengizinkan perkawinan antara sepupu, selama tidak ada hubungan mahram yang diharamkan, seperti sepupu dari pihak ayah yang tergolong mahram. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, selama tidak melanggar ketentuan syariat, perkawinan antara sepupu adalah sah. Dalam konteks ini, tidak ada larangan yang tegas dalam hukum Islam mengenai perkawinan persepupuan, berbeda dengan adat di Desa Lempur Tengah yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap aturan sosial yang lebih luas.

Namun, meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan persepupuan, denda adat di Desa Lempur Tengah lebih berfokus pada pemeliharaan tatanan sosial daripada aspek agama. Dalam hal ini, masyarakat setempat beranggapan bahwa perubahan yang disebabkan oleh perkawinan persepupuan dapat merusak silsilah dan panggilan dalam keluarga, yang menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan hubungan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat, sanksi denda adat, yang besar ini diterapkan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai pengingat untuk tidak melanggar aturan sosial yang telah mengikat masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Pendekatan adat yang lebih ketat ini tidak berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun ada perbedaan pendekatan. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Zaka Firman Aditya dalam banyak masyarakat adat, hukum adat dan hukum agama seringkali berfungsi bersama-sama, meskipun masing-masing memiliki wilayah yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam kasus ini, hukum Islam lebih mengutamakan kebolehan secara agama, sementara adat lebih menekankan pada pengaturan sosial yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal ini, keduanya masih bisa berjalan beriringan tanpa saling menentang (Aditya, 2019: 37).

Penerapan denda adat terhadap perkawinan persepupuan di desa ini dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Adat di Desa Lempur Tengah menganggap perkawinan persepupuan, terutama yang melibatkan garis keturunan perempuan, sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang telah diwariskan. Meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan persepupuan, selama tidak ada hubungan mahram, tidak ada konflik yang signifikan antara hukum adat dan hukum Islam di desa ini. Masyarakat lebih mengutamakan ketaatan pada adat, yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan struktur keluarga. Kepala Desa mengungkapkan bahwa masyarakat di desa ini memahami perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, dan keduanya dianggap sebagai aturan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan keduanya, masyarakat Desa Lempur Tengah dapat menjalankan kedua sistem hukum tersebut dengan cara yang harmonis.

Dalam pengamatan terhadap penerapan denda adat terkait kawin persepupuan di Desa Lempur Tengah, terlihat bahwa tradisi adat yang ada sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial, terutama dalam hal perkawinan. Adat di desa ini melarang perkawinan

antara sepupu dengan alasan untuk menjaga kelestarian struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta mempertahankan norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Denda adat berupa satu ekor kerbau dan 10 gram emas, yang dikenakan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, berfungsi sebagai pengingat sekaligus pencegah agar masyarakat tidak melanggar aturan yang ada. Denda ini memiliki nilai yang sangat besar, yang mencerminkan keseriusan adat dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Namun, dalam penerapan ini, tidak terlihat adanya konflik yang berarti antara hukum adat dan hukum Islam. Dari segi hukum Islam, tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan sepupu selama tidak melibatkan hubungan mahram, dan hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang membolehkan perkawinan semacam itu. Islam, dalam pandangan masyarakat setempat, tidak mengharamkan hubungan perkawinan antar sepupu selama tidak ada penghalang syar'i. Oleh karena itu, meskipun ada ketegasan adat dalam melarang perkawinan sepupu, tidak ditemukan pertentangan langsung dengan hukum Islam.

Masyarakat Desa Lempur Tengah tampaknya memahami perbedaan kedudukan antara adat dan hukum Islam, dan mereka cenderung mematuhi aturan adat lebih dominan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Penerapan denda adat ini lebih dilihat sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan antar keluarga, serta untuk menghindari perubahan yang dapat merusak tata cara dan panggilan dalam keluarga yang sudah ada. Dalam hal ini, hukum adat dianggap sebagai aturan yang tidak bisa diubah, meskipun hukum Islam memberikan kelonggaran dalam masalah perkawinan sepupu.

Masyarakat juga menyadari bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki ruang lingkup dan penerapan yang berbeda, namun keduanya bisa berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang serius. Mereka lebih

mengutamakan stabilitas sosial yang diatur oleh adat, sembari menghormati ajaran agama yang memberikan kebebasan dalam urusan perkawinan selama tidak melanggar batasan syar'i. Dalam pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat tidak berkonflik dengan hukum Islam, melainkan lebih kepada upaya untuk menjaga keselarasan sosial di dalam komunitas tersebut.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian yang telah dilakukan tentunya mempunyai banyak keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Keterbatasan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama pembuatan tesis. Waktu yang singkat ini termasuk sebagai salah satu factor yang dapat mempersempit ruang gerak penelitian. Sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Keterbatasan dalam objek penelitian

Penelitian ini mengandalkan wawancara dengan beberapa tokoh adat, pihak yang terlibat dalam perkawinan persepupuan, serta masyarakat setempat. Namun, jumlah responden yang terbatas dapat mempengaruhi representasi yang lebih luas dari pandangan masyarakat Desa Lempur Tengah terkait dengan denda adat dalam perkawinan persepupuan

3. Keterbatasan dokumen

keterbatasan akses terhadap dokumen atau arsip adat yang lebih formal dapat membatasi pemahaman lebih dalam tentang implementasi dan perubahan denda adat seiring waktu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan persepupuan di desa Lempur Tengah memiliki beberapa tahapan yaitu: a) *Menyilau* : pihak pria dengan melalui orang ketiga sebagai utusan akan menyambangi rumah pihak Wanita istilah ini juga dikenal dengan proses *unding bajaleang* (runding sedang berjalan) dalam proses ini orang tua pihak wanitalah yang mempunyai hak untuk menolak dan menerima. Jika orang tua pihak Wanita menerima maka akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua orang tua untuk *meletak tando*. b) *Meletak Tando*: Setelah proses *menyilau* maka akan dilanjutkan dengan proses *meletak tando* atau yang disebut dengan lamaran, yang biasanya dihadiri oleh orang *tuo taganai* (orang tua yang dihormati) kedua belah pihak. Pada saat lamaran atau *meletak tando* pihak laki-laki akan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan yakni cincin pengikat yang hanya untuk dipakai calon mempelai wanita kemudian pakaian sepelulusan berupa bahan kebaya dan kain bawahan. c) *Duduk taganai*: yaitu proses setelah *meletak tando* dilakukan untuk menentukan berapa mahar yang akan dibutuhkan serta menentukan tanggal pernikahan. Namun pelaksanaan pernikahan dalam temuan khusus yang peneliti temukan ketika ada masyarakat desa Lempur Tengah Yang melakukan perkawinan persepupuan maka tidak mengikuti proses adat tersebut karen dilarang oleh adat sehingga pihak yang bersangkutan melaksanakan pernikahan diluar desda Lempur Tengah
2. Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Desa Lempur Tengah: Dalam konteks perkawinan persepupuan yang melanggar norma adat di Desa Lempur Tengah masyarakat mengenakan denda adat yang cukup besar, berupa satu ekor kerbau atau 10 gram emas. Denda ini memiliki fungsi preventif untuk mencegah perkawinan semacam itu agar tidak merusak struktur keluarga dan silsilah dalam masyarakat. Selain itu, denda adat ini bertujuan untuk menjaga

keharmonisan sosial dan menghormati nilai-nilai kekerabatan yang ada. Namun, jika individu tidak mampu yaitu orang miskin yang tidak berkecukupan membayar denda yang besar, ada kelonggaran berupa pengurangan atau penggantian dengan barang yang lebih terjangkau, seperti kambing atau ayam, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum adat. Penerapan denda ini merupakan upaya untuk menegakkan norma adat dan melindungi struktur sosial masyarakat.

3. **Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Perkawinan Persepupuan di Desa Lempur Tengah:** Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penerapan denda adat terhadap perkawinan persepupuan di Desa Lempur Tengah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun hukum Islam memperbolehkan perkawinan antar sepupu, adat di Desa Lempur Tengah memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu untuk menjaga kesejahteraan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam melihat bahwa hukum adat berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan kekerabatan, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Denda adat, meskipun mungkin tampak berat, lebih dilihat sebagai sarana untuk menegakkan aturan sosial yang sudah lama berlaku, sementara hukum Islam lebih mengedepankan kelonggaran dalam hal perkawinan. Dengan demikian, keduanya dapat berjalan berdampingan, di mana hukum adat mengatur perilaku sosial, dan hukum Islam memberikan ruang bagi perbedaan dalam penerapan hukum berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Tokoh Adat**

Sebagai penjaga tradisi dan norma adat di Desa Lempur Tengah, penting bagi tokoh adat untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai adat yang ada, terutama dalam hal perkawinan persepupuan. Meskipun denda adat bertujuan untuk menjaga keharmonisan

sosial, sebaiknya tokoh adat lebih terbuka dalam memperhatikan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip keadilan, terutama terkait dengan kemampuan individu dalam membayar denda adat.

## **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman yang holistik terkait perkawinan, termasuk antara hukum adat dan hukum agama. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang regulasi perkawinan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan hukum adat maupun hukum Islam, agar masyarakat dapat memahami aturan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah desa juga bisa memfasilitasi dialog antara tokoh adat, masyarakat, dan pihak agama untuk menciptakan suatu kesepakatan bersama terkait pelaksanaan perkawinan persepupuan, serta pengaturan denda adat yang adil dan manusiawi.

## **3. Masyarakat**

Masyarakat di Desa Lempur Tengah sebaiknya lebih terbuka dalam memandang perkawinan persepupuan dari berbagai perspektif, baik dari sisi adat maupun hukum Islam. Meskipun denda adat memiliki nilai sosial yang tinggi untuk menjaga struktur kekerabatan, masyarakat harus memastikan bahwa pelaksanaan denda adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat juga disarankan untuk lebih aktif dalam berdiskusi mengenai hal ini dengan tokoh adat dan pemuka agama, untuk mencari solusi yang lebih bijak dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang mungkin sulit, terutama dalam hal pembayaran denda adat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009)
- Amri, Muhadi Khalidi, A. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1)
- Ananada Putri, N. (2021). Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, Khotbatul Laila, Bhirawa *Law Journal*, 2(1)
- Anggie Ratulium Ninggolan, A.(2023). Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Berdasarkan Norma Adat Batak Toba di Luar Wilayah Menurut Perkawinan Hukum Islam, Universitas Nasional
- Antonius, S. (2020). Pernikahan, *Jurnal Pionir*, 6(2).
- Asfi Burhanudin, A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(40)
- Bria, K (2023). Hukum Adat Perkawinan Matrilineal Orang Malaka, *Rena Cipta Mandiri*.
- Daeng Taring, A. (2022). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4).
- Dian Dia Conia,P. (2023). Leny Wahyuningsih, Muthia Haifa Rahma, Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Pergaulan Dan Norma Sosial Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi di Banten, *Journal Of Islamic Education Guidance and Conseling*, 4 (2)
- Dwi Cahyani, T. (2020). *Hukum Perkawinan*, UMM Press.
- Erwansyah, E, Faisar Ananda. (2024). Mahram dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam, *Journal Of Social Science Research* 4(1)
- Febria, R. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau, *Semarang Law Revie*
- Hanung Surya Dewi , S. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat, *Leegislatif*

- Haryadi,R, Kholil Syuaib, RH Mustiah. (2022). Denda Adat Menghitam Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, Jurnal Hukum Islam, 13(1).
- Haryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, Jurnal Lus Constituedum, 6(1)
- Intaning Pradhani, S. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Aadat : Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional dan Internasional, Jurnal Hukum, 4(1).
- Irfan, M. (2023). Kegiatan Masyarakat Berbasis Filantropi Keagamaan di Gang Gunung Karang, Kelurahan Bobosan (Sebuah Studi Analisis Deskriptif, UIN KH Saifudin Zuhir,
- J Moleong, L. (2004). Metodologi Penelitian, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, Vol. 3, No. 1
- Karim, K, Muhammad Akbar Fhad Syahril. (2022). Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Litigasi Amsir, 9(2)
- Khairunisa, A, Atik Winanti. (2021). Batasan Usia Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(8)
- Khusairi, Ican Mandala, H. (2022). Perkawinan Adat: Analisis Hukum dan Sistem Perkawinan di Kerinci Dakam Perspektif Hukum Islam, Istinbath, 21(2)
- Komsatun, A. (2021). Hukum Pernikahan Isteri Yang Di Sebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam, 6(1)
- Lis Sulistiani, S. (201). Hukum Adat di Indonesia, Bumi Aksara.
- Loviana, Ayu Wafiani, S. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Melalui Diskusi dan Media Sosial, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2)
- Martineli, I, Columbanus Priaardanto. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Hukum Adat Suku Jawa Dalam Pandanagan Teori Telcot Person, Jurnal Kewarganegaraan, 7(2)
- Maula,I. (2023). Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu, Universitas Islam Agung

- Mulya Supriatin, Y, Inni Inayati Istiana. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi Sebagai Identitas Bangsa, *Proseding Seminar Nasional Pendidikan*, 1(2).
- Novita Eleanora. F, Andang Sari. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum*, 14(1)
- Nugraha, S. (2022). Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju, *Belom Bahadat*, 12(1).
- Nur Avnida Maulana, A, Khoirul Anwar. (2022). Prjanjian Larangan Menikah Dalam Kondisi Tertentu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Ma'had Aly Hasyim Asyari Tabuireng Jombang, *Jurnal Studi Agama* 10(2)
- Owan Hermansyah Soetoto, E. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media Malang
- Qunn Patton, M. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar
- Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini, *Jurnal El Thawalib*, 3(2).
- Rohman, S. (2021). Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, *Tahkim*, 17(1)
- Rosita Aulia,A. (2023). Masduki Asbari, Gunawan Santoso, Hakikat Manusia Sebagai Homo Faber, *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1)
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2)
- Tampubolon, M. (2023). *Sosiologi Hukum*, PT Global Eksekutif Teknologi,
- Tasman, A. (2014). *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*,
- Taufik Rahman, E. (2023). Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Widina Media Utama
- Tri Septiyani, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 8(1)

- Ulhuda, I. (2022). Perkembangan Aspek Sikap Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3).
- Wijayati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*, Deeppublishing.
- Yuda Bramantyo, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro, *Transparansi Hukum*
- Yusuf, M, Muhammad Syukri Nawir. (2021). Famari (Penghinaan Berujung Pada Tradisi Yang Mampu Menyebabkan Sanksi atau Denda Adat, Tradisi Pada Masyarakat Misool Barat Kepulauan Raja Ampat, *Sasi*, 27(1).
- Zainudin Ali, H. (2023). *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika

## Lampiran 1 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
 Nomor : In.31/DPs/PP.009/237/2024  
 TENTANG  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**  
**TAHUN AKADEMIK : 2023/2024 Genap**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
- : b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- : 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
- : 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- : 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
- : 7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk :
1. **Dr. Halil khusairi, M.Ag** NIP. 197306022003121004  
 Sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag** NIP. 197011291998031001  
 sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa

Nama : **ALANIS AYU LESTARI**  
 NIM : 220022002  
 Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : **Sdenda Adat dalam Pernikahan Persepupuan di Desa lempur Tengah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.**

- Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya


DITETAPKAN DI : Sungai Penuh  
 PADA TANGGAL : 08 Mei 2024



Dr. G. Wisuarni, M.PdI  
 NIP. 1971010994012001

- Tembusan:  
 1. Rektor IAIN Kerinci  
 2. Arsip

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162  
 Pos-el [Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com](mailto:Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com) Web [Kesbangpol.kerincikab.go.id](http://Kesbangpol.kerincikab.go.id)

---

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**  
 Nomor : 071/358Kesbang-Pol/VIII/2024

Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/544/2024  
 Tanggal : 06 Agustus 2024 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;  
 3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;  
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

Memberikan izin kepada : Nomor Urut : **358**  
 Nama : **ALANIS AYU LESTARI**  
 NIM / NPM : 220022002  
 Agama : ISLAM  
 Fakultas/Jurusan : Pascasarjana (Hukum Keluarga)  
 Kebangsaan : INDONESIA  
 No HP : 0813 7036 7152  
 Alamat : Desa Pasar Semerap Kec. Danau Kerinci Barat

Untuk : Mengadakan Penelitian


Judul : **DENDA ADAT DALAM PERKAWINAN PERSEPUJUAN DI DESA LEMPUR TENGAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Tempat Penelitian : Desa Lempur Tengah


Waktu : Agustus s/d Oktober 2024

Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.  
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.  
 3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.  
 4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.  
 5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
 6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.  
 7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUKIT TENGAH, 12 Agustus 2024/ 07 Shafar 1446 H  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KABUPATEN KERINCI



**REDIASRI, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP 19680528 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Gunung Raya
3. Sdr. Kades Lempur Tengah
4. Sdr. Kepala Desa Lempur Tengah

### Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**KACAMATAN GUNUNG RAYA**  
**KANTOR LURAH LEMPUR TENGAH**

Alamat : Jl. Raya Lempur      No.....      Telp.(0748).....

e-mail : kantorlurahlempurtengah@yahoo.com  
G-mail : kerincik@gmail.com

Kotak Pbs 37174,-

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 474/395 /Kel.LT/XI/ 2024

Berdasarkan surat dari PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOPEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH SIULAK Nomor : 071/358/Kesbang-Pol//VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal : pengumpulan data penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul " DENDA ADAT DALAM PERKAWINAN PERSEPUKUAN DI DESA LEMPUR TENGAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ".

Dengan Ini menerangkan bahwa :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : ALANIS AYU LESTARI                     |
| Nomor Iduk Mahasiswa | : 220022002                              |
| Fakultas/Jurusan     | : S2. Pasca Sarjana/Hukum keluarga Islam |

Yang mana nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Kelurahan Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dari Tanggal 15 Agustus s/d 15 Oktober 2024.

Demikianlah surat keterangan ini di buat ,semoga dapat di pergunakan sebagai mana mestinya .

DIKELUARKAN DI : LEMPUR TENGAH  
PADA TANGGAL : 04 November 2024  
LURAH LEMPUR TENGAH



**DEDI SUTRISNO, SE.MM**  
NIP. 19780714 201001 1003

**Lampiran 4 Pedoman Observasi**

**PEDOMAN OBSERVASI**

| NO | Daftar Pengamatan  | Keterangan |       |
|----|--|------------|-------|
|    |  | Ya         | Tidak |
| 1. | Mengamati gambaran umum dan letak Kecamatan Gunung Raya  | ✓          |       |
| 2. | Mengamati Pelaksanaan Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam                      | ✓          |       |
| 3. | Mengamati proses Pelaksanaan Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam               | ✓          |       |
| 4. | Mengamati kenadala pada proses Pelaksanaan Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam | ✓          |       |

### Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi

#### PEDOMAN DOKUMENTASI

| NO | Daftar Pengumpulam Data   | Keterangan |       |
|----|---|------------|-------|
|    |   | Ya         | Tidak |
| 1  | Mengumpulkan data terkait denda adat pernikahan Kecamatan Gunung Raya   | ✓          |       |
| 2. | Mengumpulkan data peraturan adat dalam pernikahan persepupuan di Kecamatan Gunung Raya  | ✓          |       |
| 3. | Mengumpulkan data terkait dokumentasi berupa buku, artikel tentang denda adat dalam [ernikahan persepupuan di Kecamatan Gunung Raya | ✓          |       |
| 4. | Mengumpulkan data Pelaksanaan Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya Dalam Perspektif Hukum Islam           | ✓          |       |

**Lampiran 6 Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p><b>Toko Adat</b></p> | <p><b>1. Pelaksanaan Pernikahan Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pelaksanaan pernikahan persepupuan dalam tradisi adat di Kecamatan Gunung Raya?</p> <p>b. Apa saja persyaratan adat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang hendak melaksanakan pernikahan persepupuan di wilayah ini?</p> <p>c. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam melaksanakan pernikahan persepupuan di era modern ini, dan bagaimana cara adat tetap dipertahankan?</p> <p><b>2. Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Apa saja jenis pelanggaran adat yang dapat dikenakan denda dalam pernikahan persepupuan di Kecamatan Gunung Raya?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme pemberian denda adat terhadap pasangan yang melaksanakan kawin persepupuan, dan siapa yang berwenang untuk menetapkan denda tersebut?</p> <p>c. Apa dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya denda adat bagi pasangan yang melanggar aturan kawin persepupuan?</p> <p><b>3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> |
|-------------------------|--|

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>a. Bagaimana pandangan adat terhadap pelaksanaan denda adat dalam kawin persepupuan, dan apakah denda ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam?</p> <p>b. Apakah dalam tradisi adat di Kecamatan Gunung Raya, ada nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam menentukan besaran denda atau sanksi bagi pasangan yang melanggar aturan kawin persepupuan?</p> <p>c. Menurut Anda, apakah denda adat ini memberi dampak positif atau negatif terhadap hubungan sosial dan agama dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam?</p>  |
| <p><b>Kepala Desa</b></p> | <p><b>1. Pelaksanaan Pernikahan Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Bagaimana pandangan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan pernikahan persepupuan dalam masyarakat setempat?</p> <p>b. Apakah ada aturan atau kebijakan khusus yang mendukung atau mengatur pelaksanaan pernikahan persepupuan di Desa Gunung Raya?</p> <p>c. Apa dampak positif atau tantangan yang Anda lihat terkait pernikahan persepupuan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa?</p> <p><b>2. Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Apakah Pemerintah Desa memiliki peran dalam penegakan denda adat terkait pernikahan persepupuan, atau itu sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga adat?</p> |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>b. Bagaimana pandangan Anda tentang keberadaan denda adat terhadap kawin persepupuan di masyarakat desa, apakah ini masih relevan atau perlu ada perubahan?</p> <p>c. Apa dampak dari denda adat terhadap kehidupan sosial dan keharmonisan masyarakat desa, terutama dalam hubungan keluarga atau kerabat yang terlibat dalam pernikahan persepupuan?</p> <p><b>3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Dalam pandangan hukum Islam, bagaimana Anda melihat penerapan denda adat terhadap kawin persepupuan yang terjadi di Desa Gunung Raya? Apakah ada konflik antara adat dan hukum Islam?</p> <p>b. Apakah ada kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga agama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan denda adat terhadap kawin persepupuan di desa ini?</p> <p>c. Bagaimana dampak penerapan denda adat terhadap pernikahan persepupuan menurut perspektif hukum Islam, apakah ini sesuai dengan ajaran agama atau justru menimbulkan masalah?</p> |
| Masyarakat | <p><b>1. Pelaksanaan Pernikahan Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Apa pendapat Anda tentang tradisi pernikahan persepupuan yang masih dijalankan di Kecamatan Gunung Raya?</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>b. Menurut Anda, apakah pernikahan persepupuan masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Mengapa demikian?</p> <p>c. Bagaimana perasaan Anda tentang pernikahan persepupuan yang dilakukan dalam keluarga atau kerabat dekat Anda? Apakah ada tantangan atau keistimewaan khusus dalam hal ini?</p> <p><b>2. Denda Adat Terhadap Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Apakah Anda pernah mendengar tentang denda adat terkait kawin persepupuan? Apa pendapat Anda mengenai hal tersebut?</p> <p>b. Menurut Anda, apakah denda adat bagi pasangan yang melanggar aturan kawin persepupuan masih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat?</p> <p>c. Bagaimana sikap masyarakat terhadap pasangan yang dikenakan denda adat karena melaksanakan kawin persepupuan, apakah ada perasaan negatif atau justru dukungan?</p> <p><b>3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Tentang Denda Adat Dalam Kawin Persepupuan di Kecamatan Gunung Raya</b></p> <p>a. Apakah Anda mengetahui adanya penerapan denda adat dalam kawin persepupuan di Kecamatan Gunung Raya, dan bagaimana pandangan Anda tentang kesesuaian hal tersebut dengan hukum Islam?</p> <p>b. Menurut Anda, apakah penerapan denda adat ini sejalan</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam?</p> <p>c. Bagaimana masyarakat melihat keberadaan denda adat ini dalam konteks hukum Islam, apakah mereka menganggapnya sebagai bagian dari upaya menjaga norma sosial atau lebih sebagai beban yang tidak adil?</p> |
|--|--|

**Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian**





## Lampiran 8 Biografi Penulis

### BIOGRAFI PENULIS

#### DATA DIRI

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama                    | : Alanis Ayu lestari   |
| Tempat/<br>TanggalLahir | : Koto Patah / 08 November 1998  |
| Alamat                  | : Pasar Semerap  |
| Email                   | : <a href="mailto:Alanis.a.lestari@gmail.com">Alanis.a.lestari@gmail.com</a> |
| Handphone/WA            | : 081370367152   |
| Instagram               | : Anislestari98  |
| Jenis Kelamin           | : Perempuan  |
| Agama                   | : Islam  |
| Jurusan/Fakultas        | : Pendidikan Agama Islam/<br>Pascasarjana                                    |
| AsalPerguruanTinggi     | : Institut Agama Islam Negeri<br>(IAIN) Kerinci                              |

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

| Pendidikan  |                              | Tahun Sekolah |
|-------------|------------------------------|---------------|
| SD          | SD Negeri 149/III Koto Patah | 2004          |
| SMP         | MTsN Danau Kerinci           | 2010          |
| SMA         | MAN 2 Sungai Penuh           | 2013          |
| Universitas | S1 IAIN Kerinci              | 2021          |
| Universitas | S2 IAIN Kerinci              | 2022-Sekarang |